

**PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITOR DAN  
DEBITOR DALAM HUKUM KEPAILITAN  
DI INDONESIA**

Ringkasan Disertasi

**SITI ANISAH  
8503000198**

Diajukan untuk Dipertahankan dalam Ujian Terbuka  
di Hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia  
di bawah Pimpinan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum  
Selasa, 24 Juni 2008



**Universitas Indonesia  
Fakultas Hukum  
Pascasarjana  
2008**



**PERPUSTAKAAN**  
**FAKULTAS HUKUM U.I.**

TANGGAL : ..... 24 / 6 / .....  
NOMOR SIL : ..... 20.961 / Hilob .....  
ASAL BUKU : .....



## PROMOTOR DAN PENGUJI

Disertasi ini Dipertahankan  
di Hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia  
di bawah Pimpinan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
**Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.**

Promotor/Penguji  
**Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.**

Co Promotor/Penguji  
**Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.**

Penguji  
**Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**  
**Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagja, S.H., LL.M.**  
**Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.**  
**Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

**KOLEKSI PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS HUKUM U.I.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah, atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Disertasi ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis, namun juga atas kerja keras promotor dan co promotor, serta sikap kritis para penguji. Bantuan dan motivasi teman-teman dalam proses penulisan disertasi ini juga sangat berharga. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian disertasi ini.

Pertama saya sampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai promotor. Beliau senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Beliau senantiasa memeriksa hingga detail setiap tahap penulisan disertasi ini, dan tidak pernah bosan mengingatkan saya untuk berpikir dengan logis dan kritis dalam memahami ilmu hukum. Di tengah kesibukannya, beliau datang sendiri ke Yogyakarta untuk mengenalkan kepada saya penelusuran bahan hukum melalui *Westlaw International Journal*. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kesabaran dan kebahagiaan untuk guru saya ini, agar beliau tetap terus membimbing mahasiswanya dalam mencari tahu dan memahami ilmu hukum yang sangat luas. Ya Allah, tularkanlah semangat beliau yang senantiasa menyala-nyala dalam menyampaikan gagasannya kepada para mahasiswa.

Ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan pula kepada Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Beliau senantiasa memberikan wawasan yang berbeda pada setiap tahap penulisan disertasi ini. Perhatian, motivasi, dan diskusi secara intensif sangat membantu dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Mas Pram.

Kepada Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penguji, saya mengucapkan banyak terima kasih. Berkat perhatian, arahan dan motivasi beliau, saya dapat menyelesaikan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada para penguji Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagja, S.H., LL.M., Dr. Ridwan Khairandy, S.H. M.Hum.,

yang telah memberikan kritik, masukan dan saran yang sangat berguna untuk menyempurnakan disertasi ini.

Khusus kepada Dr. Ridwan Khairandy, S.H. M.Hum., terima kasih tak terhingga saya sampaikan. Sejak saya mendaftar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga selesainya disertasi ini bantuan beliau sangat besar artinya bagi saya. Perhatian, motivasi, nasihat, dan dukungan moral sangat berarti dalam perjalanan saya sampai saat ini. Terima kasih pula saya sampaikan atas kesediaan abang menggantikan semua tugas mengajar dan membimbing. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesabaran kepada bang Ridwan.

Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Nazarudin, S.H., M.Hum. (alm.), yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kepercayaan dan mendorong saya untuk melanjutkan studi. Terima kasih kepada rekan-rekan Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U., Djohari Santosa, S.H., S.U., Sujitno, S.H., M.Hum., Indro Kumoro, S.H., M.Hum., Aunur Rahim, S.H., M.Hum., Machsum Tabrani S.H., M.Hum., Ery Arifudin, S.H., M.Hum., Nurjihad, S.H., M.Hum., Syamsudin, S.H., M.Hum., Bagya Agung Prabawa, S.H., M.Hum., dan Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Terima kasih kepada Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum., Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., dan Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., yang senantiasa bersedia mendengarkan hal-hal baru yang saya temukan selama penelitian, dan memberikan dorongan semangat kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini.

Terima kasih kepada Drs. Agus Triyanta, LL.M., M.Hum., yang telah membantu mencarikan bahan-bahan hukum Islam di Malaysia, sebagai awal penelusuran lebih lanjut materi hukum Islam. Keikhlasan dan budi baiknya telah banyak membantu penulisan disertasi ini. Terima kasih kepada Drs. Asmuni, LL.C., yang telah mengizinkan saya untuk menggunakan perpustakaan pribadinya dalam penelusuran hukum kepailitan Islam. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Amali, S.Pd., Badruzaman, S.H., Eko Riyadi, S.H., dan Muhammad Lubabul Mubahitsin, S.H., yang telah membantu saya dalam menelusuri, mengumpulkan, dan menerjemahkan bahan-bahan penelitian dalam Bahasa Arab “gundul”. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan dan kesempatan yang

luas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Cenuk Widyatrisna Sayekti, S.H., dan Sri Maharani Tun Winahyu Dewi, S.H., yang dengan tidak mengenal lelah telah membantu menelusuri, dan mengetik bahan-bahan hukum, baik artikel maupun *case law* dari *Westlaw International Journal*, sehingga memperlancar penulisan disertasi.

Tidak ada kata yang cukup untuk menghaturkan terima kasih kepada Simbok Hj. Siti Mubaidah (alm.) dan Bapak H. Anwar Sidik yang telah mendidik saya dengan sangat keras, sehingga ananda sampai pada jenjang pendidikan formal terakhir ini. Terima kasih kepada Biyung Sayem (alm.) yang senantiasa mengajarkan keikhlasan dan kesabaran kepada saya. Terima kasih kepada ibu mertuaku Hj. Siti Dewi Rochjat Roespandji, yang senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali sulit jawab, sehingga menjadi cambuk bagi saya untuk terus belajar dan menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih kepada kakak-kakak, adik-adik, terutama Mbak Rohyati dan adikku Siti Aniroh, S.H., serta suaminya Ir. Iwan Setiyawan yang banyak membantu, memberikan perhatian, dan doa selama saya menempuh studi di Jakarta.

Akhirnya, suamiku Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., belahan jiwa yang senantiasa membakar semangat, dan membantu lahir batin dalam penyelesaian disertasi ini. Terima kasih dengan sepenuh hati kusampaikan kepadamu.

Ya Allah, Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Amin.

Jakarta, 24 Juni 2008

Siti Anisah

KOLEKSI PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS HUKUM U.I.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halaman Judul .....   | i         |
| Promotor dan Penguji .....  | ii        |
| Ucapan Terima Kasih .....   | iii       |
| Daftar Isi .....  | vi        |
| Abstrak .....   | viii      |
| <br>  |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1         |
| B. Perumusan Masalah .....  | 11        |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 11        |
| D. Kerangka Teori .....   | 11        |
| E. Metode Penelitian .....  | 13        |
| F. Asumsi .....   | 16        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II UNDANG-UNDANG KEPAILITAN INDONESIA CENDERUNG<br/>MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITOR.....</b>   | <b>17</b> |
| A. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Memudahkan Pailitnya<br>Debitor .....   | 18        |
| 1. Pengertian Utang, Berhenti Membayar, Utang yang Jatuh Tempo<br>dan Dapat Ditagih .....   | 18        |
| 2. Kreditor dan Debitor dapat mengajukan Permohonan Pernyataan<br>Pailit .....  | 24        |
| 3. Pembuktian Sederhana.....  | 25        |
| B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Belum Memberikan<br>Kesempatan Bagi Debitor yang Beriktikad Baik untuk Melangsungkan<br>Usahanya..... | 27        |
| 1. Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....  | 27        |
| 2. Proses Perdamaian Ditentukan oleh Kreditor .....   | 30        |
| 3. Masih Ada Peluang Pembatalan terhadap Putusan Perdamaian<br>yang Telah Disahkan oleh Pengadilan .....                                      | 31        |
| C. Ketentuan tentang Tindakan Lain untuk Kepentingan Kreditor.....  | 32        |
| 1. Sita Umum Seharusnya untuk Kepentingan Kreditor.....   | 32        |
| 2. Ketentuan <i>Actio Pauliana</i> untuk Kepentingan Kreditor.....  | 34        |
| 3. Ketentuan <i>Gijzeling</i> untuk Kepentingan Kreditor .....  | 37        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III SIKAP PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN .....</b>  | <b>39</b> |
| A. Putusan Pengadilan yang Melindungi Kepentingan Kreditor.....   | 40        |
| 1. Permohonan Pernyataan Pailit sebagai Upaya Menagih Utang<br>Debitor .....  | 41        |
| 2. Pembagian Harta Pailit kepada Para Kreditor Dilakukan secara<br>Proporsional .....   | 46        |
| 3. <i>Actio Pauliana</i> untuk Melindungi Kepentingan Kreditor.....   | 46        |
| B. Putusan Pengadilan yang Melindungi Kepentingan Debitor.....  | 47        |
| 1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Memberikan  |           |

|   |            |
|---|------------|
| Kesempatan kepada Debitor Melanjutkan Usahanya .....  | 48         |
| 2. Pengadilan Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit sebagai Upaya untuk Melindungi Kepentingan Debitor.....        | 51         |
| 3. Kreditor Lebih dari Satu sebagai Syarat Sita Umum.....   | 52         |
| C. Putusan Pengadilan yang Melindungi Kepentingan Umum .....  | 53         |
| 1. Kepailitan Berkenaan dengan Perusahaan yang Menghimpun Dana dari Masyarakat .....                                  | 53         |
| 2. Kepailitan berkenaan dengan Utang Publik.....  | 55         |
| 3. Kepailitan Berkenaan Kepentingan Pekerja atau Buruh Perusahaan ....  | 56         |
| <b>BAB IV BANYAK PERSAMAAN ANTARA HUKUM KEPAILITAN ISLAM DENGAN HUKUM KEPAILITAN BARAT .....</b>                      | <b>58</b>  |
| A. Persamaan antara Hukum Kepailitan Islam dengan Hukum Kepailitan Barat .....  | 60         |
| 1. Pengertian Pailit Dasar dalam Pailit .....   | 60         |
| 2. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit .....  | 62         |
| 3. Persyaratan Pernyataan Pailit.....   | 64         |
| 4. Putusan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan .....  | 66         |
| 5. Pengampuan Dikenakan kepada Debitor yang Tidak Membayar Utang.....   | 68         |
| 6. Perdamaian antara Kreditor dan Debitor Mengakhiri Kepailitan, dan Debitor Dibebaskan dari Pengampuan.....          | 69         |
| 7. Pembebasan Utang atas Dasar Keikhlasan Kreditor.....   | 71         |
| B. Perbedaan antara Hukum Kepailitan Islam dengan Hukum Kepailitan Barat .....  | 72         |
| 1. Meninggalnya Debitor Mempercepat Jatuh Tempo Utang yang Dimilikinya .....  | 72         |
| 2. Pernyataan Pailit terhadap Debitor Mempengaruhi Rencana Pernikahannya.....   | 73         |
| <b>BAB V UNDANG-UNDANG KEPAILITAN INDONESIA DI MASA DEPAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITOR DAN DEBITOR .....</b> | <b>75</b>  |
| A. <i>Insolvency Test</i> sebagai Syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....   | 76         |
| B. Reorganisasi untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan yang Masih Prospektif.....  | 77         |
| C. Pembebasan Utang untuk Kepailitan Konsumen.....  | 80         |
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>  | <b>83</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>95</b>  |
| <b>PUTUSAN PENGADILAN.....</b>  | <b>120</b> |
| <b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>  | <b>135</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>136</b> |



## ABSTRAK

Perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 semakin bertambah tegas. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin tegasnya ketentuan yang mengatur persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu pengertian utang yang luas; kreditor separatis dan preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa melepaskan hak agunan yang dimiliki dan hak untuk didahulukan; ketentuan tentang lembaga paksa badan (*gijzeling*); *actio pauliana*; serta kreditor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana perkembangan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia? Kedua, bagaimana sikap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan *stakeholders*? Ketiga, adakah persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor? Keempat, bagaimana seharusnya Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan, serta filosofi perlindungan kepentingan kreditor dan debitor. Perbandingan hukum dilakukan untuk menelusuri persamaan dan perbedaan, dengan menekankan kepada perbandingan sistem hukum yang berbeda pada saat yang sama. Jika terdapat perbedaan istilah atau suatu masalah di antara beberapa sistem hukum, pembahasan menekankan kepada fungsi yang sama dari perbedaan itu. Secara khusus dilakukan perbandingan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan Barat, untuk mencari hal-hal yang belum terungkap sebelumnya, sebagai bahan-bahan untuk membentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang (*futuristic*).

Secara substantif Undang-Undang Kepailitan pro kreditor. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan permohonan pernyataan yang memudahkan debitor pailit. Penundaan kewajiban pembayaran utang cenderung melindungi kepentingan kreditor, karena jangka waktunya relatif singkat, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan terdapat peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tentang sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling* semakin jelas pengaturannya. Namun, implementasinya lebih berpihak kepada debitor. Buktinya adalah dari 572 permohonan pernyataan pailit ternyata yang dikabulkan kurang dari 50%, atau setiap tahun hanya terdapat sekitar 20 putusan pernyataan pailit. Penyebabnya antara lain pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan ditafsirkan berbeda dari yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan putusan-putusan Pengadilan dan berkecenderungan inkonsisten, pada akhirnya menjadi *unpredictable*. Di samping itu tidak ada peraturan pelaksanaannya sehingga menyulitkan penegakan Undang-Undang Kepailitan. Banyak persamaan antara hukum kepailitan Islam dengan Barat, sehingga mungkin sekali hukum kepailitan Islam dapat menjiwai pembaruan hukum kepailitan Indonesia, tanpa perlu memisahkan aturan kepailitan untuk menyelesaikan utang piutang yang muncul dari bisnis syariah dan bisnis konvensional.

Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan seharusnya dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan kepentingan *stakeholders*. Untuk itu perlu mencantumkan persyaratan *insolvency test* dalam penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan. Perubahan ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang sebaiknya mengacu kepada *Chapter 11 Bankruptcy Code* di Amerika Serikat, terutama untuk memberikan kesempatan kepada debitor tetap mengurus perusahaan (*Debtor in Possession*). Pembebasan utang seharusnya diberikan kepada debitor perseorangan (*natural person*), yang mempunyai iktikad baik, jujur, dan bersedia bekerja sama selama kepailitan, namun ia tidak beruntung karena tidak dapat melunasi utang-utangnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sampai hari ini Indonesia telah melakukan dua kali penggantian Undang-Undang Kepailitan. Pertama *Faillissementsverordening* (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) yang tetap berlaku sampai 1998.<sup>1</sup> Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.<sup>2</sup> Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>3</sup> Penelitian terhadap perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia dirasakan penting, setidaknya karena empat alasan. Pertama, tujuan Undang-Undang Kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor bertambah tegas dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004. Kedua, mengapa Undang-Undang Kepailitan Indonesia kurang melindungi kepentingan debitor? Ketiga, Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan di samping melindungi kepentingan kreditor, perlu juga untuk melindungi kepentingan debitor. Keempat, perlu pula diteliti bagaimana konsep hukum kepailitan Islam melindungi kepentingan kreditor dan debitor sebagai perbandingan dengan hukum kepailitan Barat. Hal ini perlu dilakukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan terus berkembangnya hukum ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini.

Tujuan kepailitan menurut *Faillissementsverordening* adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dengan kekayaan orang yang berutang (debitor),<sup>4</sup> sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.<sup>5</sup> Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting*,<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut dengan *Faillissementsverordenings*.

<sup>2</sup> Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>3</sup> Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>4</sup> R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 1 dan 8; Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Grafiti, 2002), hal. 7, dan hal. 38 – 39.

<sup>5</sup> Selanjutnya disebut dengan *Burgerlijk Wetboek*. Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “*Alle de roerende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbintenissen aansprakelijk.*”

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 3 – 4.

Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor disebut pula sebagai eksekusi kolektif.<sup>7</sup> Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor.<sup>8</sup> Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit.<sup>9</sup> Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus kekayaan debitor selama menunggu proses pailit dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua kekayaan debitor,<sup>10</sup> dan diberikan kekuasaan untuk mencegah transaksi atau perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikannya kepada para kreditor.<sup>11</sup>

Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.<sup>12</sup> Tujuan lainnya adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para

---

<sup>7</sup> Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy," 36 *Stan. L. Rev.* 725 (Februari 1984), hal. 732 – 733; Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hal. 4 dan 7; Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," 54 *U. Chi. L. Rev.* 775 (1987), hal. 781; Douglas G. Baird, "Loss Distribution, Forum Shopping, and Bankruptcy: A Reply to Warren," 54 *U. Chi. L. Rev.* 815 (1987), hal. 817. *Collective execution* diartikan sebagai suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan debitor pailit yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama di antara para kreditor. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology* (Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002), hal. 5 – 6.

<sup>8</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic...*, *op. cit.*, hal. 1 – 2. Ada dua hal penting sebelum prosedur eksekusi kolektif dilaksanakan. Pertama, debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap. Kedua, terdapat banyak kreditor,<sup>8</sup> aktual maupun potensial. Artinya, jika harta kekayaan debitor cukup untuk membayar kepada semua kreditornya, maka tidak perlu peraturan yang melindungi kreditor dari kreditor lainnya. Sebaliknya, apabila hanya terdapat kreditor tunggal, maka tidak dibutuhkan peraturan untuk melindungi diri debitor. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *loc. cit.*; Alastair Smith & André Boraine, "Crossing Borders into South African Insolvency Law: from the Roman-Dutch Jurists to the Uncitral Model Law" 10 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 135 (2002), hal. 146 dan 150; Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *op. cit.*, hal. 782 – 785.

<sup>9</sup> Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *op. cit.*, hal. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> David Gray Carlson, "Bankruptcy's Organizing Principle," 26 *Fla. St. U. L. Rev.* 549 (1999), hal. 549 – 551. Terdapat dua teori pengelolaan kekayaan pailit. Pertama, *private management*, yaitu pengelolaan aset debitor dilakukan oleh para kreditornya. Kedua, *public management*, yaitu pengelolaan harta pailit dilakukan oleh negara. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *loc. cit.*

<sup>12</sup> Louis E. Levinthal, "Some Historical Aspects of Bankruptcy," 8 *J.N.A. Ref. Bankr.* 22 (1932), hal. 23 – 24, Max Radin, "The Nature of Bankruptcy," 89 *U. PA. L. Rev.* 1 (1940), hal. 3 – 4 dalam Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *op. cit.*, hal 5 – 6 dan 55. Lihat pula John McCoid II, "The Occasion or Involuntary Bankruptcy," 61 *Am. Bankr. L. J.* 195 (1987), hal. 213 – 215; Radin, "Fraudulent Conveyances at Roman Law," 18 *Va. L. Rev.* 109, (1931), hal. 110. menyatakan: "The object of the avoidance remedies under Roman law was 'the preservation of the corpus of the debtor's estate for the proportionate benefit of creditors in the context of the Roman systems of collective proprietary execution'" dalam Frank R. Kennedy "Involuntary Fraudulent Transfers" 9 *Cardozo L. Rev.* 531 (Desember 1987), hal. 535. Terdapat beberapa kecurangan yang dapat dilakukan oleh debitor. Pertama, seseorang yang beriktikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang untuk selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaannya. Kedua, seseorang bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif. Ketiga, menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai "kamouflage" demi untuk menutupi iktikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang baru dibentuk. Lihat Victor

kreditor.<sup>13</sup> Undang-Undang Kepailitan juga berupaya untuk melindungi kreditor dari debitornya, dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor dengan membuat suatu pembagian harta kekayaan debitor secara seimbang, dan menjamin pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*,<sup>14</sup> sebagaimana tercantum dalam Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*.<sup>15</sup>

Tujuan Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dipaparkan di atas sama dengan tujuan hukum kepailitan Islam.<sup>16</sup> Pertama, perlindungan terhadap kepentingan kreditor dimulai ketika debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dengan mengajukan pernyataan pailit kepada Pengadilan, agar tidak terjadi pengambilan harta debitor oleh para kreditornya secara sendiri-sendiri, selanjutnya dilakukan pembagian harta debitor di antara para kreditornya.<sup>17</sup> Kedua, pernyataan pailit ditujukan terhadap seseorang yang memiliki utang yang telah jatuh tempo, dan utang tersebut melebihi jumlah aset yang dimilikinya,<sup>18</sup> dan hal ini diketahui sebagai sebuah kebenaran mutlak.<sup>19</sup>

Tujuan lain Undang-Undang Kepailitan adalah melindungi debitor yang jujur dengan cara membebaskan utang-utangnya (*discharge*).<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan kepailitan perseorangan, yaitu pembagian yang adil aset debitor yang tidak dapat membayar utangnya di antara para kreditor, dan pemberian kesempatan bagi debitor yang tidak dapat membayar utangnya untuk terbebas dari semua utang yang membebani, asal debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau tidak patut lainnya.<sup>21</sup>

---

Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 13.

<sup>13</sup> Charles J. Tabb, "The History of the Bankruptcy Laws in the United States," *3 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995), hal. 7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 8; Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy," *91 Va. L. Rev.* 1199 (September 2005), hal. 1226.

<sup>15</sup> Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: "*Die goederen strekken tot gemeenschappelijken waarborg voor zijne schuldeischers; derzelve opbrengst wordt onder hen, pondspondsgelijk, naar evenredigheid van eens ieders inschuld, verdeeld, ten ware er tusschen de schuldeischers wettige redenen van voorrang mogten bestaan.*"

<sup>16</sup> Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. Lihat <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=11242&cl=Berita>, "UU Kepailitan dan PKPU Mengadopsi Hukum Adat dan Islam," 27 September 2004.

<sup>17</sup> Ahmad Azam Othman, *The Concept of Bankruptcy (Al-Iflas) under Islamic Law: A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Laws* (Lampeter: University of Wales, 2000), hal. 8 – 9.

<sup>18</sup> Abdul Ghafar Sholih, *Al Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaaranah* (Cairo: As Sa'adah, 1980), hal. 1 – 2.

<sup>19</sup> Lihat *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, juz 2, hal. 280.

<sup>20</sup> Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *loc. cit.* Lihat pula Jethrow K. Lieberman & George J. Siedel, *Legal Environment of Business* (Harcourt Brace Jovanovich, 1989), hal. 319.

<sup>21</sup> Lewis D. Rose, *Australian Bankruptcy Law* (Sydney: Law Book Co, 1994), hal. 1.

Pada awalnya secara tradisional negara-negara dengan sistem *civil law* seperti Skandinavia dan Eropa Kontinental tidak mengakui pembebasan utang bagi debitor perseorangan yang dinyatakan pailit. Alasannya adalah untuk menegakkan kewajiban kontraktual, yaitu *pacta sunt servanda*. Hal ini berbeda dengan filsafat *fresh start* menurut Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, yaitu bersifat memaafkan (*forgiveness*). Sifat memaafkan ini memfokuskan pada reintegrasi debitor pailit di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Namun, seiring dengan pembaruan hukum kepailitan perseorangan yang banyak dilakukan di negara-negara Eropa pada akhir abad 20 dan awal abad 21,<sup>23</sup> termasuk Belanda pun mengalami pergeseran. Melalui *Debt Restructuring for Natural Person* Pengadilan Negeri di Belanda dapat memberikan pembebasan utang kepada debitor perseorangan yang beriktikad baik, namun tidak dapat membayar sisa utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>24</sup>

Ketentuan tersebut sama dengan pembebasan utang dalam hukum kepailitan Islam, yang setidaknya diberikan karena dua alasan. Pertama, debitor beriktikad baik. Kedua, pembebasan utang diberikan atas dasar keikhlasan para kreditornya, setelah terjadi pembagian harta pailit, namun harta pailit tidak cukup untuk melunasi semua utang debitor.<sup>25</sup> Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam pembayaran utang merupakan hal penting.<sup>26</sup> Bahkan seseorang yang menanggukuhkan pembayaran utang termasuk ke dalam orang yang aniaya atau melakukan perbuatan bengis, seperti penindasan.<sup>27</sup> Jika ada orang Islam yang meninggal dan masih mempunyai utang, maka ahli warisnya harus melunasi utangnya dengan harta yang

---

<sup>22</sup> Jacob Ziegel, "Facts on the Ground and Reconciliation of Divergent Consumer Insolvency Philosophies," *7 Theoretical Inquiries L.* 299 (Juli 2006), hal. 299.

<sup>23</sup> Charles J. Tabb, "Lessons from the Globalization of Consumer Bankruptcy," *30 Law & Soc. Inquiry* 763 (2005); Jason Kilborn, "The Innovative German Approach to Consumer Debt Relief: Revolutionary Changes in German Law, and Surprising Lessons for the U.S.," *24 Nw. J. Int'l & Bus.* 257 (2004); Jason Kilborn, "La Responsibilisation de L'Economie: What the United States can Learn from the New French Law on Consumer Overindebtedness," *26 Mich. J. Int'l* 619 (2005).

<sup>24</sup> J. M. J. Chorus, et. al., eds. *Introduction to Dutch Law* (New Cork: Kluwer Law International, 2006), hal. 223.

<sup>25</sup> Muhammad ibn 'Abd Allah al-Khurashi, *Al-Kurashi 'ala Mukhtasar Sayyidi Khalil wa bi Hamishihi Hashiyyah al-Shaykh 'Ali al-'Adawi*, vol. 5, (Dar al-Fikri, n.d.), hal. 269; Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani, *Sharh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, vol. 5, 1<sup>st</sup> ed., (Beirut – Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1990), hal. 269; Lihat juga Abu Barakat Ahmad ibn Ahmad al-Dardir, *Al-Sharh al-Saghir*, vol. 3, (Daulat al-Amariyyah al-'Arabiyyah al-Muttahidah, 1989), hal. 361.

<sup>26</sup> Hal ini dipertegas dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda: "Seandainya aku mempunyai emas sebesar Gunung Uhud, niscaya aku tidak akan bahagia karena tidak akan lebih dari tiga hari lamanya kecuali yang akan aku pergunakan untuk membayar utang." Lihat A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 491.

<sup>27</sup> Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda: "Menanggukuhkan dalam membayar utang oleh orang kaya itu adalah aniaya". Ahim Abdurahim, *Dalil-dalil Naqli Seri Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UPFE, 2001), hal. 44.

ditinggalkan.<sup>28</sup> Utang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, sebagaimana firman Allah: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya.”<sup>29</sup>

Tujuan Undang-Undang Kepailitan yang pada awalnya adalah untuk melikuidasi harta kekayaan debitor untuk keuntungan para kreditornya, pada praktiknya mengalami perubahan. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan.<sup>30</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan hukum kepailitan perusahaan, yaitu untuk memperbaiki perusahaan, memaksimalkan pengembalian kepada para kreditor, menciptakan sistem yang adil sesuai dengan tingkatan tagihan kreditor, serta mengenali penyebab kegagalan perusahaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan pailit.<sup>31</sup> Serangkaian perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat, Inggris, Australia maupun Jerman pun menunjukkan perubahan yang sama,<sup>32</sup> yaitu mengarahkan kepada suatu proses untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan keuntungan sosial dari eksistensi bisnis, serta meningkatkan tagihan-tagihan yang dimiliki oleh para kreditor.<sup>33</sup> Pembaruan Undang-Undang Kepailitan perusahaan di beberapa negara banyak yang

<sup>28</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a.* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal. 617. Dalam kitab Sunah Baihaqi dikatakan: “Ketika Umar tertikam belati Abu Lu’lu’ah, beliau berkata: “Wahai Abdullah bin Umar, lihat berapa utang saya.” Jika harta yang dimiliki keluarga Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarkanlah, jika kurang mintalah kepada Bani Adiy bin Ka’ab, kalau masih kurang juga, maka mintalah kepada Quraisy, dan jangan kamu minta kepada yang lainnya. Kalau sudah cukup bayarkan utangku dari harta yang sudah ada itu.” Lihat A. Rahman I. Doi, *op. cit.*, hal. 617.

<sup>29</sup> Al Quran Surat al-Nisa: 58. Pada sisi lain Al-Quran menganjurkan pituang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan atau disebut dengan istilah “mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik.” Al Quran Surat al Hadid: 11, menyatakan: “Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.” Hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan Ibn Majah, di mana Anas Ibn Malik berkata: “Rasulullah “Pada malam aku *diisra’kan* aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis *shadaqah* dibalas 10 kali lipat dan utang dibalas 18 kali lipat” Lalu aku bertanya: Wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari *shadaqah*? Ia menjawab: karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun ia masih mempunyai harta, sedangkan seseorang yang berutang pastilah karena ia sangat membutuhkannya.” Lihat Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 172.

<sup>30</sup> W. W. McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law* (Deventer: Kluwer, 2003), hal. 488; Thomas E. Plank, “Book Review: Bankruptcy Professionals, Debtor Dominance, and the Future of Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme: Debt’s Dominion: A History of Bankruptcy Law In America,” *18 Bank. Dev. J.* 337 (2002), hal. 336.

<sup>31</sup> Roy M. Goode, *Principles of Corporate Insolvency Law* (London: Sweet & Maxwell, 1997), hal. 25 – 28.

<sup>32</sup> Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency* (London: Sweet & Maxwell, 1995), hal. 4 – 7; Nathalie Martin, “Common-Law Bankruptcy Systems: Similarities and Differences,” *11 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 367(2003), hal. 404 – 405.

<sup>33</sup> David A. Skeel, Jr., “An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy,” *51 Vand. L. Rev.* 1325 (Oktober 1998), hal 1341 – 1343; Paul B. Lewis, “Trouble Down under Some Thoughts on the Australian-American Corporate Bankruptcy Divide,” *2001 Utah L. Rev.* 189 (2001), hal. 191; Harry Rajak, “Rescue Versus Liquidation in Central and Eastern Europe,” *33 Tex. Int’l L.J.* 157 (1998), hal. 163.

terinspirasi oleh mekanisme reorganisasi *Chapter 11 Bankruptcy Code* Amerika Serikat.<sup>34</sup> Misalnya, *Civil Rehabilitation Law* di Jepang mengakomodasi *Debtor in Possession* dalam *Chapter 11*.<sup>35</sup> *Safeguard procedure* di Perancis terinspirasi oleh reorganisasi dalam *Chapter 11*,<sup>36</sup> dan pembaruan Undang-Undang Kepailitan perusahaan di beberapa negara Eropa lainnya mengambil model yang mirip dengan *Debtor in Possession* dalam *Chapter 11*.<sup>37</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan Islam diberikan kepada debitor yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran utang-utangnya, karena ia tidak mempunyai kekayaan yang dapat dijual untuk melunasinya. Penangguhan pelunasan kewajiban ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan: "...dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."<sup>38</sup> Penangguhan pembayaran utang diberikan atas perintah hakim atau Pengadilan.<sup>39</sup>

Pada perkembangan selanjutnya tujuan hukum kepailitan juga melindungi untuk kepentingan para pihak yang terkait dengan kreditor dan debitor atau *stakeholders*.<sup>40</sup> Perlindungan terhadap *stakeholders* mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Sebabnya adalah berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis.<sup>41</sup> Kreditor mempunyai *stakeholders* yang tidak berbeda dengan debitor. Jika kreditor mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih, maka kreditor dapat pula pailit.<sup>42</sup> Namun, perlindungan terhadap kepentingan kreditor

---

<sup>34</sup> Sandor E. Schick, "Globalization, Bankruptcy and Myth of the Broken Bench," *80 Am. Bankr. L.J.* 219 (2006), hal. 219.

<sup>35</sup> Shinichiro Abe, "The Japanese Corporate Reorganization Reform Law of 2002," *22-Mar. Am. Bankr. Inst. J.* 36 (Maret 2003), hal. 36; Junichi Matsushita, "Present and Future Status of Japanese International Insolvency Law," *33 Tex. Int'l L.J.* 71 (1998), hal. 80 – 81.

<sup>36</sup> Sandor E. Schick, *loc. cit.*

<sup>37</sup> Harvey R Miller & Chai Y. Waisman, "Does Chapter 11 Reorganization Remain a Viable Option for Distressed Businesses for the Twenty-First Century?" *78 Am. Bankr.L.J.* 153 (2004), hal. 199 – 200.

<sup>38</sup> Al Quran Surat al Baqarah: 280.

<sup>39</sup> Ahmad Azam Othman, *op. cit.*, hal. 8.

<sup>40</sup> Donald R. Korobkin, "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy," *91 Colum. L. Rev.* 717 (1991), hal. 763 – 765; David G. Carlson, "Bankruptcy Theory and the Creditors' Bargain," *61 U. Cin. L. Rev.* 453, (1992), hal. 475 - 478; Elizabeth Warren, "The Untenable Case for Repeal of Chapter 11," *102 Yale L. J.* 437 (1992); Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *op. cit.*, hal. 788.

<sup>41</sup> Lihat A Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 89.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998", *Makalah* (Jakarta: 13 Juli 1998), hal. 9. Lihat pula Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Debitor & Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 5 4 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1995), hal. 4 – 6.

dan *stakeholdersnya* tidak boleh merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholders* debitor yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Tujuan hukum kepailitan sebagai suatu *sita umum* dalam *Faillissementsverordening* tidak diikuti dengan pengaturan yang secara tegas mengarah kepada tujuan tersebut, dan berpengaruh terhadap implementasinya. Misalnya, tidak terdapat penjelasan tentang syarat pernyataan pailit adalah terbukti “secara sumir” adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor “telah berhenti membayar.” Praktiknya, para hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara kepailitan lebih memilih menggunakan ketentuan dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), serta mengesampingkan pendapat para ahli hukum berkaitan dengan pengertian “secara sumir”. Pengertian “dalam keadaan berhenti membayar” menimbulkan dua penafsiran yaitu debitor tidak mampu lagi membayar atau debitor tidak mau (meskipun mampu) membayar.<sup>44</sup> Terdapat pula kelemahan lain yang melekat pada *Faillissementsverordening*. Pertama, terjemahan *Faillissementsverordening* menggunakan “gaya bahasa lama,” sehingga substansinya kurang menjamin kecepatan dan transparansi proses kepailitan.<sup>45</sup> Kedua, putusan pailit secara serta merta dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, praktiknya sulit dilaksanakan.<sup>46</sup> Ketiga, ketentuan yang memberikan wewenang bagi hakim untuk melakukan penyegelan terhadap harta debitor dalam praktik seringkali dikesampingkan.<sup>47</sup> Keempat, kemampuan profesi hukum dirasakan kurang karena *Faillissementsverordening* jarang dimanfaatkan, dan infrastruktur yang mendukungnya pun tidak terlatih.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami..., op. cit.*, hal. 43 – 45. Setidaknya ada lima kepentingan *stakeholders* yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan. Pertama, kepentingan negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor. Kedua, kepentingan masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor. Ketiga, kepentingan masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor. Keempat, kepentingan masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik selaku konsumen akhir maupun pedagang. Kelima, pihak lainnya, antara lain kontrak yang akan dilaksanakan pada masa mendatang di bidang lingkungan hidup (*environmental claimants*), kepentingan umum, masyarakat yang akan memperoleh derma dari debitor, dan hilangnya “*entrepreneur*.” Lawrence Ponoroff, “Enlarging the Bargaining Table: Some Implications of the Corporate Stakeholder Model for Federal Bankruptcy Proceedings,” *23 Cap. U. L. Rev.* 441 (1994), hal. 465.

<sup>44</sup> Wirjolukito, “Penyelesaian Kepailitan melalui Pengadilan (Studi Kasus Kepailitan),” *Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Kepailitan* (Semarang: Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, 11 Desember 1997), hal. 3 – 7.

<sup>45</sup> *Forum Keadilan*, Nomor 2 Tahun VII “Menggosok Sekrup yang Karatan” (4 Mei 1998), hal. 32.

<sup>46</sup> Wirjolukito, *loc. cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Timothy Lindsey & Veronica Taylor, “Rethinking Indonesian Insolvency Reform: Context and Frameworks,” dalam Tim Lindsey, eds., *Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court* (Sydney: Desert Pea Press, 2000), hal. 10.



Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 1997 mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan,<sup>49</sup> yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada 9 September 1998. Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut lahir akibat desakan International Monetary Fund (IMF) sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman dana untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia.<sup>50</sup> Syarat ini terlampir dalam *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani 1 Oktober 1997.<sup>51</sup> Pada saat pengesahannya, Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak melakukan perubahan.<sup>52</sup> Tujuan pengesahan tersebut semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan kreditor asing. Hal ini dengan jelas terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang tidak mempertimbangkan apakah debitor dalam keadaan solven ataupun insolven untuk dinyatakan pailit.<sup>53</sup> Padahal seharusnya Undang-Undang tersebut lahir untuk menciptakan aturan main yang menjaga kepentingan

---

<sup>49</sup> Wartawan & Rikando Somba, "Kisruh Manulife, Siapa Rugi? Pengadilan Niaga Cuma Bermodal Nekat," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/03/sh05.html>, 3 Juli 2002; Ariyanto dan Andre Revalino, "Kepailitan: Sekadar Tambal-Sulam?" <http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/611.php>, 3 Juni 2004. Penyebab krisis moneter pada pertengahan 1997 adalah lemahnya fundamental ekonomi Indonesia yang diakui bukan saja karena Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam birokrasi, tetapi juga lemahnya sistem hukum dan tidak adanya kepercayaan masyarakat (termasuk investor) kepada sistem peradilan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Nasional pada 1996 mensinyalir adanya penyuapan dan para hakim yang mengadili perkara kurang memiliki pengetahuan dalam bidang hukum bisnis (*incompetency*). Kelemahan ini ditambah dengan Pengadilan yang tidak berwibawa, sehingga putusan-putusannya sering tidak dapat dilaksanakan. Komisi Hukum Nasional, "Kasus Manulife dan Pengadilan Niaga," [http://www.komisi hukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail\\_opini&id=48](http://www.komisi hukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=48), 8 Desember 2003.

<sup>50</sup> Hikmahanto Juwana, "Solusi Pascapemilihan PT DI," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/18/opini/3836688.htm>, 18 September 2007.

<sup>51</sup> Letter of Intent of the Government of Indonesia to IMF (31 Oktober 1997) terdapat dalam <http://img.org/np/loi/103197.htm>, 2 Agustus 2003. Selama kurun waktu 1997 sampai 2003, Indonesia sudah menandatangani 18 buah Letter of Intent (LoI) dengan IMF. Setidaknya 17 dari 18 LoI yang menekankan perlunya suatu mekanisme keluar dari krisis ekonomi melalui proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Arief T. Surowidjojo, "Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar?" *Tempo* No. 12/XXXII/19 - 25 Mei 2003, dalam [http://www.transparansi.or.id/berita/berita-mei2003/berita\\_250503.html](http://www.transparansi.or.id/berita/berita-mei2003/berita_250503.html), lihat pula <http://kompas.com/kompas-cetak/0306/27/utama/395991.htm>, "IMF Setujui Pencairan 486 Juta Dollar AS," 27 Juni 2003. Sebagai perbandingan, di Argentina IMF juga menetapkan persyaratan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan sebagai syarat perpanjangan pembayaran bunga utang obligasi sebesar US\$95.000.000.000,00 pada Desember 2001. <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2002-05/a-2002-05-17-6-1.cfm?renderforprint=1&textonly=1&&TEXTMODE=1&CFID=152842199&CFTOKEN=36393862>, "IMF Setujui Perpanjangan Kedua Jadwal Pembayaran Hutang Argentina," 17 Mei 2002.

<sup>52</sup> Hikmahanto Juwana, "Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy," *The Developing Economies*, XLIII-1, 72-90 (Maret 2005), hal. 77; Hikmahanto Juwana, "Hikmah dari Putusan Pailit AJMI," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/22/opi01.html>, 22 Juli 2002.

<sup>53</sup> *Ibid.*

pihak kreditor dan debitor secara seimbang dan adil, adanya mekanisme penyelesaian yang cepat dan transparan, serta implementasinya yang efektif.<sup>54</sup>

Fakta yang menunjukkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak melindungi perusahaan solven misalnya putusan pernyataan pailit terhadap Modern Land Realty, Asuransi Jiwa Manulife Insurance, dan Prudential Life Insurance.<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga digunakan oleh kreditor kecil untuk mengajukan pailit terhadap debitor besar. Permohonan pernyataan pailit oleh kreditor tidak diajukan atas dasar masalah sehat tidaknya keuangan debitor, tetapi masalah yang bersifat perdata yang tidak mau diselesaikan atau terselesaikan di Pengadilan Negeri atau arbitrase. Undang-Undang Kepailitan dalam konteks ini telah berubah fungsi sebagai alat untuk mengancam debitor yang tidak mau (*unwilling*), bukan tidak mampu (*unable*), melaksanakan kewajibannya.<sup>56</sup> Ketidakmauannya karena adanya masalah perdata di antara mereka.<sup>57</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 lebih sebagai sarana penekan (*pressie midal*) daripada sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan khusus dalam peradilan umum, namun untuk perkara yang sama pada Pengadilan Niaga diajukan pula ke Pengadilan Negeri. Ada pula masalah yang sama diajukan ke Pengadilan Niaga melalui permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam waktu yang hampir bersamaan.<sup>58</sup>

Sama halnya dengan masa berlakunya *Faillissementsverordening*, pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang seharusnya memudahkan

---

<sup>54</sup> Menteri Kehakiman Republik Indonesia, "Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang" (Jakarta: 29 Juni 1998), hal. 10. Lihat pula dasar pertimbangan (menimbang) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>55</sup> Dradjad Wibowo, "Dominasi Asing Sudah Parah," <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/07/12/brk.20040712-33.id.html>, 12 Juli 2004, 18:14 WIB; Fredrik J. Pinakunary, "Perlindungan terhadap Perusahaan Solven dari Ancaman Kepailitan" dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13887&cl=Kolom>, 11 November 2005.

<sup>56</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11346&cl=Wawancara>, "Fred BG Tumbuan: Terobosan Besar Undang-Undang Kepailitan Ada di PKPU," 11 Oktober 2004.

<sup>57</sup> Hikmahanto Juwana, Solusi..., *loc. cit.*

<sup>58</sup> Hermayulis, "Kelemahan-kelemahan Pengadilan Niaga dalam Menghasilkan Putusan yang Berkualitas", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 4 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hal. 42. Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Mayapada Internasional v. PT Mandira Pelita Utama*, Nomor 42/Pailit/2001/P.N. Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.G/1999/P.N. Lihat pula Putusan Pengadilan Niaga dalam *American Express Bank Ltd. Cabang Jakarta v. PT Ometraco Multi Artha*, Nomor 04/Pailit/1998/P.N Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Niaga dalam *American Express Bank Ltd. dkk. v. PT Ometraco Corporation Tbk.*, Nomor 03/PKPU/1998/P.N.Niaga/Jkt.Pst. yang diajukan oleh debitor, dan dalam waktu yang hampir bersamaan kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap permasalahan yang sama yaitu Putusan Pengadilan Niaga dalam *American Express Bank Ltd. Singapura Branch dkk. v. PT Ometraco Corporation Tbk.*, Nomor 05/Pailit/1998/P.N Niaga/Jkt. Pst.

putusan pernyataan pailit terhadap debitor, ternyata sulit diterapkan dalam praktik. Hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai kasus sumir misalnya gugatan *actio pauliana*, dugaan munculnya kreditor fiktif oleh debitor pailit untuk memenangkan rapat kreditor,<sup>59</sup> dugaan penyalahgunaan wewenang yang mungkin dilakukan oleh direksi,<sup>60</sup> maupun penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham.<sup>61</sup> Sifat pembuktian sederhana juga digunakan untuk menolak permohonan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga dengan alasan perkara yang diajukan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, namun hakim pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali berpendapat berbeda pada perkara yang sama tersebut.<sup>62</sup>

Penggantian *Faillissementsverordening* dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ternyata belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diserahkan kepada Komisi IX (Bidang Keuangan dan Perbankan). Padahal materi pembahasannya memuat hukum acara, bukan masalah keuangan semata.<sup>64</sup> Komisi IX juga tidak meminta pendapat atau penjelasan dari Komisi II (Bidang Hukum), dan dilakukan dalam waktu relatif singkat, di akhir masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999 – 2004.<sup>65</sup> Praktik penegakan undang-undang ini pun tidak jauh berbeda dengan dua undang-undang sebelumnya, misalnya belum ada perlindungan terhadap debitor solven, dan pembuktian sederhana tidak mudah untuk diterapkan.

---

<sup>59</sup> [http://209.85.175.104/search?q=cache:8gOP46W1M2EJ:www.bappenas.go.id/index.php%3Fmodule%3DFilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentExpress%26view%3D85/pndilan\\_niaga\\_Acc.pdf+Hembaga+paksa+badan&hl=id&ct=clnk&cd=29&gl=id](http://209.85.175.104/search?q=cache:8gOP46W1M2EJ:www.bappenas.go.id/index.php%3Fmodule%3DFilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentExpress%26view%3D85/pndilan_niaga_Acc.pdf+Hembaga+paksa+badan&hl=id&ct=clnk&cd=29&gl=id), "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi," hal. 7.

<sup>60</sup> Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>61</sup> Diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lihat Ricardo Simanjuntak, "Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 4 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hal. 13.

<sup>62</sup> Hermayulis, *op. cit.*, hal 42. Lihat antara lain Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Ekspor Import Indonesia v. PT Pasific Int Finance*, Nomor 14/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 05K/N/1998 serta Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 01PK/N/1999.

<sup>63</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=7867&cl=Berita>, "5 Tahun Perpu Kepailitan, Banyak yang Kecewa dengan Kepailitan," 24 April 2003.

<sup>64</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/14/brk.20050214-22.id.html>, "Sidang Uji Materil UU Kepailitan Hadirkan Tiga Saksi Pemohon," 14 Februari 2005, 14:38 WIB.

<sup>65</sup> <http://www.korantempo.com/news/2005/2/15/nasional/2.html>, "Pembahasan UU Kepailitan Tergesagesa," 15 Februari 2005.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, selanjutnya dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana sikap Pengadilan dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan *stakeholders*?
3. Adakah persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor?
4. Bagaimana seharusnya Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami perkembangan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji sikap Pengadilan dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan *stakeholders*.
3. Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor.
4. Untuk memformulasikan substansi Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor.

## D. Kerangka Teori

Untuk menganalisis data mengenai perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia, digunakan teori *creditors' bargain*,<sup>66</sup> dan *value-based account*.<sup>67</sup> Penggunaan teori *creditors' bargain* dipilih karena dua alasan. Pertama, untuk mengungkapkan bagaimana peningkatan efisiensi dilakukan melalui prosedur kolektif dalam kepailitan. Kedua, untuk mengembangkan suatu pembenaran bagi masalah *entitlements*

---

<sup>66</sup> Thomas H. Jackson, "Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors' Bargain," 91 *Yale L.J.* 857 (April 1982), hal. 857.

<sup>67</sup> Donald R. Korobkin, *Rehabilitating...*, *op. cit.*, 717.

di luar aturan kepailitan,<sup>68</sup> seperti kepentingan sosial, diakui dalam hukum kepailitan. Alasan penggunaan teori *value-based account* untuk memberikan penjelasan bahwa hukum kepailitan memang merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitor, namun kesulitan keuangan tersebut bukan sebagai masalah ekonomi semata. Hal ini termasuk pula sebagai masalah moral, politik, dan sosial yang berakibat terhadap para pihak yang terkait dengan kesulitan keuangan tersebut.

Inti teori "*creditors' bargain*" sebagaimana dikemukakan oleh Thomas H. Jackson adalah semua kreditor menyetujui adanya prioritas yang sama dalam kepailitan.<sup>69</sup> Teori ini mengasumsikan bahwa semua kreditor berada dalam situasi yang sama sebagai kreditor konkuren, termasuk kreditor separatis, yaitu kreditor yang berdasarkan perjanjian memiliki hak prioritas untuk didahulukan dari kreditor lainnya. Teori *creditors' bargain* juga mengasumsikan efisiensi hanya akan ditemukan dalam sistem kolektif yang ada di dalam kepailitan.<sup>70</sup> Efisiensi dalam hukum kepailitan dapat dilihat dari elemen dan tujuan hukum kepailitan. Elemen dalam hukum kepailitan meliputi tiga hal, yaitu substansi hukum, aspek prosedural, dan kerangka institusional. Tujuan hukum kepailitan dapat dilihat dari dua ukuran. Pertama, hukum kepailitan dibuat untuk menciptakan suatu sistem yang mengalokasikan risiko di antara para pihak, dengan parameter *predictable*, *equitable*, dan *transparent*. *Predictable* artinya peraturan yang berkaitan dengan proses kepailitan harus dengan mudah diidentifikasi melalui proses hukum dan harus diterapkan secara konsisten. *Equitable* mengharuskan, misalnya, semua kreditor bersama-sama menanggung dan mencegah penipuan. *Transparent* artinya para pihak yang berkepentingan harus diberikan informasi yang cukup dan memadai serta alasan-alasan yang jelas untuk dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan. Kedua, hukum kepailitan adalah untuk melindungi dan meningkatkan nilai untuk keuntungan para pihak yang berkepentingan.<sup>71</sup> Pada sisi lain, pengertian efisiensi dalam hukum kepailitan juga menunjuk pada efisiensi alokatif (*allocative*

---

<sup>68</sup> *Entitlement* artinya suatu hak absolut atas suatu manfaat, yang mengacu kepada hal yang bersifat moneter, seperti jaminan sosial, yang diberikan secara langsung apabila memenuhi suatu persyaratan hukum yang berlaku. Lihat Bryan A. Garner, et. al. eds., *Black's Law Dictionary* (St Paul Minn: West Group, 2004), hal. 573.

<sup>69</sup> Thomas H. Jackson, *Bankruptcy...*, *op. cit.*, hal. 857.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 858.

<sup>71</sup> William E. Holder, "Indonesian Bankruptcy Reform: The IMF Approach," dalam Tim Lindsey, eds., *op. cit.*, hal. 45.

*efficiency*), artinya ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan pada saat yang sama juga mampu meminimalisasi ongkos sosial.<sup>72</sup>

Untuk itu, hukum kepailitan adalah suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian di antara para kreditor dengan debitor agar dapat bernegosiasi atas dasar analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*).<sup>73</sup> Teori ini mengajukan tiga usulan. Pertama, mengurangi ongkos-ongkos strategis (*strategic costs*). Kedua, meningkatkan pengumpulan sejumlah aset yang beragam menjadi satu. Ketiga, efisiensi secara administratif. Pengurangan ongkos strategis hendaknya dapat dilakukan melalui sistem kolektif yang mengatur semua kreditor berada pada posisi yang sama.<sup>74</sup>

Donald R. Korobkin dengan *value-based account* memberikan penjelasan mengapa sistem hukum kepailitan muncul dengan dimensi dan bentuk yang dimilikinya.<sup>75</sup> *Value-based account* mengidentifikasi apa yang membuat hukum kepailitan berbeda. Jika pandangan ekonomi melihat hukum kepailitan sebagai jawaban atas masalah ekonomi yaitu sebagai alat pengumpulan utang, maka *value-based account* memahami lebih dalam tujuan hukum kepailitan. Hukum kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi tetapi juga merupakan masalah moral, politik, personal dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya.<sup>76</sup>

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam

---

<sup>72</sup> Lihat lebih lanjut David K Linnan, "Bankruptcy Policy and Reform: Reconciling Efficiency and Economic Nationalism," dalam Tim Lindsey, eds., *op. cit.*, hal. 109.

<sup>73</sup> Clark, "The Interdisciplinary Study of Legal Evolution," *Yale L.J.* 1238 (1981), hal. 1250 – 1254. *Ex ante* artinya berdasarkan pada asumsi dan prediksi, tentang bagaimana melihat sesuatu sebelum terjadinya, daripada melihat sesuatu yang sudah terjadi. Lihat Bryan A. Garner, etl. al., eds., *op. cit.*, 601.

<sup>74</sup> Thomas H. Jackson, *Bankruptcy...*, *op. cit.*, hal. 862 - 864.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 762. *Value-based account* diartikan sebagai pengakuan terhadap keberadaan dan prioritas hak yang dimiliki oleh kreditor separatis terhadap harta debitor sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan selama masa pengajuan permohonan pernyataan pailit. Lihat Lawrence Ponoroff & F. Stephen Knippenberg, "The Immovable Object versus the Irresistible Force: Rethinking the Relationship between Secured Credit and Bankruptcy Policy," *95 Mich. L. Rev.* 2234 (Juni 1997), hal. 2289. Lihat pula Donald R. Korobkin, *Rehabilitating...*, *op. cit.*, hal. 721; Donald R. Korobkin, "Value and Rationality in Bankruptcy Decisionmaking," *33 Wm. & Mary L. Rev.* 333 (1992), hal. 335.

<sup>76</sup> Karen Gross, "Taking Community Interests into Account in Bankruptcy: An Essay," *72 Wash. U. L.Q.* 1031 (1994); Donald R. Korobkin, *Rehabilitating...*, *loc. cit.*; Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *op. cit.*, hal. 811; Douglas G. Baird, "Bankruptcy's Uncontested Axioms," *108 Yale L.J.* 573 (1998).

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>77</sup> Metode yuridis normatif ini mengacu pula kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan. Metode perbandingan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan pendekatan hukum kepailitan Indonesia.<sup>78</sup>

Metode perbandingan dilakukan dengan memfokuskan perhatian persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diperbandingkan.<sup>79</sup> Perbandingan hukum dalam penelitian ini menekankan kepada perbandingan sistem hukum yang berbeda pada saat yang sama, daripada membandingkan sistem hukum yang sama pada waktu yang berbeda, perbandingan ini sering dianggap sebagai perbandingan hukum 'horisontal'.<sup>80</sup> Terhadap perbedaan istilah atau suatu masalah di antara beberapa sistem hukum, pembahasan ditekankan kepada fungsi yang sama (*functional equivalence*) dari perbedaan itu.<sup>81</sup> Perbandingan hukum dilakukan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum yang berbeda mengatasi permasalahan hukum tertentu.<sup>82</sup> Proses perbandingan dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai perbedaan karakteristik pada masing-masing sistem hukum dan atau penggunaan komponen yang sama untuk menghadapi pokok persoalan tertentu.<sup>83</sup> Perbandingan hukum dalam disertasi ini juga dilakukan dengan tiga cara.<sup>84</sup> Pertama, menelusuri latar belakang timbulnya peraturan kepailitan.<sup>85</sup> Kedua, membandingkan isi teks Undang-Undang Kepailitan yang ada di beberapa negara. Ketiga, melakukan perbandingan hukum melalui putusan pengadilan kepailitan. Jika tidak dijumpai kasus yang sama dalam putusan pengadilan, maka putusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum dapat dijadikan contoh penerapan norma tersebut.

---

<sup>77</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedalus: Spring, 1973), hal. 250.

<sup>78</sup> Lihat Konrad Zweigert and Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law, 3d ed.* (Oxford: Clarendon Press, 1998), hal. 15.

<sup>79</sup> John C. Reitz, "How to Do Comparative Law," *46 Am. J. Comp. L.* 617 (1998), hal. 619.

<sup>80</sup> John Henry Merryman, "Law and Development Memoirs II: Slade," *Am. J. Comp. L.* (2000), hal. 721.

<sup>81</sup> John C. Reitz, *loc. cit.*

<sup>82</sup> Pendekatan ini disebut dengan pendekatan fungsi atau konteks (*function or context approach*). Lihat David J. Gerber, "Globalization and Legal Knowledge: Implications for Comparative Law," *75 Tul. L. Rev.* 949 (Maret 2001), hal. 969.

<sup>83</sup> John C. Reitz, *op. cit.*, hal. 624. Perbedaan pada sistem hukum lintas negara sangat signifikan dalam menjelaskan ukuran, cakupan, dan penilaian sistem kepailitan dalam kaitannya dengan perekonomian suatu negara. Lihat Ralph Brubaker & Kenneth N. Klee, "Resolved: The 1978 Bankruptcy Code Has Been A Success," *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* (2004), hal. 273.

<sup>84</sup> Bernard Grossfeld, *The Strength and Weakness of Comparative Law* (Oxford: Clarendon Press, 1990), hal. 72 – 74.

<sup>85</sup> Dalam metode penelitian perbandingan dapat digunakan pendekatan sejarah. Lihat Kent Anderson, "The Explosive Global Growth of Personal Insolvency and the Concomitant Birth of the Study of Comparative Consumer Bankruptcy," *42 Osgoode Hall L. J.* 661 (2004), hal. 672.

Secara khusus dilakukan perbandingan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan Barat.<sup>86</sup> Perbandingan hukum dalam hal ini dilakukan untuk menelusuri lebih lanjut pertalian konsep antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan Barat, karena terdapat fakta adanya persinggungan yang signifikan di antara keduanya.<sup>87</sup> Perbandingan dengan hukum kepailitan Islam dilakukan dengan cara penafsiran antisipatif. Artinya perbandingan dilakukan dengan maksud untuk mencari hal-hal yang belum terungkap sebelumnya, sebagai bahan-bahan bagi sumber hukum material, yaitu bahan-bahan untuk membentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang (*futuristic*).<sup>88</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa artikel, buku, disertasi, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam kepailitan di Indonesia dan beberapa negara lain. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus maupun ensiklopedia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*). Metode yang demikian mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya. Perubahan pandangan terhadap perlindungan kepentingan kreditor dalam hukum kepailitan tidak digantungkan pada banyaknya putusan pengadilan yang dianalisis. Satu putusan pengadilan saja sudah cukup untuk menggambarkan adanya perubahan hukum.

---

<sup>86</sup> Berdasarkan asal-usulnya, Undang-Undang Kepailitan Indonesia merupakan bagian dari Undang-Undang Kepailitan Barat, yaitu *Faillissementsverordening* yang tetap berlaku sampai 1998 yaitu berasal dari Belanda. Dengan demikian Undang-Undang Kepailitan Indonesia merupakan bagian dari hukum kepailitan Barat, sehingga tidak secara khusus dibandingkan dengan hukum kepailitan Islam. Konsep hukum kepailitan Islam dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat para ahli hukum Islam terhadap suatu masalah tertentu dalam kepailitan yang bersandarkan kepada al-Quran dan hadis. Konsep hukum Barat adalah hukum yang menggantikan hukum Yunani dan Romawi Kuno, atau disebut dengan "*the Occident*" yang bertolak belakang dengan "*the Orient*" atau Islam. Lihat Harold J. Berman, *Law and Revolution the Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hal. 1 - 2, dan 4.

<sup>87</sup> Ali Khan, "The Reopening of the Islamic Code: The Second Era of Ijtihad," *1 U. St. Thomas L.J.* 341 (Fall 2003).

<sup>88</sup> Matthew S. Raalf, "A Sheep in Wolf's Clothing: Why the Debate Surrounding Comparative Constitutional Law Is Spectacularly Ordinary," *73 Fordham L. Rev.* 1239 (Desember, 2004), hal. 1279 - 1281; Sujit Choudhry, "Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative Constitutional Interpretation," *74 Ind. L. J.* 819 (1999), hal. 825 - 826.



## F. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah:

1. Secara substansi, perkembangan hukum kepailitan di Indonesia semakin tegas mengarah kepada perlindungan kepentingan kreditor, karena debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit. Hal ini dapat dilihat dari pengertian utang yang luas, kreditor separatis dan preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa melepaskan hak agunan dan hak untuk didahulukan. Ketentuan lain pun untuk kepentingan kreditor misalnya lembaga paksa badan; *actio pauliana*; dan kreditor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Sikap Pengadilan tidak sepenuhnya melindungi kepentingan kreditor. Misalnya dalam praktik penegakan *Faillissementsverordening* hakim Pengadilan Negeri lebih memilih untuk menggunakan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) daripada mekanisme pembuktian sederhana dalam Peraturan Kepailitan. Pembuktian sederhana dalam perjalanan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sulit dilaksanakan, karena terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam memutus permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim Pengadilan Niaga hanya mendasarkan diri pada persyaratan formal yang ada dalam Undang-Undang tanpa mempertimbangkan kekayaan debitor yang lebih besar dari utangnya.
3. Terdapat banyak persamaan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan Barat, meskipun terdapat beberapa hal yang berbeda. Dalam perspektif hukum Islam, pembayaran utang oleh debitor merupakan hal yang penting. Pernyataan pailit dikenakan terhadap debitor yang utangnya lebih besar dibandingkan dengan hartanya. Pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan dengan dasar kemaslahatan bagi kreditor, debitor, dan masyarakat umum. Penundaan pembayaran dapat diberikan kepada debitor sampai ia mampu untuk membayar utangnya. Penahanan terhadap debitor dapat dikenakan jika ia tidak kooperatif dalam melunasi utang-utangnya.
4. Substansi hukum kepailitan Indonesia di masa depan harus dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor. Model yang ditawarkan adalah pernyataan pailit hanya dikenakan terhadap debitor yang asetnya lebih kecil dibandingkan dengan utang-utangnya; pemberian kesempatan lebih luas bagi debitor untuk mereorganisasi kegiatan usahanya; dan pembebasan utang terhadap kepailitan perseorangan.

## BAB II

### UNDANG-UNDANG KEPAILITAN INDONESIA CENDERUNG MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITOR

Perlindungan kepentingan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dari *Faillissementsverordening*,<sup>1</sup> yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,<sup>2</sup> selanjutnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,<sup>3</sup> semakin tegas berpihak kepada kreditor. Kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya, karena hanya dengan syarat adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar utang kepada satu kreditor. Penundaan kewajiban pembayaran utang juga cenderung melindungi kepentingan kreditor, karena jangka waktunya relatif singkat, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan ada peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan. Tindakan lain untuk kepentingan kreditor semakin jelas pengaturannya, misalnya sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling*.

Perubahan-perubahan tersebut belum dilandasi oleh suatu filosofi yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Kepailitan.<sup>4</sup> Filosofi tersebut adalah debitor yang mempunyai utang lebih besar dari hartanya, sehingga hartanya harus dibagi

---

<sup>1</sup> Peraturan ini lengkapnya bernama "*Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie.*" Berdasarkan *Verordening ter Invoering van de Faillissements-verordening (Staatsblad 1905 Nomor 217)*, *Faillissementsverordening (Staatsblad 1906 Nomor 348)* dinyatakan mulai berlaku 1 November 1906. Peraturan ini masih tetap berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 12 Desember 1947 Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan *Noodsregeling Faillissementen 1947 (Peraturan Darurat Kepailitan 1947)*, dengan tujuan memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan pernyataan pailit yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tujuan ini selesai dilaksanakan, sehingga Peraturan Darurat Kepailitan 1947 tidak berlaku lagi. Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 29 – 31. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Grafiti, 2002), hal. 26 dan 28.

<sup>2</sup> Undang-Undang ini mengubah *Faillissementsverordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang pada 9 September 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada 18 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, "Hikmah dari Putusan Pailit AJMI," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/22/opi01.html>, 22 Juli 2002.

secara proporsional kepada para kreditor, lebih baik dinyatakan pailit. Undang-Undang Kepailitan dengan demikian harus dipandang sebagai hal yang baik untuk debitor dan kreditor. Sejak dinyatakan pailit debitor berhenti mengurus hartanya, selanjutnya diserahkan kepada kurator, agar kreditor memperoleh kepastian atas pengembalian piutangnya, walaupun ada risiko tidak memperoleh pengembalian seluruhnya. Agar kreditor memperoleh pengembalian piutangnya secara maksimal, maka pemberesan harta pailit harus dilakukan secara efisien.<sup>5</sup> Berdasarkan filosofi tersebut, debitor yang dapat dinyatakan pailit seharusnya adalah debitor yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya, artinya lebih besar utang daripada aset.<sup>6</sup> Bagi debitor perusahaan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, tetapi masih mempunyai harapan untuk membayar utangnya di masa depan, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan reorganisasi.<sup>7</sup>

#### A. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Memudahkan Pailitnya Debitor

Persyaratan permohonan pernyataan pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit, dan belum diatur secara jelas dan tegas. Hal ini bertentangan dengan teori *creditors' bargain*, karena Undang-Undang Kepailitan seharusnya dirancang secara jelas dan tegas sehingga efisiensi dapat tercapai, dan dibuat untuk mempersiapkan perjanjian antara kreditor dan debitor atas dasar analisis kejadian di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

### 1. Pengertian Utang, Berhenti Membayar, Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

*Faillissementsverordening* menentukan putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap "*De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te*

---

<sup>5</sup> Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World," 92 *Mich. L. Rev.* 336 (1993), hal. 350; Ali M.M. Mojdehi & Janet Dean Gertz, "The Implicit "Good Faith" Requirement in Chapter 11 Liquidations: A Rule in Search of a Rationale?" 14 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 143 (2006), hal. 155 – 156.

<sup>6</sup> Hikmahanto Juwana, Hikmah..., *loc. cit.*; Hikmahanto Juwana, "Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy," *The Developing Economies*, XLIII-1, 72-90 (Maret 2005), hal. 77.

<sup>7</sup> Lynn M. LoPucki, "A Team Production Theory of Bankruptcy Reorganization," 57 *Vand. L. Rev.* 741 (April, 2004), hal. 743; Intan Eow, "The Door to Reorganisation: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration?" 30 *Melb. U. L. Rev.* 300 (Agustus 2006), hal. 302 – 303.

<sup>8</sup> Lihat Thomas H. Jackson, "Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors' Bargain," 91 *Yale L.J.* 857 (April 1982), hal. 867 – 868, dan Weistart, "The Costs of Bankruptcy," 41 *Law & Contemp. Probs.* 107 (1977), hal. 109.

*betalen,...*<sup>9</sup> Terjemahan ketentuan tersebut dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa versi, namun tidak ada yang secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang. Pertama, “Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut...”<sup>10</sup> Kedua, “Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya...”<sup>11</sup> Ketiga, “Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya...”<sup>12</sup>

Apabila dikaji secara etimologi, pengertian “*schuldenaar*” adalah yang berutang atau debitor, yaitu seseorang yang berdasarkan perjanjian, berkewajiban memenuhi perjanjian itu kepada kreditor,<sup>13</sup> atau utang dalam arti sempit. Namun, apabila konsisten dengan pandangan bahwa lembaga kepailitan merupakan penjelmaan dari asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek*,<sup>14</sup> semestinya penafsiran utang dalam *Faillissementsverordening* mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek*.<sup>15</sup> Jaminan kepastian pembayaran utang debitor dan kepastian kedudukan kreditor diberikan oleh Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek* terhadap hubungan-hubungan hukum yang diatur di dalam Buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek* tentang perikatan.<sup>16</sup> Perikatan adalah suatu hubungan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Ikhtiar Baru van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Jakarta: Iktiar Baru van Hoeve, 1989), hal. 1080.

<sup>11</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 225.

<sup>12</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 33.

<sup>13</sup> Lihat N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 506.

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hal. 23. Lihat pula Kartini Muljadi, “Kepailitan dalam Hubungan dengan Penyelesaian Utang-Piutang,” Makalah Seminar *PKPU sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan* (Jakarta: Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, 26 September 1998), hal. 2; Sri Redjeki Hartono, “Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern,” *Jurnal Hukum Bisnis Volume 7* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hal. 22; Setiawan, “Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi serta Penerapannya dalam Pengadilan Niaga,” Makalah Seminar *Penyelesaian Utang dan Sengketa Bisnis melalui Renegosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi* (Jakarta: Lembaga Penelitian & Studi Hukum Internasional bekerjasama dengan Yayasan Winaya Dharma, 19 Oktober 1999), hal. 3; Kartini Muljadi, “Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan,” dalam Rudhy A. Lontoh, et. al., *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 76.

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, “Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Vol. 2 No. 1* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000), hal. 72.

<sup>16</sup> Sri Redjeki Hartono, *op. cit.*, hal. 23. Pengertian yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut adalah: pertama, pemberian jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi

hukum dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban.<sup>17</sup> Perikatan lahir baik karena perjanjian maupun undang-undang.<sup>18</sup>

Pengertian “keadaan berhenti membayar” dalam *Faillissementsverordening* menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Pada satu sisi terdapat pendapat yang menyatakan tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap debitor yang asetnya lebih besar daripada utangnya dengan debitor yang asetnya lebih kecil daripada utangnya, namun di sisi lain terhadap ketentuan yang sama ada pula yang berpendapat sebaliknya.<sup>19</sup> Meskipun demikian, untuk hal-hal tertentu terdapat pandangan yang sama. Misalnya terdapat pedoman yang pada umumnya disetujui berkaitan dengan pernyataan pailit terhadap debitor yang dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya, dan tidak ditujukan kepada debitor yang masih mampu membayar utang-utangnya.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga tidak mengatur pengertian utang. Undang-undang ini hanya menentukan utang yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau bunga.<sup>21</sup> Hal ini berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila ia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika ia tidak membayar bunga.<sup>22</sup> Menurut Jerry Hoff, istilah hukum utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menunjuk kepada hukum kewajiban dalam hukum perdata.<sup>23</sup> Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian

---

dengan jaminan harta kekayaan debitor, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Kedua, perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh debitor dengan para kreditornya, dengan kedudukan yang proporsional, yaitu setiap kreditor dengan kedudukan sama, akan memperoleh prestasi sama.

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1993), hal. 12; Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 122 – 123.

<sup>18</sup> Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>19</sup> R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 124; Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam *Lo Shin Jeong v. Lo Shin Jeong*, Nomor 01/Pdt/P/1998/PNJU/Pailit.

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 8.

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>22</sup> Penafsiran tersebut berdasarkan keberadaan kata “atau” dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kata “atau” mempunyai arti: pertama, (menyatakan bahwa) yang satu sama dengan yang lain. Kedua, salah satu di antara beberapa hal (barang dan sebagainya). Ketiga, maupun... Lihat W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 64.

<sup>23</sup> Jerry Hoff, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2000), hal. 18 – 19. Kartini Muljadi, *Pengertian..., op. cit.*, hal. 78.

maupun undang-undang.<sup>24</sup> Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>25</sup> Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa “jumlah uang tertentu.”<sup>26</sup> Dalam hal ini yang disebut dengan utang adalah “perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu.”<sup>27</sup> Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.<sup>28</sup> Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.<sup>29</sup>

Dalam *Burgerlijk Wetboek*, prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak setidaknya mempunyai beberapa syarat. Pertama, prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan.<sup>30</sup> Kedua, tidak disyaratkan bahwa prestasi harus mungkin dipenuhi. Ketiga, prestasi yang halal. Ketiga, prestasi dapat berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang (*schuld*).<sup>31</sup> Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih (*vorderingsrecht*) kepada kreditor.<sup>32</sup> Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang (*haftung*).<sup>33</sup> Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, menjadikan kreditor mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya

---

<sup>24</sup> Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>25</sup> Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op. cit.*, hal. 25.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan, Bagian 2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 69. Mariam Darus Badruzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 9. Lihat pula Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan,” dalam Emmy Yuhassarie, eds., *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya* (Jakarta: Mahkamah Agung & Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 19.

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980), hal. 93.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan...*, *op. cit.*, hal. 28, 31 – 32.

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *op. cit.*, hal. 8; J. Satrio menyebut *schuld* sebagai kewajiban berprestasi yang terlepas dari sanksinya. Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan...*, *op. cit.*, hal. 21.

<sup>32</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian...*, *op. cit.*, hal. 79.

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *loc. cit.*; J. Satrio menyebut *haftung* sebagai tanggung jawab yuridis yang terlepas dari siapa yang wajib memenuhi prestasi yang terutang. Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *loc. cit.* Asas pokok *haftung* ada pada Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*.

(*verhaalsrecht*).<sup>34</sup> Dalam kepailitan, hal ini merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.<sup>35</sup>

Sejak 2003 yudikatif (Pengadilan) lebih dahulu menciptakan hukum dari legislatif. Para hakim menggunakan bahan-bahan hukum untuk membentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang,<sup>36</sup> yaitu pengertian utang yang ada di dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai dasar pertimbangan hukum dalam melihat hubungan hukum antara kreditor dengan debitor sejak 2003.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya tidak memerlukan klarifikasi, apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya ataukah karena ia tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.<sup>38</sup> Suatu utang jatuh tempo,<sup>39</sup> dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.<sup>40</sup> Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu

---

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *op. cit.*, hal. 9.

<sup>35</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian...*, *loc. cit.*

<sup>36</sup> Lihat Matthew S. Raalf, "A Sheep in Wolf's Clothing: Why the Debate Surrounding Comparative Constitutional Law Is Spectacularly Ordinary," 73 *Fordham L. Rev.* 1239 (Desember, 2004), hal. 1279 – 1281; Sujit Choudhry, "Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative Constitutional Interpretation," 74 *Ind. L.J.* 819 (1999), hal. 825 – 826.

<sup>37</sup> Hakim mendalilkan utang sebagai hubungan hukum perikatan antara dua orang atau lebih, di mana orang yang satu berhak atas sesuatu sedangkan orang lain wajib melaksanakannya, objeknya tertentu dan subjeknya pun tertentu pula, di mana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut utang, yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, apabila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

<sup>38</sup> M. Hadi Shubhan, "Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia," *Disertasi* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), hal. 5.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggunakan istilah "jatuh waktu." Namun istilah "jatuh waktu" maupun "jatuh tempo" digunakan dalam putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini pun mempergunakan kedua istilah itu, dengan alasan berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 462 dan 1169, istilah jatuh waktu tidak dapat ditemukan, yang ada adalah jatuh tempo, namun pengertian tempo sama dengan pengertian waktu. Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan; sudah lewat waktunya; kedaluarsa.

<sup>40</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian...*, *op. cit.*, hal. 80. Lihat pula Setiawan, "Beberapa Catatan tentang Pengertian Jatuh Tempo dalam Masalah Kepailitan," dalam Emmy Yuhassarie, eds., *op. cit.*, hal. 123.

utang.<sup>41</sup> Meskipun dalam perjanjian mengatur jatuh tempo utang, namun ketika terjadi *default*,<sup>42</sup> tanggal pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.<sup>43</sup> Jika perjanjian tidak mengatur jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.<sup>44</sup> Jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh tempo, maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor.<sup>45</sup> Untuk menghilangkan keraguan kapan debitor memiliki suatu kewajiban berdasarkan suatu perjanjian atau wanprestasi, sistem perundang-undangan Indonesia mengenal lembaga somasi (*ingebrekestelling*). Namun, menurut yurisprudensi, penggunaan lembaga hukum itu dapat diiadakan, caranya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila “debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.”<sup>47</sup> Undang-Undang ini mengatur utang dalam pengertian yang luas, yaitu “utang adalah kewajiban..., yang timbul karena perjanjian atau undang-undang...”<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagai “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun putusan Pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase.”<sup>49</sup> Dalam perjalanan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kewajiban untuk membayar utang yang jatuh waktu lebih banyak disebabkan oleh debitor tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagai perbandingan, ketentuan persyaratan permohonan pernyataan pailit di Belanda senada dengan Indonesia, yaitu debitor telah berhenti membayar utangnya,

<sup>41</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian...*, *loc. cit.*

<sup>42</sup> *Default* adalah kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, misalnya kelalaian untuk membayar utang yang sudah habis temponya. Lihat HRA Rivai Wirasasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: Pioner Jaya, 2002), hal. 117.

<sup>43</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian...*, *loc. cit.*

<sup>44</sup> Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>45</sup> Setiawan, *loc. cit.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>49</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.



dan setidaknya-tidaknya terdapat lebih dari satu orang kreditor.<sup>50</sup> Namun, di Belanda terdapat upaya preventif di luar Undang-Undang Kepailitan yang ditetapkan untuk mendeteksi kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh debitor. Terdapat beberapa prosedur formal yang mampu mendeteksi perusahaan yang sedang mengalami krisis keuangan.<sup>51</sup> Debitor mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada badan pajak, pihak asuransi, dan jika ada, lembaga dana pensiun tepat pada waktunya, apabila perusahaan tidak dapat lagi membayar pajak dan atau premi. Prosedur ini disebut dengan *Second Anti-Abuse Act (Tweede Anti Misbruik Wet)*.

## 2. Kreditor dan Debitor dapat Mengajukan Pemohonan Pernyataan Pailit

*Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan baik atas permohonan debitor atau atas permintaan kreditornya.<sup>52</sup> *Faillissementsverordening* tidak mengatur pengertian kreditor. Secara teori, pengertian debitor adalah setiap orang yang berkaitan dengan kekayaannya (*vermogensrechtelijk schuldenaar*) dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.<sup>53</sup> Kreditor adalah orang yang berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subjektif untuk menuntut debitornya memenuhi kewajiban (prestasi) tertentu dan dapat mengajukan pemenuhan tagihannya tersebut atas kekayaan debitor. Yurisprudensi tetap di Belanda sejak putusan H.R. 26 Juni 1942, N.J. 1942, 585 menentukan hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya dimiliki oleh kreditor yang mempunyai kepentingan yang wajar (*redelijk belang*) dalam kepailitan debitornya, yang ditentukan oleh keadaan yang berlaku pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan.<sup>54</sup>

Ketiadaan pengertian kreditor dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Di satu sisi terdapat pendapat yang menyatakan hubungan hukum antara kreditor dengan debitor muncul dari perjanjian, pada sisi lain hubungan hukum antara kreditor dengan debitor muncul dari undang-

<sup>50</sup> *Netherlands Bankruptcy Act (Faillissementsrecht)* § 1.

<sup>51</sup> AKD Prinsen van Wijmen, "Bankruptcy and Fresh Start: Stigma on Failure and Legal Consequence of Bankruptcy," *The Dutch Report* (28 Februari 2002), hal. 10 – 12.

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>53</sup> Fred B. G. Tumbuan, *Mencermati Makna...*, *op. cit.*, hal. 18.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 20 – 21.

undang. Akibatnya, dalam putusan Pengadilan terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor separatis, perseroan terbatas dalam likuidasi, bank *take over*, kredit sindikasi, dan penanggung.

Perbedaan pendapat berkaitan dengan kewenangan kreditor separatis dijawab dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan pengertian kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit meliputi kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menentukan jika terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor.<sup>56</sup> Sebagai perbandingan, di Belanda melalui *Debt Restructuring Act for Private Individuals*, diatur kepailitan perseorangan.<sup>57</sup>

### 3. Pembuktian Sederhana

Pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam *Faillissementsverordening*,<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,<sup>59</sup> dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pendapat yang berkembang pada masa *Faillissementsverordening* antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*). Artinya, Pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>60</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu

---

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>56</sup> Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>57</sup> AKD Prinsen van Wijmen, *op. cit.*, hal. 4. Undang-Undang Kepailitan Belanda (*Faillissementsrecht*) yang berlaku saat ini disahkan pada 1 September 1896.

<sup>58</sup> Pasal 6 ayat (5) *Faillissementsverordening*.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>60</sup> Zainal Asikin, *op. cit.*, hal. 28. Lihat Pasal 164 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR), Pasal 248 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), dan Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* mengenal alat-alat bukti yaitu alat bukti tulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

adanya dua kreditor atau lebih, debitor telah tidak membayar terhadap satu orang kreditornya, dan pembuktian terhadap adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, maka pembuktian mengenai hak tagih kreditor pun dilakukan secara sederhana.<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.<sup>62</sup> Persyaratan permohonan pernyataan pailit adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>63</sup> Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar,<sup>64</sup> dan debitor telah tidak membayar lunas terhadap satu orang kreditornya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur pembuktian sederhana diberlakukan pula untuk gugatan terhadap direksi yang menyebabkan perseroan terbatas pailit akibat kelalaiannya. Demikian pula apabila terdapat selisih besarnya jumlah utang antara debitor dan kreditor tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit kepada debitor.<sup>65</sup> Hukum acara yang berlaku adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit, termasuk pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.<sup>66</sup> Persoalan yang kemudian muncul adalah pembuktian sederhana tidak mudah diterapkan terhadap semua hal yang masuk ke dalam kompetensi Pengadilan Niaga.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat pembuktian dalam proses kepailitan debitor dilakukan terhadap tagihan-tagihan (*claims*) yang dimiliki oleh kreditor. Terdapat dua doktrin untuk membatasi apakah tagihan kreditor merupakan tagihan yang dapat diterima dalam kepailitan. Pertama, *doctrine of provability*. Berdasarkan doktrin ini tagihan kreditor yang dapat dibuktikanlah yang masuk kriteria tagihan dalam kepailitan. Kedua, *doctrine of allowability* yang menentukan tagihan kreditor

---

<sup>61</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>62</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>63</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>66</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan penjelasannya.

dapat diterima oleh *Bankruptcy Court* jika dapat dihitung secara rasional tanpa menunda proses administrasi kepailitan.

## **B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Belum Memberikan Kesempatan Bagi Debitor yang Beriktikad Baik untuk Melangsungkan Usahanya**

Meskipun setiap perubahan Undang-Undang Kepailitan juga merubah ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, namun perubahan tersebut belum menjamin debitor yang beriktikad baik untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya, karena beberapa alasan. Pertama, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang relatif singkat. Kedua, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor. Persetujuan kreditor sangat menentukan dapat atau tidaknya mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang berjalan. Ketiga, masih ada peluang untuk melakukan pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

### **1. Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

*Faillissementsverordening* menentukan lamanya waktu penundaan kewajiban pembayaran utang adalah 1½ tahun,<sup>67</sup> dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 1½ tahun.<sup>68</sup> Jangka waktu tersebut mulai berlaku sejak hari pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.<sup>69</sup> Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang sementara harus segera diberikan oleh Pengadilan Negeri sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang tetap diberikan.<sup>70</sup> *Faillissementsverordening* tidak menentukan berapa lama batas “segera.” Dengan demikian, total jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat lebih dari tiga tahun.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jangka waktu tersebut semakin dipersingkat, yaitu tidak boleh lebih dari 270 hari termasuk perpanjangannya, terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

---

<sup>67</sup> Pasal 221 ayat (1) *Faillissementsverordening*.

<sup>68</sup> Pasal 221 ayat (2) *Faillissementsverordening*.

<sup>69</sup> Pasal 216 *Faillissementsverordening*.

<sup>70</sup> Pasal 214 ayat (2) *Faillissementsverordening*.

ditetapkan.<sup>71</sup> Penentuan berapa lama batas “segera” dalam pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang sama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>73</sup> Jika permohonan diajukan oleh debitur, maka paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.<sup>74</sup> Sebaliknya, apabila permohonan diajukan oleh kreditor, maka dalam waktu paling lambat 20 hari sejak didaftarkannya surat permohonan, penundaan kewajiban sementara harus diberikan.<sup>75</sup> Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, penjelasan mengenai penentuan jangka waktu 270 tidak dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Sebagai perbandingan, dalam kerangka reorganisasi di Amerika Serikat, debitur dapat menunda pembayaran tagihan pajak dalam waktu lebih dari enam tahun.<sup>76</sup> Demikian pula debitur dapat membayar kepada kreditor lebih dari waktu yang telah disepakati sebelumnya, selama pembayarannya sama dengan nilai tagihan pada saat pinjaman diberikan oleh kreditor.<sup>77</sup> Di Belanda, apabila penundaan pembayaran utang tetap disahkan, maka *District Court (Rechtsbank)* menentukan lamanya penundaan pembayaran maksimal selama 18 bulan. Apabila masa itu habis, maka dapat diperbarui maksimal selama 18 bulan. Setelah tiap waktu berakhir, jangka waktu itu dapat diperpanjang kembali.<sup>78</sup> Undang-Undang Kepailitan Jerman menentukan di dalam rencana perdamaian harus ditetapkan dengan tepat lamanya waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, namun undang-undang tersebut tidak memberikan batasan waktu lamanya penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>79</sup> Di Jepang menurut *the Civil Rehabilitation Act*, seorang debitur wajib mengajukan rencana reorganisasi dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan sesudah tanggal diajukan

---

<sup>71</sup> Pasal 217 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>72</sup> Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>73</sup> Pasal 228 ayat (6) dan Penjelasan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>74</sup> Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>75</sup> Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>76</sup> 11 U.S.C. § 1129(a)(9).

<sup>77</sup> 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(B).

<sup>78</sup> AKD Prinsen van Wijmen, *op. cit.*, hal. 22.

<sup>79</sup> *German Insolvency Act (Insolvenzordnung atau InsO)* § 223(2).

permohonan ke Pengadilan.<sup>80</sup> Batas waktu ini dapat berbeda dari satu sampai delapan bulan setelah Pengadilan mengeluarkan *commencement order* sebagai awal dari proses reorganisasi. Selain itu, dengan menggunakan *Corporate Reorganization Act*, rencana reorganisasi harus diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak *commencement order*.<sup>81</sup>

Dibandingkan dengan beberapa negara tersebut, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia termasuk yang paling singkat. Pemberian jangka waktu yang sangat singkat bagi tercapainya kesepakatan perdamaian antara kreditor dan debitor dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia, memungkinkan isi kesepakatan perdamaian kurang maksimal. Seharusnya jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban debitor pada masa yang akan datang.<sup>82</sup> Reorganisasi perusahaan memerlukan waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan yang masih mempunyai prospek untuk berkembang atau melangsungkan kegiatan usahanya.<sup>83</sup> Di samping itu, penetapan batas waktu dalam penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya tetap memperhatikan tujuan Undang-Undang Kepailitan. Tujuan itu salah satunya adalah meningkatkan nilai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, namun masih prospektif untuk berkembang pada masa yang akan (atau setidaknya mempertahankannya).<sup>84</sup> Dengan demikian tujuan melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri pun (*stakeholders*) dapat dilakukan.<sup>85</sup> Pemberian kesempatan

---

<sup>80</sup> Kent Anderson, 'Small Business Reorganizations: An Examination of Japan's Civil Rehabilitation Act considering US Policy Implications and Foreign Creditors' Practical Interests' 75 *Am. Bankr. L.J.* 355 (2001), hal. 356.

<sup>81</sup> Kazuhiro Yanagida, "Japan's Revised Laws on Business Reorganization: An Analysis," 39 *Cornell Int'l L.J.* 1 (2006), hal. 7.

<sup>82</sup> Donald R. Korobkin, "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy," 91 *Colum. L. Rev.* 717 (1991), hal. 768.

<sup>83</sup> Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, "Corporate Reorganizations and the Treatment of Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy," 51 *U. Chi. L. Rev.* 97 (1984), hal. 100 – 101.

<sup>84</sup> Lynn M. LoPucki & George G. Triantis, "A Systems Approach to Comparing U.S. and Canadian Reorganization of Financially Distressed Companies," 35 *Harv. Int'l L.J.* 267 (1994), hal. 339 – 340. Lihat pula Roe, "Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization," 83 *Colum. L. Rev.* 527 (1983), hal. 538 – 545.

<sup>85</sup> Richard V. Butler & Scott M. Gilpatric, "A Re-Examination of the Purposes and Goals of Bankruptcy," 2 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 269 (1994), hal. 284.

mereorganisasi bisnis debitor, berarti akan mengurangi kerugian yang diderita oleh mereka yang bersandar kepada kegiatan usaha suatu perusahaan (*stakeholders*).<sup>86</sup>

## 2. Proses Perdamaian Ditentukan oleh Kreditor

Baik dalam *Faillissementsverordening*,<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,<sup>88</sup> maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan mendasarkan persetujuan kreditor untuk menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>89</sup> Penetapan maupun penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap oleh Pengadilan yang ditentukan berdasarkan persetujuan kreditor dalam 3 Undang-Undang Kepailitan tersebut,<sup>90</sup> bertolak belakang dengan teori *creditors' bargain*. Seharusnya kepailitan termasuk di dalamnya penundaan kewajiban pembayaran utang yang adil hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan yang secara khusus menangani masalah kepailitan.<sup>91</sup> Kontribusi para kreditor adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilan lah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh debitor.<sup>92</sup>

Sebagai perbandingan, Jepang yang mengadopsi reorganisasi pada 1952,<sup>93</sup> mengizinkan pengelolaan perusahaan tetap dilakukan oleh debitor berdasarkan penetapan Pengadilan (*judicial management*).<sup>94</sup> Di Belanda, penundaan pembayaran diberikan oleh Pengadilan kepada debitor. Filosofinya adalah debitor perusahaan yang masih memiliki harapan karena asetnya lebih besar daripada utangnya diberikan

---

<sup>86</sup> Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," 54 *U. Chi. L. Rev.* 775 (1987), hal. 787 – 788.

<sup>87</sup> Pasal 217 ayat (2) dan Pasal 265, *Faillissementsverordening*.

<sup>88</sup> Pasal 217 ayat (5) dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>89</sup> Pasal 229 ayat (1), Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, serta Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>90</sup> Dalam *Faillissementsverordening*, hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran uang yang diadakan terutama untuk kepentingan para kreditor. Lihat Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *op. cit.*, hal. 131, dan Kartono, *op. cit.*, hal. 93.

<sup>91</sup> Thomas H. Jackson & Robert E. Scott, "On the Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors' Bargain," 75 *Va. L. Rev.* 155 (1989), hal. 163.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 157.

<sup>93</sup> Patrick Shea & Kaori Miyake, "Insolvency-Related Reorganization Procedures in Japan: The Four Cornerstones," 14 *UCLA Pac. Basin L.J.* 243 (1996), hal. 257.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 250 – 251 dan 257 – 258. Shoichi Tagashira, "Intraterritorial Effect of Foreign Insolvency Proceedings: An Analysis of "Ancillary" Proceedings in the United States and Japan," 29 *Tex. L.J.* 1 (1994), hal. 5 dan 25.

kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya.<sup>95</sup> Tujuannya untuk merestrukturisasi perusahaan agar tetap berjalan. Praktiknya, tujuan penundaan pembayaran tidak pernah dapat terpenuhi semuanya, karena hanya sebagai pintu gerbang untuk memasuki kepailitan. Salah satu buktinya adalah terdapat 73% penundaan pembayaran yang berakhir dengan pernyataan pailit.<sup>96</sup>

### 3. Masih Ada Peluang Pembatalan terhadap Putusan Perdamaian yang Telah Disahkan oleh Pengadilan

Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.<sup>97</sup> Ketentuan ini ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menentukan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujuinya.<sup>98</sup> Meskipun bagi kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian dapat pula diberikan kompensasi,<sup>99</sup> ketentuan tersebut masih memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum, karena pemberian kompensasi belum menutup kesempatan untuk mengajukan upaya hukum bagi debitor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Praktiknya antara lain dapat dilihat dalam *Osville Finance Ltd. v. PT Inti Mutiara Kimindo*.<sup>100</sup>

Berdasarkan teori *creditors' bargain*, tindakan Kantor Pelayanan Pajak dalam *Osville Finance Ltd. v. PT Inti Mutiara Kimindo* yang melakukan eksekusi sendiri dapat dikatakan sebagai “*state of nature*” karena meniadakan kesepakatan yang telah dibuat oleh kreditor dengan debitor yang telah memperoleh pengesahan dari

---

<sup>95</sup> AKD Prinsen van Wijmen, *op. cit.*, hal. 18.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>97</sup> Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan ini tidak dapat ditemukan, baik dalam *Faillissementsverordening* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

<sup>98</sup> Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>99</sup> Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>100</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Osville Finance Ltd. v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Nomor 42/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.; dan Putusan Pengadilan Niaga, Nomor 04/PKPU/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.; Putusan Pengadilan Niaga dalam *Dirjen Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Nomor 01/Gugatan Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 017 K/N/2005.



Pengadilan Niaga.<sup>101</sup> Kantor Pelayanan Pajak tidak memperhatikan maksimalisasi Pemaksaan penerapan peraturan di luar Undang-Undang Kepailitan, seperti ketentuan perpajakan, mempengaruhi eksistensi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk meneruskan kelangsungan usahanya.<sup>102</sup> Ketika debitor mengalami kegagalan pembayaran, seharusnya para kreditor, termasuk kreditor separatis maupun istimewa, tidak berhak untuk memindahkan aset-aset yang dimiliki oleh debitor.<sup>103</sup> Kreditor tidak diperbolehkan mempunyai mekanisme tersendiri untuk menjamin agar semua kreditor tidak melakukan tindakan yang hanya sesuai bagi kepentingannya sendiri.<sup>104</sup>

### C. Ketentuan tentang Tindakan Lain untuk Kepentingan Kreditor

Ketentuan tentang tindakan-tindakan untuk kepentingan kreditor seperti sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling* tidak mengalami banyak perubahan mulai dari perubahan *Faillissementsverordening* menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Demikian pula implementasi ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, bahkan belum pernah ada debitor yang dikenakan paksa badan (*gijzeling*), karena aturannya masih kurang jelas dan perangkat hukumnya belum lengkap. Meskipun debitor telah dinyatakan pailit, sita umum tidak mudah diimplementasikan, karena terdapat putusan Pengadilan yang mensahkan sita-sita lain di luar proses kepailitan.

#### 1. Sita Umum Seharusnya untuk Kepentingan Kreditor

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan

---

<sup>101</sup> David Gray Carlson, "Philosophy in Bankruptcy," *85 Mich. L. Rev.* 1341 (1987), hal. 1345 – 1346.

<sup>102</sup> Lihat Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, *Corporate Reorganizations...*, *op. cit.*, hal. 118.

<sup>103</sup> Lihat Smith & Warner, "On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants," *7 J. Fin. Econ.* 117 (1979), hal. 125 – 146.

<sup>104</sup> Lihat Alan E. Friedman, "The Economic of the Common Pool: Property Rights in Exhaustible Resources," *18 UCLA L. Rev.* 855 (1971), hal. 887 dalam Paul B. Lewis, "Bankruptcy Thermodynamics," *50 Fla. L. Rev.* 329 (April 1998), hal. 365; Richard J. Sweeney, et. al., "Market Failure, the Common Pool Problem, and Ocean Resources Explanation," *17 J.L & Econ.* 179 (1974) dalam Claire Finkelstein, "Financial Distress as a Non-cooperative Game: A Proposal for Overcoming Obstacles to Private Workouts," *102 Yale L.J.* 2205 (Juni 1993), hal. 2207.

pemberesannya dilakukan oleh kurator.<sup>105</sup> Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan.<sup>106</sup> Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.<sup>107</sup>

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 masih terdapat sita jaminan terhadap harta pailit dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan Negeri.<sup>108</sup> Misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur meletakkan sita jaminan terhadap harta pailit dalam PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company & PT Hasil Karsa Perdana,<sup>109</sup> melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 427/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar, dan Nomor 02/CB/2001/PN.Jkt.Tim, 26 Januari 2001; Berita Acara Sita Jaminan Nomor 427/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar, dan Nomor 02/CB/2001/PN.Jkt.Tim, 31 Januari 2001.<sup>110</sup> Perkara ini berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT Bank Niaga Tbk. Selanjutnya debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Kurator mengalami kesulitan, karena debitor masih menguasai aset-asetnya, baik secara fisik maupun manajemen.<sup>111</sup> Padahal sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.<sup>112</sup> Kurator

---

<sup>105</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bandingkan dengan Jerry Hoff, *op. cit.*, hal. 13; dan J. B. Huizink, *Alih Bahasa Linus Doludjawa, Insolventie* (Jakarta: Pusat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Studi Hukum Ekonomi, 2004), hal. 5.

<sup>106</sup> Pasal 19 *Faillissementsverordening* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sita umum ini tidak berlaku terhadap harta kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>107</sup> Pasal 32 ayat (2) *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>108</sup> Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Lihat Pasal 19 *Faillissementsverordening* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>109</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Niaga Tbk. v. PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company & PT Hasil Karsa Perdana*, Nomor 14/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 78/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>110</sup> Robertus Bilitea, "Beberapa Catatan BPPN tentang Putusan-putusan Pengadilan Niaga," *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 4* (Yakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hal. 19.

<sup>111</sup> *Ibid*

<sup>112</sup> Pasal 22 *Faillissementsverordening*, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, serta Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

lah yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit.<sup>113</sup> Hal lain yang ditemukan dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah ketika Badan Penyehatan Perbankan Nasional akan melakukan lelang terhadap aset yang sudah menjadi haknya setelah debitor dinyatakan pailit, ternyata majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang menyatakan aset tersebut disita. Padahal suatu aset yang masuk sebagai harta pailit tidak boleh disita.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat ketika debitor mengajukan permohonan pailit, maka semua harta yang dimilikinya menjadi harta pailit.<sup>114</sup> *Automatic stay* dilakukan untuk kepentingan semua kreditor yang berusaha mendapatkan pelunasan tagihannya dari harta kekayaan debitor.<sup>115</sup> *Automatic stay* ditetapkan oleh Pengadilan, dan kreditor tidak dapat memperoleh bagian dari harta pailit debitor hingga *trustee* membagikan harta pailit tersebut pada saat penutupan kasus kepailitan.<sup>116</sup> Hal itu berkaitan dengan salah satu tujuan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat yaitu memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta pailit di antara para kreditor.<sup>117</sup>

## 2. Ketentuan *Actio Pauliana* untuk Kepentingan Kreditor

Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditor.<sup>118</sup> *Actio pauliana* sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif. Pertama, debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua, perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor. Ketiga, perbuatan hukum tersebut telah

---

<sup>113</sup> Pasal 63 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>114</sup> Erin Y. Baker, "The Automatic Stay in Bankruptcy: An Analysis of the Braniff Chapter 11 Proceeding," *14 Tex. Tech L. Rev.* 433 (1983), hal. 438.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 436.

<sup>116</sup> Thomas A. Schweitzer, "Federal Oil Price Controls in Bankruptcy Cases: Government Claims for Repayment of Illegal Overcharges Should Not Be Subordinated As "Penalties" Under 11 U.S.C. S 726(A)(4)," *42 Okla. L. Rev.* 383 (1989), hal. 396.

<sup>117</sup> Wohlmut, "The Class Action and Bankruptcy: Tracking the Evolution of a Legal Principle," *21 U.C.L.A. L. Rev.* 577 (1973), hal. 579; Note, "Protection of a Debtor's "Fresh Start" under the New Bankruptcy Code," *29 Cath. U.L. Rev.* 843 (1980), hal. 844.

<sup>118</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

merugikan kepentingan kreditor. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan kepentingan kreditor; dan kelima, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.<sup>119</sup>

Praktiknya, ketentuan *actio pauliana* ternyata belum dapat melindungi kepentingan kreditor dengan beberapa alasan. Pembuktian dalam *actio pauliana* tidak sederhana. Apabila diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dapat saja penyelesaian kepailitan menjadi berlarut-larut.<sup>120</sup> Pada umumnya debitor langsung memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di bank setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk menghindari pemberesan harta oleh kurator.<sup>121</sup> Khusus untuk harta debitor yang berbentuk badan hukum yang pemilikannya atas nama pribadi tetap dipertahankan atas nama pemegang saham, dan dilakukan perikatan-perikatan tertentu dengan pihak lain secara *back date*. Transaksi semacam ini mudah terjadi karena lemahnya penegakan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya kewajiban penyampaian laporan keuangan audit tahunan.<sup>122</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh debitor dengan maksud untuk merugikan kepentingan kreditor sebelum putusan pernyataan pailit biasanya dilakukan dengan cara memecah tagihan '*inter company loan*' dengan menggunakan ketentuan *cessie* dalam Pasal 613 *Burgerlijk Wetboek*. Cara lainnya adalah debitor melakukan pendekatan kepada kreditor-kreditor tertentu dengan kompensasi tertentu, agar memberikan dukungan dalam rapat-rapat kreditor maupun voting rapat kreditor. Selain itu, debitor juga tidak jarang meminta kreditor atau pemegang saham atau afiliasinya agar membeli tagihan-tagihan kreditor melalui *Special Purpose Vehicle* dengan harga

---

<sup>119</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Kepailitan yang Diubah Perpu No. 1/1998," *Newsletter No. 33/IX/Juni/1998*, hal. 3. Kelima persyaratan tersebut terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007.

<sup>120</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=1639&cl=Berita>, "Pengadilan Niaga Wadah Ketidakpastian Baru," 15 Januari 2001.

<sup>121</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16408&cl=Fokus>, "Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan," 27 Maret 2007.

<sup>122</sup> *Ibid.*

tertentu. Cara-cara seperti ini terjadi atas tagihan-tagihan yang timbul dari surat berharga atas tunjuk yang tidak akan tercatat dalam pembukuan debitor. Cara ini sulit dideteksi oleh pihak kurator.<sup>123</sup>

Kesulitan lain untuk mendeteksi keberadaan harta debitor pailit adalah minimalnya tingkat partisipasi nasabah, polisi, kejaksaan maupun perbankan, karena mereka tidak paham Undang-Undang Kepailitan. Misalnya, tidak ada pandangan yang sama dalam hal hubungan tugas dengan hakim Pengadilan Niaga dan hakim pengawas maupun pihak eksternal terkait seperti perbankan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.<sup>124</sup> Ketentuan tentang masa kadaluarsa hak tagih pajak selama sepuluh tahun juga menyulitkan kurator karena harus menunggu sampai masa kadaluarsa itu sebelum dapat membagikan hasil pemberesan kepada kreditor konkuren.<sup>125</sup>

Sebagai perbandingan, *fraudulent transfer law* di Amerika Serikat dibuat dengan tujuan untuk mencegah debitor melakukan manipulasi dengan cara melakukan transfer harta kekayaan yang dibuat oleh debitor sebelum pernyataan pailit sehingga mengurangi atau menghabiskan harta kekayaan debitor.<sup>126</sup> Tujuan lainnya adalah mencegah debitor menutupi atau menjual harta kekayaannya untuk menipu para kreditornya.<sup>127</sup> Pembuat *the Bankruptcy Code* memperluas *fraudulent transfer* hingga mencakup *constructively fraudulent transfers*.<sup>128</sup> *Constructive fraud* terjadi ketika debitor menjual harta kekayaannya dengan harga rendah, dan dari hasil penjualan harta kekayaannya menyebabkan debitor menjadi pailit, atau jika debitor telah pailit ketika penjualan harta kekayaan yang tidak masuk akal itu dilakukan oleh debitor. *Constructive fraud* termasuk didalamnya adalah melakukan bisnis yang *undercapitalized*.<sup>129</sup> *Fraudulent transfer* juga termasuk *actual fraud*, yang terjadi

---

<sup>123</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16408&cl=Fokus>, "Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan," 27 Maret 2007.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/30/06x2.htm>, "Kasus Kepailitan 2003 Turun." 30 Oktober 2003.

<sup>126</sup> Oksana Lashko, "Enhancing Creditor Recovery, Should Services Be Deemed "Property" for the Purpose of Fraudulent Transfer Law? 72" *Brook. L. Rev.* 317 (2006), hal. 318.

<sup>127</sup> John D. Donell, et. al., *Law for Business* (Illionis: Richard D. Irwin, Inc., 1983), hal. 47.

<sup>128</sup> McCoid, "Constructively Fraudulent Conveyances: Transfers for Inadequate Consideration," 62 *Tex. L. Rev.* 639 (1983), hal. 647 – 648.

<sup>129</sup> Daniel V. Davidson, et. al., *Comprehensive Business Law Principles and Cases* (Boston: Kent Publishing Company, 1987), hal. 668.

apabila debitor berniat untuk menghalangi atau menunda pembayaran utangnya kepada kreditor. *Bankruptcy Court* mengkategorikan jasa sebagai objek *fraudulent transfer law*, sehingga kreditor mempunyai kekuasaan untuk menagih nilai jasa tersebut kepada pihak ketiga sebagai penerima transfer. Penentuan apakah jasa dianggap harta kekayaan, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu tujuan Undang-Undang Kepailitan yaitu apakah maksimalisasi aset debitor untuk keuntungan kreditor terpenuhi.<sup>130</sup> Menurut teori “*underlying chattel*” jasa tidak termasuk harta kekayaan, kecuali mereka “*culminate in transferable property*.”<sup>131</sup> Dengan perkataan lain, jika pelaksanaan transfer jasa yang mengurangi atau merugikan harta kekayaan debitor menyebabkan adanya peralihan harta kekayaan debitor terhadap penerimanya, maka hal ini dianggap transfer harta kekayaan oleh *Bankruptcy Court*.

### 3. Ketentuan *Gijzeling* untuk Kepentingan Kreditor

Meskipun *Faillissementsverordening* diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, ketentuan tentang *gijzeling* hanya mengalami sedikit perubahan terutama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pertama, jangka waktu penahanan terhadap debitor. *Faillissementsverordening* menentukan waktu penahanan terhadap debitor adalah 30 hari. Pada masa berakhirnya penahanan dapat diperpanjang dengan jangka waktu selama-lamanya 30 hari, dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali selama-lamanya 30 hari.<sup>132</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur masa penahanan terhadap debitor paling lama 30 hari, dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari.<sup>133</sup> Kedua, biaya penahanan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas mencantumkan biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.<sup>134</sup> Ketiga, pelepasan debitor pailit yang ditahan dilakukan dengan jaminan dari pihak ketiga.<sup>135</sup>

Praktiknya, beberapa usulan terhadap debitor yang tidak kooperatif untuk dikenakan paksa badan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak dapat

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal. 319.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 320.

<sup>132</sup> Pasal 84 ayat (3) *Faillissementsverordening*.

<sup>133</sup> Pasal 93 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004.

<sup>134</sup> Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004.

<sup>135</sup> Pasal 94 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004.

dilaksanakan secara efektif, baik sebagai implementasi dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000. Alasan yang diajukan antara lain perangkat hukum paksa badan belum jelas dan pasti.<sup>136</sup> Alasan yang sama ditemukan pada masa lima tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu perangkat hukum dan peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga belum ada satu pun *gijzeling* yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>137</sup> Alasan lain tidak adanya *gijzeling* adalah tidak ada *good will* untuk melaksanakannya sebagaimana yang diberlakukan dalam perpajakan.<sup>138</sup>

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menentukan perintah *gijzeling* dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan atas permohonan kreditor. Kreditor harus mengemukakan secara lengkap dan rinci alasan dan untuk berapa lama *gijzeling* dikenakan terhadap debitor. Apabila terdapat alasan yang mendasar bahwa debitor dengan sengaja ingkar untuk membayar utangnya, padahal ia mampu dan sengaja tidak membayar utangnya kepada kreditor, maka ketua Pengadilan akan mengabulkan permohonan kreditor.<sup>139</sup> Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata juga mengamanahkan adanya Peraturan Pemerintah untuk menentukan lebih lanjut tata cara pelaksanaan *gijzeling*.<sup>140</sup>

---

<sup>136</sup> [http://209.85.175.104/search?q=cache:8gOP46W1M2EJ:www.bappenas.go.id/index.php%3Fmodule%3DFilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentExpress/%26view%3D85/pndilan\\_niaga\\_Acc.pdf+lembaga+paksa+badan&hl=id&ct=clnk&cd=29&gl=id](http://209.85.175.104/search?q=cache:8gOP46W1M2EJ:www.bappenas.go.id/index.php%3Fmodule%3DFilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentExpress/%26view%3D85/pndilan_niaga_Acc.pdf+lembaga+paksa+badan&hl=id&ct=clnk&cd=29&gl=id), "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi," hal. 7.

<sup>137</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15194&cl=Berita>, "Tak Hadiri Rapat Kreditor, Debitor Diancam Gijzeling," 21 Juli 2007.

<sup>138</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=11592&cl=Berita>, "Tanpa *Good Will*, *Gijzeling* Debitor Pailit Sulit Diterapkan," 24 November 2004.

<sup>139</sup> Pasal 213 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2006).

<sup>140</sup> Pasal 214 ayat (6) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2006).


### BAB III

#### SIKAP PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN

Sejak didirikan pada September 1998 sampai 2007, Pengadilan Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutuskan 572 permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diagram 1 menggambarkan jumlah permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak September 1998 hingga Desember 2007.

Diagram 1

Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007


Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut debitor memiliki dua sikap. Pertama, menolak dinyatakan pailit dengan berbagai alasan. Kedua, debitor mengakui memiliki utang namun tidak menginginkan dinyatakan pailit karena perusahaan debitor masih mungkin untuk terus melakukan kegiatan usahanya. Terdapat pula debitor yang berupaya untuk menyelesaikan utang-utangnya melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa didahului dengan permohonan pernyataan pailit.

Inisiatif penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor melalui permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat dilihat dalam diagram 2.



Diagram 2

Kreditor dan Debitor sebagai Pemohon Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya




Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007

Debitor yang dimohonkan atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdiri dari debitor perseorangan dan perusahaan. Jumlah debitor perseorangan dan perusahaan, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang dimohonkan atau mengajukan permohonan pernyataan pailit terlihat pada diagram 3.

Diagram 3

Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor Perseorangan dan Perusahaan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007

### A. Putusan Pengadilan yang Melindungi Kepentingan Kreditor

Tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas jaminan. Berkaitan perolehan kembali hak-hak kreditor itu, teori *creditors' bargain* menentukan Undang-Undang Kepailitan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian di antara


para kreditor agar dapat bernegosiasi berdasarkan kepada analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*).<sup>1</sup>

### 1. Permohonan Pernyataan Pailit sebagai Upaya untuk Menagih Utang Debitor

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dilakukan untuk memperoleh pengembalian piutangnya dari debitor. Diagram 4 menunjukkan jumlah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor tanpa adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor yang dikabulkan oleh majelis hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Diagram 4

Putusan Permohonan Pernyataan Pailit Tanpa Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 - 2007

Alasan Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan alasan penolakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 1, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor namun ditolak oleh Pengadilan Niaga sejak 1998 sampai 2007 sebanyak 187 permohonan. Berdasarkan tabel 2, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor namun ditolak oleh Pengadilan Niaga sebanyak 6 permohonan. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, ada yang dicabut kembali.

<sup>1</sup> Clark, "The Interdisciplinary Study of Legal Evolution," *Yale L.J.* 1238 (1981), hal. 1250 – 1254.

<sup>2</sup> Data putusan pernyataan pailit pada 2006 dan 2007 lebih banyak mengacu kepada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga belum dapat dipastikan apakah terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon atau termohon pernyataan pailit atau kreditor lain.

Tabel 1

Permohonan Pernyataan Pailit Diajukan oleh Kreditor yang Ditolak oleh Pengadilan Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

| No. | Alasan Penolakan   | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Tidak Memenuhi Syarat Formal (Surat Kuasa Tidak Sah)     | 1    | 4    | 2    | 1    | 1    | 2    | 2    | -    | -    | 3    |
| 2.  | Utang Belum Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih                | 1    | 8    | -    | 3    | 1    | 4    | 3    | -    | -    | 3    |
| 3.  | Utang Debitor Tidak Dapat Dibuktikan                     | -    | 4    | -    | 3    | 1    | -    | 3    | 1    | 2    | -    |
| 4.  | Pembuktian Tidak Sederhana                               | 2    | 4    | 7    | 6    | 3    | 2    | 5    | 5    | 5    | 1    |
| 5.  | Tidak Dapat Dibuktikan Adanya Kreditor Lain              | -    | 15   | 4    | 9    | 7    | 4    | 6    | 3    | 4    | 3    |
| 6.  | Pemohon Tidak Dapat Membuktikan Dirinya sebagai Kreditor | -    | 2    | 2    | 6    | 1    | 1    | 1    | -    | 2    | -    |
| 7.  | Debitor Tidak Berkualitas sebagai Termohon               | 2    | 2    | 3    | -    | 2    | 1    | 1    | -    | -    | -    |
| 8.  | Pengadilan Niaga Tidak Berwenang                         | 2    | 3    | 2    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | 1    | -    |

Tabel 2


Permohonan Pernyataan Pailit Diajukan oleh Debitor yang Ditolak oleh Pengadilan Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

|    | Alasan Penolakan   | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Persyaratan Utang Tidak Terpenuhi                                    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2. | Debitor Tidak Berkualitas sebagai Pemohon                            | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| 3. | Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 37 Tahun 2004 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| 4. | Tidak Dapat Dibuktikan Adanya Kreditor Lain                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    |

Diagram di bawah ini menunjukkan pencabutan permohonan yang dilakukan oleh kreditor terhadap permohonan pernyataan pailit.

Diagram 5

Pencabutan Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Kreditor Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 - 2007

Pencabutan permohonan pernyataan pailit diajukan dengan alasan telah tercapai perdamaian antara kreditor dan debitor di luar Pengadilan terdapat dalam *PT Lelco Trindo*

v. *PT Mustika Princes Hotel*.<sup>3</sup> Alasan pencabutan permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh kreditor karena setelah permohonan pernyataan pailit diajukan ternyata debitor melunasi utangnya dalam *Wira Insani v. Karaha Bodas Co. LLC*.<sup>4</sup> Terdapat pencabutan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor yang kemudian diajukan kembali ke Pengadilan Niaga karena debitor tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui, misalnya dalam *Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. PT Asmawi Agung Corporation*.<sup>5</sup> Terdapat pula permohonan pernyataan pailit yang diselesaikan melalui perdamaian namun tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, baik melalui prosedur kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal itu terdapat dalam *Bajamarga Kharismautama v. Jimmy Lie*.<sup>6</sup>

Terdapat permohonan pernyataan pailit, di mana permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, namun kreditor tidak berhasil mendapatkan pengembalian piutangnya. Misalnya dalam *PT Bank IFI v. Fadel Muhammad*.<sup>7</sup> Dalam perkara ini proses penyelesaian utang-piutang antara kreditor dengan debitor tidak efisien. Setelah debitor dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh kreditor, debitor memilih untuk menempuh mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan harapan dapat melakukan restrukturisasi utang. Namun perdamaian yang diusulkan oleh debitor ternyata ditolak oleh para kreditor, sehingga debitor dinyatakan pailit. Perlawanan yang dilakukan oleh Fadel Muhammad selaku debitor dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor PT Bank IFI, seharusnya dilakukan tidak menggunakan prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang, mengingat penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menjamin debitor dapat memperoleh kesepakatan perdamaian di antara kreditor dan debitor atau restrukturisasi

---

<sup>3</sup> Penetapan Pengadilan Niaga dalam *PT Lelco Trindo v. PT Mustika Princes Hotel*, Nomor 02/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>4</sup> Penetapan Pengadilan Niaga dalam *Wira Insani v. Karaha Bodas Co. LLC*, Nomor 19/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. PT Asmawi Agung Corporation*, Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Bajamarga Kharismautama v. Jimmy Lie*, Nomor 05/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.


<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank IFI v. Fadel Muhammad*, Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 21/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

utang. Di samping itu, ketika debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, berarti debitor mengakui bahwa ia memiliki kewajiban atau utang yang harus dibayar kepada para kreditornya. Padahal dalam persidangan, debitor selalu menyangkal utang-utang yang dimilikinya. Pengadilan tidak memiliki kesatuan pandangan berkaitan dengan penyelesaian pernyataan pailit yang telah dikabulkan. Hal ini terlihat dengan tetap diperiksa dan diputusnya perkara perdata oleh Mahkamah Agung, meskipun dalam putusan pernyataan pailit pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung telah menyatakan perkara perdata yang belum berkekuatan hukum tetap harus dihentikan pemeriksaannya dan seharusnya mengikuti proses kepailitan yang sedang berlangsung.

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan rekomendasi *International Monetary Fund*, salah satu eksistensinya adalah untuk menyelesaikan utang luar negeri swasta.<sup>8</sup> Perbandingan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor asing dan kreditor Indonesia dapat dilihat pada diagram 6.

Diagram 6

Perbandingan Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Kreditor Asing dan Kreditor Indonesia Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat




Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007

Diagram 7 menunjukkan putusan Pengadilan Niaga berdasarkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor asing.

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, "Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF," dalam <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0405/19/opini/1029674.htm>, 19 Mei 2004, yang menyatakan "syarat sederhana dan mudah untuk memailitkan debitor diharapkan IMF dapat memberi jalan keluar bagi kreditor asing dalam menghadapi debitor Indonesia..."

Diagram 7

Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Kreditor Asing Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor asing dan dikabulkan dapat dilihat dari beberapa permohonan berikut ini. Permohonan pernyataan pailit yang berasal dari penerbitan surat sanggup dalam *Corum Overseas Development Inc. dkk. v. PT Putra Sejahtera Persada*.<sup>9</sup> Terdapat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, dan debitor dapat mengembalikan utang-utangnya kepada para kreditornya, selanjutnya diakhiri dengan rehabilitasi, yaitu dalam *PT Flour Daniel Indonesia & Amec Equipment Leasing SARL v. PT Batamas Jala Nusantara*.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, pernyataan pailit terhadap PT Batamas Jala Nusantara merupakan satu-satunya yang diakhiri dengan rehabilitasi.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Corum Overseas Development Inc. dkk. v. PT Putra Sejahtera Persada*, Nomor 82/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Flour Daniel Indonesia & Amec Equipment Leasing SARL v. PT Batamas Jala Nusantara*, Nomor 57/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

## 2. Pembagian Harta Pailit kepada Para Kreditor Dilakukan secara Proporsional

Kreditor akan memperoleh pembagian harta pailit sesuai dengan jumlah piutang atau sesuai dengan persentase yang wajar, dalam arti menurut besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor, dari harta pailit yang ada. Terdapat beberapa permohonan pernyataan pailit yang menggambarkan upaya kurator maupun kreditor agar pembagian harta pailit yang telah ditentukan dilakukan secara proporsional di antara semua kreditor yang memiliki piutang kepada debitor. Misalnya dalam *Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino dkk. v. Tafrizal Hasan Gwang, Kurator PT Indopanca Garmino*.<sup>11</sup>

## 3. Actio Pauliana untuk Melindungi Kepentingan Kreditor

*Actio Pauliana* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang dilakukan sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kepentingan kreditor.<sup>12</sup> Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat ditemukan permohonan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator ditolak dan adapula yang diterima oleh oleh Pengadilan. Permohonan *actio pauliana* yang ditolak terdapat dalam *William E. Daniel kurator PT Ometraco Multi Arta v. PT Ometraco Multi Arta, dkk.*<sup>13</sup> Dan dalam *Tuti Simorangkir kurator PT Fiskaragung Perkasa Tbk. v. PT Fiskaragung Perkasa Tbk. dkk.*<sup>14</sup> Adapun yang diterima pengadilan adalah dalam *R. Astuti Sitanggang, kurator Eddy Ondrawinata v. Soesanto Soetrisno*.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tafrizal Hasan Gwang, Kurator PT Indopanca Garmino v Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino dkk.*, Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/ PN.Niaga/Jkt.Pst., dan 17 K/N/2002 tanggal 26 Oktober 2005. Pihak selain Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino, selaku kreditor istimewa adalah PT Trust Securitas selaku kreditor; PT Indopanca Garmino selaku turut termohon kasasi dahulu debitor pailit.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 41 – 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 41 – 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *William E. Daniel kurator PT Ometraco Multi Arta v. PT Ometraco Multi Arta, dkk.*, Nomor 01/Actio Pauliana/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 15 K/N/2000.

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tuti Simorangkir kurator PT Fiskaragung Perkasa Tbk. v. PT Fiskaragung Perkasa Tbk. dkk.*, Nomor 03/Actio Pauliana/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Selain PT Fiskaragung Perkasa Tbk. (dalam pailit) terdapat pula Catnera International Limited selaku pihak yang dimohonkan *actio pauliana*.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *R. Astuti Sitanggang, kurator Eddy Ondrawinata v. Soesanto Soetrisno*, Nomor 02/Actio Pauliana/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Pendapat hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan *actio pauliana* diajukan ke Pengadilan Niaga akan menjadikan pemberesan harta pailit menjadi semakin lama. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan *actio paulina* merupakan kewenangan peradilan umum dapat menyebabkan proses pemberesan harta pailit terpisah-pisah, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui suatu proses di Pengadilan Niaga. Pendapat Mahkamah Agung dalam *Tuti Simorangkir kurator PT Fiskaragung Perkasa Tbk. v. PT Fiskaragung Perkasa Tbk. dkk.*, tidak diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya yang menerima dan memeriksa permohonan *actio pauliana* dalam mekanisme Pengadilan Niaga, sebagaimana terlihat dalam *R. Astuti Sitanggang, kurator Eddy Ondrawinata v. Soesanto Soetrisno* yang telah diuraikan di atas.

Pendapat Mahkamah Agung dalam *Tuti Simorangkir kurator PT Fiskaragung Perkasa Tbk. v. PT Fiskaragung Perkasa Tbk. dkk.*, menunjukkan Undang-Undang Kepailitan harus mempertegas pengaturan permohonan *actio pauliana* kepada Pengadilan Niaga, dan mengatur pula hukum acara pembuktian serta tenggang waktu penyelesaian yang cukup. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menetapkan *actio pauliana* diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.<sup>16</sup> Namun ketentuan penggunaan hukum acara yang sama termasuk pembatasan jangka waktu penyelesaiannya dengan hukum acara permohonan pernyataan pailit masih kurang memadai.

## **B. Putusan Pengadilan yang Melindungi Kepentingan Debitor**

Undang-Undang Kepailitan menciptakan keadaan sebagai wacana khusus, yang pada pokoknya bersifat rehabilitatif. Apabila upaya rehabilitatif tidak dapat dilakukan terhadap debitor, maka proses selanjutnya adalah sita umum. Suatu proses khusus dari sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>17</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hal. 1 – 2.




## 1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Memberikan Kesempatan kepada Debitor Melanjutkan Kegiatan Usahanya

Penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan agar debitor yang merupakan perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para kreditor dalam menyelesaikan utang-utangnya. Data permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat dilihat dalam diagram 8.

Diagram 8

Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitor yang Diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya




Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998-2007

Diagram 9 menunjukkan alasan debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Diagram 9

Alasan Debitor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007


Alasan-alasan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor antara lain debitor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

dengan alasan terjadinya krisis moneter sehingga debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dapat dilihat dalam *PT Ometraco Multi Arta v. American Express Bank Ltd. dkk.*<sup>18</sup> Dalam *Elevation Group Limited v. PT Anwar Sierad*, debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan ia memiliki lebih dari 700 pekerja.<sup>19</sup> Alasan debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena harta kekayaan yang dimilikinya masih cukup untuk memenuhi kewajibannya antara lain terdapat dalam *PT Jaya Obayashi, dkk. v. PT Karabha Digdaya.*<sup>20</sup> Terdapat beberapa alasan lain yang tidak termasuk ke dalam tiga alasan yang telah dikemukakan sebelumnya misalnya adanya perbedaan jumlah piutang yang ditagih oleh kreditor dan jumlah utang yang diakui oleh debitor, disamping itu debitor masih memiliki proyek. Alasan tersebut terdapat dalam *PT Lukindo Technics v. PT Indramaju Lestari.*<sup>21</sup>

Dalam putusan Pengadilan Niaga dapat ditemukan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang telah mencapai kesepakatan, namun debitor pada akhirnya dinyatakan pailit, sebagaimana nampak dalam diagram 10.

Diagram 10

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Mencapai Perdamaian tetapi Berakhir pada Pernyataan Pailit



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *American Express Bank Ltd. dkk. v. PT Ometraco Multi Arta*, Nomor 04/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. dan Nomor 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Elevation Group Limited v. PT Anwar Sierad*, Nomor 56/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 08/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Jaya Obayashi, dkk. v. PT Karabha Digdaya*, Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 16 K/N/1999. Uraian permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang selengkapnya dapat dilihat pada hal. 325.

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Lukindo Technics v. PT Indramaju Lestari*, Nomor 09/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 4a/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Berdasarkan diagram 10 tersebut, penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan perlindungan kepada debitor, karena debitor mampu melakukan kesepakatan dengan kreditor sehingga perusahaan debitor dapat melakukan restrukturisasi. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang mencapai perdamaian antara kreditor dan debitor, meskipun terdapat satu orang kreditor yang keberatan terhadap perdamaian tersebut, namun Mahkamah Agung menolak keberatan yang diajukan oleh kreditor tersebut. Misalnya dalam *PT Jaya Obayashi, dkk. v. PT Karabha Digdaya*.<sup>22</sup> Terdapat putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan pernyataan pailit, dengan pertimbangan hukum agar debitor diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan usahanya, meskipun dalam kasus ini debitor tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dapat dilihat dalam *Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*.<sup>23</sup> Meskipun penolakan pernyataan pailit karena permohonan tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian sederhana, tetapi pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali juga memperhatikan kondisi perusahaan debitor yang masih dapat berkembang dan melakukan usaha dengan baik dapat dilihat dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh kreditor. Seorang dikatakan kreditor, apabila ia mempunyai piutang. Kreditor tidak dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, jika belum ada piutangnya, artinya ia tidak punya *legal standing* untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>25</sup> Contoh penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor pada masa berlakunya Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta v. PT Karabha Digdaya*, Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 16 K/N/1999.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, Nomor 41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*, Nomor 77/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 36 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 02 PK/N/2001.

<sup>25</sup> Lihat <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13426&cl=Berita>, "PKPU Kreditor: Tanpa Adanya Utang, Pemohon Tidak Punya *Legal Standing*," 19 Agustus 2005.


Nomor 37 Tahun 2004 adalah *Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen N.V. v. PT Cahaya Interkontinental* sebelumnya *PT Ever Shine Corporation*.<sup>26</sup>

## 2. Pengadilan Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit sebagai Upaya untuk Melindungi Kepentingan Debitor

Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah diberlakukannya sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk mencegah agar kreditor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor lain, ketika debitor telah berhenti membayar utang-utangnya.<sup>27</sup> Misalnya, eksekusi terhadap harta pailit dilakukan sendiri-sendiri oleh para kreditor. Hal ini berkaitan dengan tujuan Undang-Undang Kepailitan yang lain, yaitu menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.<sup>28</sup>

Diagram 11

Permohonan Pernyataan Palit yang Dajukan oleh Debitor yang Dikabulkan maupun Ditolak



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007

Diagram 11 menunjukkan jumlah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sejak 1998 sampai 2007 adalah sebanyak 29 permohonan, dari jumlah

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen N.V. v. PT Cahaya Interkontinental* sebelumnya *PT Ever Shine Corporation*, Nomor 03/PKPU/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>27</sup> John C. McCoid II, "The Occasion for Involuntary Bankruptcy," *61 Am. Bankr. L.J.* 195 (1987), hal. 213; Ralph Brubaker, "On The Nature of Federal Bankruptcy Jurisdiction: A General Statutory and Constitutional Theory," *41 Wm. & Mary L. Rev.* 743 (Maret 2000), hal. 807 – 808.

<sup>28</sup> Charles Jordan Tabb, "The History Evolution of the Bankruptcy Laws in the United States," *3 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995), hal. 8; Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy," *91 Va. L. Rev.* 1199 (September 2005), hal. 1226.

tersebut yang dikabulkan atau dinyatakan pailit sebanyak 23 permohonan, dan 6 permohonan ditolak atau tidak dinyatakan pailit.

Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk mencari perlindungan melalui mekanisme kepailitan, karena aset-aset yang dimilikinya dikuasai oleh para kreditor dalam *PT Semen Gresik, dkk. v. Subekti, Penanggung Jawab UD Sarana Bakti*.<sup>29</sup> Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor karena alasan kreditor telah melakukan tindakan sepihak kepada debitor untuk memperoleh pembayaran utang-utang debitor kepada kreditor terdapat dalam *PT Pann Multi Finance, dkk. v. PT Sempati Air*.<sup>30</sup> Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun salah satu kreditornya merasa keberatan, karena debitor dianggap tidak mempunyai iktikad baik, dalam *PT Bank Mandiri (Persero), dkk. v. PT Panen Djaja Abadi*.<sup>31</sup> Pada tingkat peninjauan kembali, salah satu hakim Mahkamah Agung mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Permohonan pernyataan pailit memang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, namun iktikad baik dari pemohon pailit (debitor) harus dipertimbangkan, meskipun iktikad baik bukan lah unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

### 3. Kreditor Lebih dari Satu sebagai Syarat Sita Umum

Sebelum sita umum dilaksanakan, debitor harus dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (*insolven*) secara tetap, dan terdapat banyak kreditor. Permohonan pernyataan pailit yang mensyaratkan kreditor lebih dari satu sebagai syarat sita umum antara lain dapat ditemukan dalam permohonan pernyataan pailit berikut ini.

Kreditor sebagai pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain, sehingga permohonannya ditolak oleh Pengadilan dalam *PT Bank Global International Tbk. v. PT Inter World Steel Mills*

---

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Semen Gresik, dkk. v. Subekti Penanggung Jawab UD Sarana Bakti*, Nomor 25/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 03 K/N/1999.

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Pann Multi Finance, dkk. v. PT Sempati Air*, Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Mandiri (Persero), dkk. v. PT Panen Djaja Abadi*, Nomor 24/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, Nomor 022 K/N/2006. Permohonan kasasi diajukan oleh salah satu kreditor dari pemohon pailit, yaitu PT Wiraniaga Langgeng. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Nomor 03 PK/N/2007.

Indonesia, dkk.<sup>32</sup> Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, namun bukti yang diajukan oleh kreditor bukan merupakan bukti adanya hubungan hukum yang melahirkan utang antara kreditor dengan debitor dalam *PT Rekkamandiri Sejahtera, dkk. v. PT Indonesian Airlines Avipatria*.<sup>33</sup> Dalam *Dinamon Finance v. PT Indoasia Sentosalestari*, bukti-bukti adanya utang debitor yang diajukan oleh kreditor ternyata telah dilunasi oleh debitor, sehingga majelis hakim menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor.<sup>34</sup>

### C. Putusan Pengadilan yang Melindungi Stakeholders

Tujuan Undang-Undang Kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan kreditor dan debitor, namun juga kepentingan para pihak yang terkait dengan kreditor dan debitor atau *stakeholders*.<sup>35</sup> Kreditor mempunyai *stakeholders* yang tidak berbeda dengan debitor. Jika kreditor mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih, maka kreditor dapat pula pailit.<sup>36</sup> Namun demikian, perlindungan hukum yang diberikan untuk kepentingan kreditor dan *stakeholders*nya tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholders* debitor yang bersangkutan.<sup>37</sup>

#### 1. Kepailitan Berkenaan dengan Perusahaan yang Menghimpun Dana dari Masyarakat

Perusahaan jasa keuangan merupakan salah satu jenis perusahaan yang paling banyak berperkara, khususnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat beberapa perusahaan jasa keuangan yang mendapatkan pengaturan secara khusus untuk dapat

---

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Global International Tbk. v. PT Inter World Steel Mills Indonesia, Ong Ka Bee, Wong Kam Lim*. Nomor 12/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Rekkamandiri Sejahtera, dkk. v. PT Indonesian Airlines Avipatria*, Nomor 20/Pailit/2003.PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Dinamon Finance v. PT Indoasia Sentosalestari*, Nomor 07/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>35</sup> Donald R. Korobkin, "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy," *91 Colum. L. Rev.* 717 (1991), hal. 763 – 765; David G. Carlson, "Bankruptcy Theory and the Creditors' Bargain," *61 U. Cin. L. Rev.* 453, (1992), hal. 475 - 478; Elizabeth Warren, "The Untenable Case for Repeal of Chapter 11," *102 Yale L. J.* 437 (1992); Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," *54 U. Chi. L. Rev.* 775 (1987), hal. 788.

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998", *Makalah* (Jakarta: 13 Juli 1998), hal. 9. Lihat pula Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Debitor & Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 5 (Jakarta: 1995), hal. 4 – 6.


<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordering juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Grafiti, 2002), hal. 43 – 45.

dinyatakan pailit, yaitu debitor bank tidak dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit kecuali diajukan oleh Bank Indonesia; Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang harus diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal; dan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>38</sup>

Diagram 12 menunjukkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor bank dan lembaga keuangan lain dari 1998 sampai 2007 adalah 196.

Diagram 12

Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Kreditor Bank dan Lembaga Keuangan Lain Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat



Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007

Pada 1999 untuk pertama kalinya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh bank kepada perusahaan asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah *Chinatrust Commercial Bank v. PT Asuransi Jasa Indonesia*.<sup>39</sup> Kreditor sebagai pemegang polis asuransi bea siswa anak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor perusahaan asuransi, dalam *Gustaf Sitanggang dan Pardamen Hutagalung v. PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife*.<sup>40</sup> Dalam *Paul Sukran, kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera v. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia*,<sup>41</sup> kurator mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, karena

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Chinatrust Commercial Bank v. PT Asuransi Jasa Indonesia*, Nomor 55/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Gustaf Sitanggang dan Pardamen Hutagalung v. PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife*, Nomor 17/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Paul Sukran, kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera v. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia*, Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 21 K/N/2002.

kurator menemukan adanya dividen PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang belum dibayarkan kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera. Mahkamah Agung menolak menyatakan pailit terhadap perusahaan asuransi atas permohonan yang diajukan oleh kreditor sebagai konsultan perusahaan asuransi, karena pembuktiannya tidak sederhana dalam *Lee Boon Siong v. PT Prudential Life Assurance*.<sup>42</sup>

Permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang merupakan bank pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun ditolak oleh Pengadilan dengan alasan yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang merupakan bank adalah Bank Indonesia, terdapat dalam *PT Bank IFI v. PT Bank Danamon Indonesia Tbk*.<sup>43</sup> Meskipun suatu bank telah dilikuidasi, namun kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tetap di tangan Bank Indonesia. Pendapat ini dapat ditemukan dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT Bank Global International Tbk*.<sup>44</sup>

## 2. Kepailitan Berkenaan dengan Utang Publik

Terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan kedudukan Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak dalam proses permohonan pernyataan pailit. Apakah Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak dapat dipersamakan dengan kreditor-kreditor lain sehingga diakui keberadaannya sebagai kreditor ataukah sebaliknya. Permohonan pernyataan pailit yang berkaitan dengan utang publik dapat dilihat dalam perkara berikut ini. Misalnya *PT Liman International Bank v. PT Wahana Pandugraha*,<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan utang dalam pengertian luas, sehingga makna "utang" diartikan pula sebagai utang yang timbul dari undang-undang, *in casu* utang pajak. Namun, dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih dapat ditemukan Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak mengeksekusi harta debitor ketika kesepakatan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban

---

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Lee Boon Siong v. PT Prudential Life Assurance*, Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 8 K/N/2004.

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank IFI v. PT Bank Danamon Indonesia*, Nomor 21/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT Bank Global International Tbk*, Nomor 30/Pailit/2006/PN.Niaga/Jkt.Pst.

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Niaga, dalam *PT Liman International Bank v. PT Wahana Pandugraha*, Nomor 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.



pembayaran utang telah disetujui oleh debitor dan para kreditor lain selain Kantor Pajak. Alasan yang dikemukakan oleh Kantor Pajak adalah ia memiliki prosedur sendiri dalam penagihan pajak dalam *PT Inti Mutiara Kimindo v. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan*.<sup>46</sup>

### 3. Kepailitan Berkenaan dengan Kepentingan Pekerja atau Buruh Perusahaan

Kepentingan pekerja atau buruh suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan upah pekerja atau buruh pekerja dianggap sebagai kreditor preferens dengan *privelege* atau hak istimewa atau prioritas. Akan tetapi berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pekerja atau buruh kepada perusahaan di mana mereka bekerja, namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan Niaga karena utang perusahaan kepada para pekerja yang berasal dari upah atau pesangon yang telah diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat belum berkekuatan hukum tetap dan jika pun harus dieksekusi harus melalui Pengadilan Negeri terdapat dalam *Wiwin C dkk. v. PT Roxindo Mangun Apparel Industry*.<sup>47</sup> Pengadilan Niaga berpendapat pekerja bukan kreditor istimewa meskipun menurut undang-undang hak pekerja kedudukannya sebagai kreditor preferen terdapat dalam *Pekerja PT Starwin Indonesia v. Tafrizal Hasan Gwang & Duma Hutapea, Kurator PT Starwin Indonesia*. Putusan Pengadilan Niaga yang memperhatikan kepentingan pekerja atau buruh serta mengakui kedudukan pekerja atau buruh sebagai kreditor istimewa terdapat dalam

---

<sup>46</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Inti Mutiara Kimindo v. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan*, Nomor 01/Gugatan Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 17 K/N/2005.

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Wiwin C dkk. v. PT Roxindo Mangun Apparel Industry*, Nomor 49/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Tafrizal Hasan Gwang, Kurator PT Indopanca Garmino, dkk. v. Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino.*<sup>48</sup>

Praktik di Pengadilan sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan kreditor memanfaatkan permohonan pernyataan pailit sebagai upaya agar debitor segera melakukan pembayaran utangnya terhadap kreditor. Namun demikian, terdapat pula perkara di mana para kreditor tidak dapat memperoleh pengembalian piutang-piutangnya meskipun telah ada putusan pernyataan pailit. Hal tersebut bertentangan dengan teori *creditors' bargain*, yaitu Undang-Undang Kepailitan seharusnya merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian di antara para kreditor agar dapat bernegosiasi berdasarkan kepada analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*).<sup>49</sup>

Meskipun penundaan kewajiban pembayaran utang lebih sedikit dimanfaatkan dibandingkan dengan permohonan pernyataan pailit, namun Pengadilan lebih banyak memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor untuk mencapai kesepakatan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal ini Pengadilan dapat dikatakan telah mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan proses kepailitan, sebagaimana dimaksud dalam teori *value based account*.<sup>50</sup>

Pengadilan menolak permohonan pernyataan pailit terhadap bank dan perusahaan asuransi, dengan alasan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak berwenang. Demikian pula permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dan permohonan pernyataan pailit yang berawal dari adanya perselisihan antara majikan dengan karyawan, lebih yang banyak ditolak oleh Pengadilan, karena persyaratan permohonan pernyataan pailit tidak terpenuhi. Dengan demikian, berdasarkan teori *creditors' bargain* maupun *value based account*, Pengadilan sudah seharusnya tidak dengan mudah menyatakan pailit terhadap perusahaan yang melibatkan banyak kepentingan.

---

<sup>48</sup> Pihak selain Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino selaku kreditor istimewa adalah PT Trust Securitas selaku kreditor, PT Indopanca Garmino selaku turut termohon kasasi dahulu debitor pailit.

<sup>49</sup> Clark, "The Interdisciplinary Study of Legal Evolution," *Yale L.J.* 1238 (1981), hal. 1250 – 1254.

<sup>50</sup> Donald R. Korobkin, *op. cit.*, hal. 768.

## BAB IV

### BANYAK PERSAMAAN ANTARA HUKUM KEPAILITAN ISLAM DENGAN HUKUM KEPAILITAN BARAT

Perbandingan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan Barat adalah penting, sedikitnya karena tiga alasan. Pertama, terdapat persinggungan yang signifikan di antara hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan Barat. Pada satu sisi, pengembangan metode dan substansi hukum Islam oleh para ahli hukum Islam dipengaruhi oleh sistem hukum non Islam sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.<sup>1</sup> Pada sisi lain, hukum Islam mempengaruhi perkembangan hukum kepailitan modern setidaknya berdasarkan tiga fakta. Pertama, asas-asas pokok dalam *actio pauliana* (*al-Da'wa al-Bulishiyyah*) dalam sistem hukum Barat merujuk kepada hukum Islam yang dikembangkan oleh mazhab Maliki.<sup>2</sup> Kedua, hukum Islam mempengaruhi Henry II ketika menciptakan sistem *Common Law* pada abad kedua belas.<sup>3</sup> Pengaruh ini antara lain berkaitan dengan *action of debt*. Fakta penting ini bersandar kepada karakteristik unik dari *action of debt*, kesamaan fungsi dan struktur antara hukum Islam dengan *Common Law*, serta adanya fakta sejarah bahwa transplantasi dari negara Islam ke Inggris dilakukan melalui Sisilia, yang waktu itu berada di bawah pengaruh mazhab Maliki.<sup>4</sup> *The Royal English contract* yang dilindungi oleh *action of debt* dalam Islam disebut dengan *aqd*.<sup>5</sup> Bahkan menurut George Makdisi ilmu pengetahuan Barat (*Orientalist scholarship*) pada abad pertengahan menerima pengaruh hukum Islam

---

<sup>1</sup> Ali Khan, "The Reopening of the Islamic Code: The Second Era of Ijtihad," *1 Univ. of Saint Thomas L. J.* 341 (Fall 2003). Lihat pula Khaled Abou El Fadi, "The Culture of Ugliness in Modern Islam and Reengaging Morality," *2 UCLA J. Islamic & Near E. L.* 33 (2002-2003), hal. 66, menyatakan Muslim moderat yang mereformasi hukum Islam dipengaruhi oleh *Civil Law*. Timur Khan, "The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence," *53 Am. J. Comp. L.* 785 (2005) hal. 793, menyatakan hukum Islam mengutip konsep hukum Romawi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui masyarakat pribumi.

<sup>2</sup> Abdul Ghafar Sholih, *Al Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Dirasah Muqaaranah* (Mesir, Cairo: As Sa'adah, 1980), hal. 87. Abdul Razaq as-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh Islamiy Dirasah Muqarnah bi al-fiqh al-Gharby* (Beirut, Lebanon: Dar Ihya' al-Arabiyy, t.t., Cet. I, Juz V), hal. 113.

<sup>3</sup> John A. Makdisi, "The Islamic Origins of the Common Law," *77 N. C. L. Rev.* 1635 (Juni 1999), hal. 1637 – 1638.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 1635.

<sup>5</sup> Pengaruh hukum Islam terhadap pembentukan *Common Law* lainnya adalah *assize of novel disseisin* yang dalam hukum Islam dikenal dengan *istishaaq*, dan *Royal Court* yaitu penyelesaian masalah dengan *trial by jury* atau dalam Islam disebut *lafif*. Lihat John A. Makdisi, *op. cit.*, hal. 1639. Lihat pula Monica M. Gaudiosi, "The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: the Case of Merton College," *136 U. Pa. L. Rev.* 1231 (April, 1988), hal. 1231, yang menyatakan terdapat kesamaan antara wakaf dengan *trust* sebagaimana yang telah ada pada abad ke-13 di Inggris, karena adanya pengaruh hukum Islam.

dalam bidang utang piutang dan pinjam meminjam melalui universitas-universitas di Eropa dan *the Inns of Court*.<sup>6</sup> Ketiga, konsep perlakuan secara kolektif dan berdasarkan kepada kesetaraan, sesuai bagian masing-masing kreditor dalam kepailitan, yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Kepailitan Italia merupakan bukti lain adanya pengaruh hukum kepailitan Islam terhadap hukum kepailitan Barat.<sup>7</sup>

**Kedua**, penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai jumlah 88% dari 220.000.000 jumlah penduduk.<sup>8</sup> Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan di dalam ideologi negara Indonesia, Sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup> Ajaran Islam, sebagaimana beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum. Sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam di Indonesia telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam.<sup>10</sup> Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan aspek dan tata nilai yang diyakini masyarakat Indonesia. Nilai agama adalah salah satu yang kuat dipegang oleh masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga wajar apabila Islam memiliki peran dan posisi dalam pembentukan hukum nasional. Namun demikian, sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya tidak boleh ada hukum nasional yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia.<sup>11</sup>

**Ketiga**, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tumbuh dengan cepat, misalnya di dalam industri perbankan, asuransi, dan pasar modal.<sup>12</sup> Salah satu industri syariah yang berkembang dengan baik pada 2007 adalah asuransi syariah. Data dari

<sup>6</sup> Wael B. Hallaq, “The Quest of Origins or Doctrine? Islam Legal Studies as Colonialist Discourse,” 2 *UCLA J. Islamic & Near E. L. I* (2002 – 2003), hal. 5 – 6.

<sup>7</sup> Abdul Ghafar Sholih, *Al Aflaas fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaaranah* (Mesir, Cairo: As Sa’adah, 1980), hal. 28 dan 266. Pengaruh Islam dalam perkembangan hukum internasional pada masa itu begitu besar dalam dua aspek, yaitu peperangan dan perdagangan internasional.

<sup>8</sup> Masdar F. Mas’udi, “Islam dan Tanggungjawab Global,” <http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=451>, 14 Februari 2006 02:41.

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia).

<sup>10</sup> Yusril Ihya Mahendra, “Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia,” <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>, 5 Desember 2007. Hukum Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam, masuk dan menjadi bagian dari norma masyarakat sejak masuknya ajaran Islam pada abad I Hijriah atau abad 7-8 Miladiyah. Lihat Jimly Asshiddiqie, “Islam dan Pembangunan Hukum Nasional,” <http://zifikri.wordpress.com/2007/06/19/jimly-asshiddiqie-islam-dan-pembangunan-hukum-nasional/> 19 Juni 2007.

<sup>11</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=18174&cl=Berita>, “Pengaruh Agama dalam Perumusan Hukum Nasional Sulit Dihindari,” 13 Desember 2007.

<sup>12</sup> [http://www.republika.co.id/koran.asp?kat\\_id=256](http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=256), “Syarikat Takaful Indonesia, Tingkatkan Layanan Kembangkan Pasar,” 31 Maret 2008 16:06:00.

Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi syariah selama 5 tahun terakhir mencapai 40%, sedangkan asuransi konvensional hanya 22,7%.<sup>13</sup> Pada sektor perbankan, sejak 1997 perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari jumlah bank syariah maupun aset perbankan syariah.<sup>14</sup> Demikian pula industri pasar modal syariah juga terus tumbuh dan berkembang.<sup>15</sup>

## A. Persamaan antara Hukum Kepailitan Islam dengan Hukum Kepailitan Barat

Banyak terdapat persamaan substansi hukum kepailitan Islam dan Barat, meskipun untuk substansi yang sama dipergunakan terminologi berbeda. Persamaan antara hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan Barat terdapat sedikitnya di dalam tujuh hal, yaitu pengertian-pengertian dasar dalam pailit, para pihak yang berhak mengajukan pailit, persyaratan pailit, pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan, ketidakcakapan debitor setelah adanya putusan pailit, perdamaian, dan pembebasan utang.

### 1. Pengertian-Pengertian Dasar dalam Pailit

Asal kata pailit dalam Bahasa Arab adalah "*falasa*" (*verb* atau kata kerja), "*aflas*" (*superlative degree*), dan "*fuluus*" (bentuk *masdar* atau *infinitive*). Seseorang dikatakan pailit jika sebelumnya ia memiliki uang (dirham) banyak kemudian uang tersebut habis. Jika lafal "*falasa*" diganti dengan "*alfanasa*" (*laam* diganti dengan *nun*), maka ini berarti

<sup>13</sup> [http://www.muamalatbank.com/berita/berita\\_detail.asp?newsID=81](http://www.muamalatbank.com/berita/berita_detail.asp?newsID=81), "Prospek Ekonomi Syariah Cerah, Umat Sejahtera," 08 April 2005. Premi PT Asuransi Takaful Keluarga meningkat sekitar 66 % dibandingkan pendapatan premi pada 2006. Peningkatan serupa dialami oleh PT Asuransi Takaful Umum, sebesar 39% dibandingkan 2006. [http://www.republika.co.id/koran.asp?kat\\_id=256](http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=256), *loc. cit.*

<sup>14</sup> Lihat [http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail\\_berita.php?idberita=424](http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_berita.php?idberita=424), "Debat Opini Ekonomi Syariah Kerja sama Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII-KR (1)," 20 Februari 2008 11:01:37, dan *Esther Dwi Magfirah*, "Prospek Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI," <http://www.solusihukum.com>, 2004. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah bank yang tumbuh, pertumbuhan aset perbankan syariah, dan peningkatan dana pihak ketiga.

<sup>15</sup> Pada 2004, pasar modal Indonesia mendapat momen yang sangat penting, dengan keluarnya beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun yang sama, 7 emiten mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk dapat menawarkan obligasi syariah *ijarah* dengan total nilai emisi sebesar Rp 642.000.000.000,00. Obligasi syariah telah tumbuh 116,67%, dan nilai emisi obligasi tumbuh 86,7% dibandingkan dengan akhir 2003. Lihat <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9240&cl=Berita>, "Inshaallah Pasar Modal Syariah Tak Lagi Cuma Sekedar Label," 25 November 2003. Pada 2004 reksadana syariah baru meningkat 233,33% dari 2003. Pada 2004, total Nilai Aktiva Bersih reksadana syariah baru mencapai 0,38% dari total Nilai Aktiva Bersih industri reksadana di Indonesia. Total Nilai Aktiva Bersih reksadana syariah itu terus meningkat sebesar 466,34% pada akhir Desember 2004. Sementara itu, kinerja saham syariah yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* juga meningkat sebesar 38,60% jika dibandingkan dengan akhir 2003. Kapitalisasi pasar saham syariah yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* juga meningkat sebesar 46,06%. Lihat [http://www.muamalatbank.com/berita/berita\\_detail.asp?newsID=78](http://www.muamalatbank.com/berita/berita_detail.asp?newsID=78), "Pasar Syariah Bergairah," 14 Januari 2005.

“kefakiran yang sangat”. Dalam kamus *al-Muhiith, al-Falasa* bentuk jamaknya adalah “*aflasa*” dan “*fuluusan*,” artinya seseorang dikatakan pailit jika ia tidak mempunyai harta lagi. Pada hakikatnya adalah perubahan seseorang dari kehidupan yang tadinya mudah menjadi kehidupan yang susah karena ia tidak mempunyai harta, dan hakim menetapkannya sebagai orang yang pailit.<sup>16</sup>

Dalam konteks di atas, Islam telah memperkenalkan dua konsep dalam ketentuan akad utang-piutang, yakni *al-I’sar* dan *al-Iflas*. *Al-I’sar* menurut bahasa adalah “pindahan dari keadaan yang mudah atau serba mudah menjadi keadaan yang serba sulit.” *Al-I’sar* berarti “sempit” dan “kekurangan.” Istilah *al-I’sar* merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak mampu membiayai (memberikan *nafaqah*) atau membayar utang yang bersifat kebendaan. Dalam istilah ekonomi, *al-I’sar* adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, atau keadaan seseorang yang asetnya tidak cukup untuk menutupi kewajibannya.<sup>17</sup> Pengertian *al-Iflas* menurut istilah ialah “jumlah utang seseorang lebih besar dari harta yang dimilikinya, meskipun orang tersebut mempunyai harta, tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya.”<sup>18</sup>

Pengertian *I’sar* dan *Iflas* dalam hukum Islam dapat dikatakan sama dengan *test of insolvency*, yaitu *equity* atau *cash flow test* untuk *I’sar*, dan *balance sheet test* untuk *Iflas*.<sup>19</sup> *The 1841 and 1867 Bankruptcy Acts* Amerika Serikat menentukan debitor yang mengajukan permohonan pailit wajib membuktikan dirinya tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh waktu, dan apabila telah diajukan, permintaan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun.<sup>20</sup> *Uniform Commercial Code* menentukan seseorang dianggap *insolvent* baik dalam keadaan berhenti membayar atau tidak dapat membayar

---

<sup>16</sup> Abdul Ghafar Sholih, *op. cit.*, hal. 1 – 2.

<sup>17</sup> Ali bin Muhammad, *Mu’jam al-Istihlaahat al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah* (Riyadh: Maktabat al-‘Abiikan, 2000), hal. 63.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>19</sup> Pembahasan lebih lanjut mengenai *equity and balance sheet tests of insolvency* lihat antara lain Kenneth J. Carl, “Fraudulent Transfer Attacks on Guaranties in Bankruptcy,” *60 Am. Bankr. L.J.* 109 (1986), hal. 125 – 134; Karen E. Blaney, “What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?,” *19 Fordham Urb. L.J.* 833 (1992), hal. 839 – 840; Sylvia Renee Sawyer, “Upstream, Overseas, and Underwater: When A Foreign Subsidiary Files Bankruptcy in the United States, Which Legal Standards Control the Treatment of an Upstream Guaranty?” *17 Loy. L.A. Int’l & Comp. L.J.* 409 (Februari, 1995), hal. 422 – 424; Brett A. Margolin, “Solvency, the Adjusted Balance Sheet Method and the Unfortunate Paris Hilton,” *26 Am. Bankr. Inst. J.* 40 (Juni 2007); Cory Dean Kandestin, “The Duty to Creditors in Near-Insolvent Firms: Eliminating the “Near-Insolvency” Distinction,” *60 Vand. L. Rev.* 1235 (Mei 2007), hal. 1243 – 1246.

<sup>20</sup> Deborah A. Crabbe, “Does the Constitution Require A Debtor to be Insolvent to File Bankruptcy?” *22 Am. Bankr. Inst. J.* 34 (November 2003), hal. 35.

utangnya yang telah jatuh waktu (*equity test*) atau insolven sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Federal Bankruptcy Law*, yaitu *balance sheet test*.<sup>21</sup> Sebagai suatu persyaratan yang harus digunakan untuk menentukan apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak dapat dinyatakan pailit, Jerman menggunakan *balance sheet test*,<sup>22</sup> dan Perancis menggunakan *liquidity test*.<sup>23</sup>

## 2. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Baik hukum kepailitan Islam maupun Barat mengatur hal yang sama, yaitu permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Namun demikian, pada awal perkembangan hukum kepailitan di beberapa negara dengan sistem hukum Barat, permohonan pailit hanya menjadi inisiatif kreditor. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit bagi dirinya mulai berlaku pada sekitar abad ke-19.

Dalam hukum kepailitan Islam, permohonan pailit dapat disampaikan oleh seorang atau lebih kreditor, di mana hak para kreditor ada pada harta debitor. Al-Buhuti berpendapat, tidak sah apabila hakim mengumumkan putusan pailit tanpa adanya permohonan dari pemilik hak, yaitu kreditor.<sup>24</sup> Oleh karena itu, Pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki *legal power (laa wilayah)* terhadap debitor, kecuali pengampu atau kurator (*mahjur 'alayh*).<sup>25</sup> Permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor dapat dilakukan dengan syarat utang debitor jelas-jelas telah jatuh tempo (*hal*) dan dapat ditagih (*lazim*), serta utang itu harus lebih besar dari seluruh aset debitor.<sup>26</sup> Aset-aset debitor harus benar-benar berada

---

<sup>21</sup> UCC §§ 1-201(23). Lihat juga Richard A. Mann & Michael J. Phillips, "The Reclaiming Cash Seller and the Bankruptcy Code," 39 *Sw. L.J.* 603 (Juni, 1985), hal. 638, yang menyatakan pengertian insolvensi yang ada di dalam U.C.C. lebih luas daripada yang diatur di dalam *Bankruptcy Code*, atau bandingkan U.C.C § 1-201(23)(1978) dengan § 101(26) *Bankruptcy Code*.

<sup>22</sup> Untuk memahami lebih lanjut perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Jerman lihat Klaus Kamlah, "The New German Insolvency Act: Insolvenzordnung," 70 *Am. Bankr. L. J.* 417 (1996).

<sup>23</sup> Richard L. Koral & Marie-Christine Sordino, "The New Bankruptcy Reorganization Law in France: Ten Years Later," 70 *Am. Bankr. L. J.* 437 (1996).

<sup>24</sup> Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Buhuty, *Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, vol. 2 (Beirut – Lebanon: Dar al-Fikr, 1982), hal. 423.

<sup>25</sup> Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Qudamah, *Al Mughni li Ibn Qudamah 'ala Mukhtasar Abi al-Qaim 'Umar ibn Husayn ibn 'Abd Allah ibn Ahmad al-Khurasani*, vol. 4 (Cairo: Dar al-Basa'ir, n. d.), hal. 485.

<sup>26</sup> Ahmad Azam Othman, *The Concept of Bankruptcy (Al-Ifilas) under Islamic Law: A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Laws* (Lampeter: University of Wales, 2000), hal. 15 – 16.

dalam kekuasaan dan dimiliki olehnya.<sup>27</sup> Apabila tidak ada permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, dan debitor mengajukan pailit untuk dirinya, maka ia akan dinyatakan pailit. Hal ini dilakukan demi kepentingan kreditor, agar terjadi pembagian harta pailit kepada semua kreditor.<sup>28</sup> Diberikannya hak untuk mengajukan pailit kepada debitor, kreditor dan jaksa penuntut umum (*al-Niyabah al-'ammah*), maksudnya agar tercapai kemaslahatan, khususnya untuk pihak yang mengajukan dan juga kepentingan pihak lainnya (masyarakat).<sup>29</sup>

Sebagai perbandingan, Undang-Undang Kepailitan Inggris yang pertama dibuat pada 1542,<sup>30</sup> dan legislasi kepailitan berikutnya berorientasi pada kepentingan kreditor.<sup>31</sup> Proses kepailitan hanya dapat diajukan berdasarkan inisiatif kreditor,<sup>32</sup> terhadap debitor yang berprofesi sebagai pedagang.<sup>33</sup> Hal ini terus berlangsung hingga akhir 1861.<sup>34</sup> Pada pertengahan abad ke-19, legislator berhasil membuat ketentuan yang memungkinkan debitor perseorangan untuk secara sukarela memulai perlindungan diri dalam kepailitan (*voluntary petition*).<sup>35</sup> Di Amerika Serikat, berdasarkan *the Bankruptcy Act of 1898*, kreditor hanya dapat menuntut tagihan yang dapat dibuktikan (*provable*) terhadap debitornya.<sup>36</sup> Begitu banyak tagihan-tagihan yang seringkali tidak dapat dibuktikan,

---

<sup>27</sup> 'Uthman ibn Husayn Birri al-Ja'ali, *Siraj al-Salik Sharh Ashal al-Masalik*, vol.2, Last ed. (Egypt: Sharikat Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1972), hal. 148.

<sup>28</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Rawdat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin*, vol. 4, 3<sup>rd</sup> ed., (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1991), hal. 128.

<sup>29</sup> Musthafa Kamal Toha dan Wail Anwar Bindi, *Ushul al-Iflas* (Iskandariyah: Dar al-Fikr al-Jami'iy), 2005, hal. 60; Ahmad Mahmud Khalil, *Ahkam al-Iflas al-Tijariy wa al-I'sar al-Madaniy; Mu'allaqan 'alaiha Bi Ahkam Mahkamah al-Naqdhi* (Iskandariyah: Dar al-Mathbu'at al-Jami'iyah, 2004), hal. 79 – 84.

<sup>30</sup> Charles Jordan Tabb, "The Historical of Evolution of the Bankruptcy Discharge," *65 Am. Bankr. L.J.* 325 (1991), hal. 329.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 331.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 330. Berdasarkan *the English Bankruptcy Act of 1542* (selama kurang lebih tiga abad) kepailitan pada dasarnya dilakukan secara *involuntary*. Lihat juga Vern Countryman, "Bankruptcy and the Individual Debtor--and a Modest Proposal to Return to the Seventeenth Century," *32 Cath. U. L. Rev.* 809 (1983), hal. 811.

<sup>33</sup> Thomas E. Plank "The Constitutional Limits of Bankruptcy," *63 Tenn. L. Rev.* 487 – 584 (1996), hal. 499 – 500; Robert Weisberg, "Commercial Morality, the Merchant Character, and the History of the Voidable Preference," *39 Stan. L. Rev.* 3 (1986), hal. 32.

<sup>34</sup> Vern Countryman, *loc. cit.*; Jay Cohen, "The History of Imprisonment of Debts and Its Relation to the Development of Discharge in Bankruptcy," *3 J. Legal Hist.* 153 (1982), hal. 160 – 162.

<sup>35</sup> Douglass G. Boshkoff, "Limited, Conditional, And Suspended Discharges In Anglo-American Bankruptcy Proceedings," *131 U. Pa. L. Rev.* 69 (November, 1982), hal. 75.

<sup>36</sup> Kevin J. Saville, "Discharging Cercla Liability in Bankruptcy: When Does A Claim Arise?" *776 Minn. L. Rev.* 327 (Desember, 1991), hal. 334. 11 U.S.C. § 521(1) (1988), mewajibkan debitor untuk "mengajukan daftar kreditor, kecuali Pengadilan memerintahkan sebaliknya, daftar harta kekayaan dan tanggung jawab perusahaan (*asset and liability*)".



termasuk *contingent* dan *unliquidated*.<sup>37</sup> Walaupun para kreditor tidak memiliki hak-hak yang dapat dibuktikan, namun para kreditor tersebut dapat menuntut tagihannya apabila kepailitan debitor telah terpenuhi.<sup>38</sup> Selanjutnya *the Bankruptcy Code* mengkualifikasikan setiap perseorangan, perusahaan, termasuk pemerintah daerah (*municipality*) sebagai debitor.<sup>39</sup> Mekanisme kepailitan dimulai dengan beberapa cara.<sup>40</sup> Debitor secara sukarela mengajukan pailit berdasarkan *Chapter 7, Chapter 11*, atau *Chapter 13 Bankruptcy Code*.<sup>41</sup> Selain itu, tiga atau lebih kreditor dengan jumlah tagihan yang berjaminan atau tidak berjaminan atau “setidaknya US \$ 10,000 lebih dari nilai jaminan pada harta kekayaan debitor yang dijamin pada tagihan tersebut” akan menggunakan *involuntary petition* berdasarkan *Chapter 7* dan *Chapter 11*.<sup>42</sup> *Bankruptcy Court* akan memberikan perlindungan atas permohonan pailit baik yang diajukan oleh debitor atau pihak lain, untuk mencegah perbuatan kreditor yang dapat merugikan harta debitor.<sup>43</sup>

### 3. Persyaratan Pernyataan Pailit

Persamaan antara hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan Barat lainnya adalah keduanya mengenal konsep ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan, dan keadaan di mana harta debitor lebih sedikit dari jumlah utang yang dimilikinya. Menurut hukum kepailitan Barat, untuk menguji keadaan debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak dapat digunakan salah satu konsep. Konsep ini adalah apakah debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan, atau keadaan di mana harta jumlah utang yang dimiliki melebihi hartanya.

---

<sup>37</sup> Benjamin Weintraub & Alan N. Resnick, “Allowance of Claims and Properties under the New Bankruptcy Code,” *12 UCC L.J.* 291 (1982), hal. 291; Note, “Tort Claims and the Bankruptcy Corporation,” *78 Yale L.J.* 475 (1969), hal. 479 – 480; Timothy B. Matthews, “The Scope of Claims Under the Bankruptcy Code,” *57 Am. Bankr. L.J.* 221 (1983), hal. 228 - 229.

<sup>38</sup> Weintraub & Alan N. Resnick, *loc. cit.*; Timothy B. Matthews, *op. cit.*, hal. 274. Dalam kasus-kasus di mana debitor merupakan perusahaan yang sudah dilikuidasi, maka tagihan kreditor menjadi tidak berarti karena aset-aset debitor tidak ada lagi yang tersisa. Lihat Timothy B. Matthews, *op. cit.*, hal. 229.

<sup>39</sup> 11 U.S.C. § 109, mengatur beberapa perusahaan termasuk perusahaan kereta api, asuransi, dan bank tidak masuk dalam kategori debitor.

<sup>40</sup> Sherri L. Rotert, “Bankruptcy Law,” *75 Den. U. L. R.* 731 (1998), hal. 732.

<sup>41</sup> 11 U.S.C. § 301, mengatur permohonan pailit secara sukarela berdasarkan bab yang disebutkan ini memulai permohonan kepada *Bankruptcy Court*.”

<sup>42</sup> Lihat 11 U.S.C. § 303.

<sup>43</sup> Robert Lefkowitz, “The Filing of a Bankruptcy Petition in Violation of 11 U.S.C. § 109(G): Does It Invoke the Automatic Stay,” *26 Cardozo L. Rev.* 297 (November, 2004), hal. 299.

Dalam hukum Islam, secara kumulatif terdapat dua persyaratan pernyataan pailit kepada debitor (*Iflas*). Pertama, adanya unsur perdagangan atau bisnis (*al-Shifat al-Tijariyah*). Kedua, ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang (*al-Tawaqquf 'an al-Daf'i*).<sup>44</sup> Al Quran menyebutkan kata utang (*dayn*) setidaknya di dalam lima tempat, yaitu dalam Surat al-Baqarah (2): 282, Surat al-Nissa (4): 11 dan tiga lainnya dalam Surat an-Nissa (4): 12.<sup>45</sup> Utang secara etimologis berasal dari kata “*daana-yadiimu-daynan*”, yang artinya “(keadaan) tetapnya suatu hak dalam kewajiban (utang)” atau *luzuumu haqqin fi al-dzimmah*.<sup>46</sup> Ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya (*al-Tawaqquf 'an al-Daf'i*) menjadi salah satu syarat kumulatif (setelah syarat pertama, yaitu adanya unsur perdagangan atau bisnis) yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seseorang maupun dirinya sendiri.

Sebagai perbandingan, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor dapat mengajukan permohonan pailit atas dasar *insolvency*.<sup>47</sup> Pengertian *insolvency* adalah “...jumlah utang yang dimiliki oleh debitor lebih besar daripada jumlah aset debitor, dengan suatu penilaian yang wajar...”<sup>48</sup> Meskipun demikian, seorang debitor dapat mengajukan permohonan pailit karena kesulitan likuiditas atau terdapat masalah dalam aliran dananya, meskipun ia solven.<sup>49</sup> Kebutuhan akan adanya *test of insolvency* mulai dirasakan perlu pada saat berlakunya *the 1867 Act*.<sup>50</sup> Pada masa itu, istilah *insolvency* tidak selalu digunakan untuk pengertian yang sama. Kadang-kadang *insolvency* digunakan untuk menunjukkan harta kekayaan debitor yang tidak mencukupi

---

<sup>44</sup> Muhammad Ruwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Quraiby, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha – 'Arabiyy – Inkiliziy* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1988, Cet. II), hal. 77 dan 81.

<sup>45</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*, (Istanbul, Turkey: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1984), hal. 267 – 68.

<sup>46</sup> Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Istihlaahat al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah*, (Riyadh : Maktabat al-'Abiikan, 2000), hal. 264 – 265.

<sup>47</sup> 11 U.S.C. § 101(32), mendefinisikan *insolvency* sebagai suatu keadaan keuangan debitor, di mana jumlah seluruh utang debitor melebihi jumlah aset yang dimilikinya berdasarkan suatu penilaian yang wajar. Lihat pula *Merkel v Comm'r*, 192 F.3d 844 (9th Cir. 1999), hal. 850 – 851; dan *United States v Whitehead*, 176 F.3d 1030 (8th Cir. 1999), hal. 1040.

<sup>48</sup> 11 U.S.C. § 101(32).

<sup>49</sup> Ketika seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang yang telah jatuh tempo, tidak selalu berarti bahwa utangnya tersebut melebihi asetnya. Lihat *Cross v Globe Boss World Furniture*, 63 F.2d 421 (9th Cir. 1933), hal. 422; *Assoc.*, 103 B.R. 454 (Bankr. S.D.N.Y. 1989), hal. 459, menyatakan Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan antara *solvency* dan *insolvency*; Charles M. Elson & Robert K. Rasmussen, Note, “Switching Priorities: Elevating the Status of Tort Claims in Bankruptcy in Pursuit of Optimal Deterrence,” *116 Harv. L. Rev.* 2541 (2003), hal. 2542, menyatakan pernyataan pailit dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan yang sehat (*solvent companies*).

<sup>50</sup> John C. McCoid II, “The Occasion or Involuntary Bankruptcy,” *61 Am. Bankr. L. J.* 195 - 218 (1987), hal. 196.

untuk membayar utang-utangnya. Hal ini merupakan pengertian yang umum dan populer. Istilah *insolvency* dapat pula digunakan untuk pengertian lain yang menunjuk kepada ketidakmampuan debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam pengertian selanjutnya, istilah tersebut digunakan ketika *trader* dan *merchant* dikatakan tidak sanggup membayar utang, karena harta kekayaannya lebih kecil dibandingkan dengan utang-utangnya (*insolvent*).<sup>51</sup>

#### 4. Putusan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan

Dalam hukum Islam, permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan merupakan tahap awal dimulainya kepailitan. Tidak ada kepailitan tanpa adanya permohonan kepada Pengadilan. Artinya, pernyataan pailit menghendaki adanya putusan Pengadilan, namun tidak berarti pernyataan pailit menjadi inisiatif Pengadilan.<sup>52</sup> Kepailitan sebagai suatu perintah Pengadilan, di satu sisi melarang seseorang yang sudah dinyatakan pailit untuk melakukan transaksi (berurusan) dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Di sisi lain, mengizinkan para kreditor untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.<sup>53</sup> Dalam hal ini, filosofi permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor. Apabila Pengadilan memutuskan debitor dalam keadaan pailit, maka Pengadilan dapat menyita harta debitor dan membagikannya kepada para kreditor.<sup>54</sup>

Dasar pendapat para ahli hukum Islam berkaitan dengan masalah ini adalah Nabi Muhammad yang melarang Mu'adh untuk mengelola harta yang dimilikinya, karena memiliki utang lebih banyak daripada harta miliknya, selanjutnya harta Mu'adh dijual untuk melunasi utang-utang kepada para kreditornya.<sup>55</sup> Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan juga bersumber dari Riwayat 'Abd Rahman ibn Dalaf al-Muzanni, bahwa seseorang dari suku Juhaynah mengalami kebangkrutan, dan masalah ini dibawa ke hadapan 'Umar bin Khatab, selanjutnya Umar bin Khatab memutuskan perkara ini. Keputusan Umar bin Khatab ini merupakan suatu bentuk pengesahan bahwa permohonan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 196 – 197.

<sup>52</sup> Ahmad Azam Othman, *op. cit.*, hal. 8, dan hal. 13.

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume (2)* (Damascus: Al-Ilmiyah Press, 2003), hal. 383.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 385.

<sup>55</sup> Ahmad Azam Othman, *op. cit.*, hal. 16.

dan perintah pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan.<sup>56</sup> Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan juga berdasarkan kepada doktrin kepentingan umum atau *masalahah*. Ibn 'Abd al-Salam merujuk kepada pendapat yang menyatakan: "Suatu permohonan pailit terhadap orang yang hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan utangnya (*muflis*) oleh pihak lain selain debitor atau kreditor bukan merupakan pelanggaran terhadap hak debitor (*mufsidah*)." Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan kreditor diberikan lebih daripada kepentingan debitor.<sup>57</sup>

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat perkara kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan. *Bankruptcy Act of 1898* sebagaimana dirubah dengan *the Chandler Act of 1938*, menentukan kepailitan diselesaikan di bawah yurisdiksi *the United States District Courts* oleh "*referees*" yang merupakan para petugas dan pegawai *District Court*.<sup>58</sup> *Referee* selanjutnya disebut sebagai hakim kepailitan, yang mempunyai kewenangan terbatas, yaitu menyelesaikan kasus kepailitan yang termasuk sebagai perkara sederhana atau "*summary jurisdiction*."<sup>59</sup> Selanjutnya *the Bankruptcy Reform Act of 1978* diundangkan untuk mengurangi pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh *Bankruptcy Court*, dengan memberikan kewenangan yang independen kepada *Bankruptcy Judge* untuk memutuskan perkara kepailitan. Pada perkembangan selanjutnya, Konggres melewati ketentuan yang ada dalam *the Bankruptcy Reform Act*, dengan menetapkan hakim kepailitan sebagai *United States Bankruptcy Judge*, yang diberi kewenangan sangat luas, antara lain kewenangan sebagai *courts of equity, law and admiralty* serta wewenang untuk mengeluarkan perintah, proses, atau membuat putusan yang berbeda dari persyaratan yang diatur dalam *Bankruptcy Reform Act*, termasuk mengeluarkan perintah pemeriksaan pengadilan, dan mengadakan persidangan dengan sistem juri.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Shahab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *Al-Dhakhirah*, vol. 8, 1<sup>st</sup>. ed. (Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hal. 167.

<sup>57</sup> Ahmad Azam Othman, *loc. cit.*

<sup>58</sup> David S. Kennedy, R. Spencer Clift, III, "An Historical Analysis of Insolvency Laws and Their Impact on the Role, Power, and Jurisdiction of Today's United States Bankruptcy Court and Its Judicial Officers," *9 J. Bankr. L. & Prac.* 165 (Januari/Februari, 2000), hal. 199, dan Daniel McCloskey, "Celotex Corp. v. Edwards: The Supreme Court Expands the Jurisdiction of Bankruptcy Courts By Barring Collateral Attacks Against Their Injunctions, But Some Questions Remain Unanswered," *24 Pepp. L. Rev.* 1039 (1997), hal. 1044; yang menyatakan perubahan drastis berkaitan dengan ketentuan dan kewenangan Pengadilan dalam bidang kepailitan terjadi dalam *Bankruptcy Act of 1898* yang mempengaruhi perkembangan *Bankruptcy Court* hingga saat ini.

<sup>59</sup> Paul P. Daley & George W. Shuster, Jr., "Bankruptcy Court Jurisdiction," *3 DePaul Bus. & Com. L.J.* 383 (2005), hal. 384 – 385.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 386.

## 5. Pengampuan Dikenakan kepada Debitor yang Tidak Membayar Utangnya

Pada dasarnya, baik dalam hukum kepailitan Islam maupun hukum kepailitan Barat terdapat pandangan yang sama mengenai pengampuan terhadap debitor pailit. Tujuan pengampuan terhadap debitor pailit antara lain untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.

Pengampuan (*hajr*) kepada debitor dilakukan setelah Pengadilan menyatakan debitor pailit. Dengan demikian, pengampuan terhadap debitor bergantung kepada keputusan hakim.<sup>61</sup> Sanksi *al-hajr* terdapat dalam al-Quran, Hadis, *Ijma* atau argumentasi rasional. Terdapat beberapa ayat dalam al-Quran sebagai sumber hukum *al-hajr*, yaitu Surat al-Nissa': 5,<sup>62</sup> Surat al-Nissa': 6,<sup>63</sup> al-Quran Surat al-Baqarah: 282.<sup>64</sup> Menurut hadis yang diriwayatkan al-Daaruuquthniy dan di-*takhrif* oleh al-Baihaqiy, al-Hakim, dan Abu Dawud, Rasulullah memberikan putusan *hajr* terhadap Mu'adh, lalu menjual hartanya untuk membayar utang-utangnya.<sup>65</sup> Berdasarkan *Ijma'*, sanksi *hajr* diperbolehkan terhadap anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang berkesamaan kondisi dengan keduanya. Namun mereka berselisih pendapat selain tiga kriteria tersebut, seperti sanksi *hajr* bagi orang yang belum sempurna akalinya (dan idiot), serta debitor pailit.<sup>66</sup>

Dalam hukum kepailitan Barat, setelah pernyataan pailit maka debitor berada di bawah pengampuan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengelolaan harta pailit, serta pendistribusiannya kepada para kreditor.<sup>67</sup> Pengurusan dan pemberesan harta pailit

---

<sup>61</sup> 'Ali Haydar, *Durau al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam*, vol. 2 (Beirut – Lebanon: Dar al-Jayl, n. d.), hal. 669.

<sup>62</sup> "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..." Orang yang belum sempurna akalinya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li al-Thiba'at al-Mush-haf al-Syarif, 1971), hal. 115.

<sup>63</sup> "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..." Pengertian "ujilah" dalam ayat ini adalah mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan, dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *op. cit.*

<sup>64</sup> Allah berfirman: "...Jika yang berutang itu orang yang lemah mental atau fisik, atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan benar (jujur). Terjemahan kata "benar" terdapat dalam terjemahan Zaini Dahlan dan Azharuddin Sahil, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 84, sedangkan kata "jujur" menurut versi terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *op. cit.*, hal. 70.

<sup>65</sup> Abdul Ghafar Sholih, *op. cit.*, hal. 67.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>67</sup> David Gray Carlson, "Bankruptcy's Organizing Principle," *26 Fla. St. U. L. Rev.* 549 (1999), hal. 549 – 551.

dapat dilakukan oleh wakil dari para kreditor maupun negara. Pengampuan ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya,<sup>68</sup> dan mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor.<sup>69</sup> Di Amerika Serikat, setelah proses pailit dimulai, seorang *trustee* ditunjuk untuk mengelola harta pailit. *Trustee* bertindak sebagai *fiduciary representative* dari harta pailit dan dapat menuntut maupun dituntut.<sup>70</sup> *Trustee* juga mempunyai kekuasaan untuk membatalkan transfer dari harta kekayaan yang dianggap sebagai *fraudulent*,<sup>71</sup> atau *preferential*.<sup>72</sup> *Trustee* mempunyai kekuasaan untuk menggunakan, menjual atau menyewakan harta pailit.<sup>73</sup> Kewenangan dan kewajiban *trustee* tergantung pada *Chapter* tertentu yang digunakan sebagai dasar permohonan pailit.

#### **6. Perdamaian antara Kreditor dan Debitor Mengakhiri Kepailitan, dan Debitor Dibebaskan dari Pengampuan**

Kesepakatan perdamaian dalam hukum kepailitan Barat merupakan pelopor reorganisasi modern. Konsepnya adalah penawaran pembayaran sebagian utang-utang debitor hingga lunas, yang selanjutnya membebaskan utangnya. Dalam hukum kepailitan Islam, perdamaian dapat diartikan sebagai penangguhan atau penundaan kewajiban pembayaran sebagian hak kreditor berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara debitor dan kreditor. Dalam Islam, perdamaian secara etimologis berasal dari kata *al-shulhu*, yang berarti keselamatan dan ketentraman. *Al-shulhu* merupakan 'aqad yang paling besar faidahnya, karena di dalamnya mengandung persetujuan (kesepakatan) sesudah adanya pertentangan dan penyelesaian terhadap suatu perselisihan dan permusuhan.<sup>74</sup> Perdamaian (*al-shulhu*) dalam konteks hak kepemilikan atas harta adalah "suatu 'aqad yang dapat mengantarkan pada sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di dalam suatu perkara."

---

<sup>68</sup> Louis E. Levinthal, "Some Historical Aspects of Bankruptcy," 8 *J.N.A. Ref. Bankr.* 22, (1932), hal. 23 - 24.

<sup>69</sup> Charles Jordan Tabb, "The History of the Bankruptcy Laws in the United States," 3 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995), hal. 7.

<sup>70</sup> 11 U.S.C. § 323.

<sup>71</sup> 11 U.S.C. § 548.

<sup>72</sup> 11 U.S.C. § 547.

<sup>73</sup> 11 U.S.C. § 363

<sup>74</sup> Abdul Ghafar Sholih, *op. cit.*, hal. 49.

Sumber hukum pelaksanaan *al-Shulhu* yaitu al-Quran, hadis, dan *Ijma*. Dalam al-Quran, Allah berfirman: "Perdamaian itu sangat baik." Sementara itu, menurut *al-Sunnah al-Nabawiyah* yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah telah bersabda: "*al-Shulhu* (perdamaian) itu diperbolehkan bagi kaum Muslimin (orang Islam), kecuali kesepakatan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan-Nya."<sup>75</sup> Berdasarkan *Ijma'*, *al-Shulhu* telah disepakati sebagai suatu kebolehan (*jaiz*).

Di Inggris, kesepakatan untuk melakukan perdamaian diperkenalkan dalam Undang-Undang Kepailitan 1874.<sup>133</sup> Amerika Serikat mengambil langkah yang sama pada 1869.<sup>134</sup> Kesepakatan perdamaian, yang merupakan pelopor reorganisasi modern, mengizinkan debitor untuk mengajukan pembayaran sebagian utang-utangnya hingga lunas. Apabila perdamaian yang diajukan diterima oleh mayoritas dengan hak suara sah, dan  $\frac{3}{4}$  total jumlah tagihan kreditor, maka akan mengikat semua kreditor dalam perdamaian.<sup>135</sup> Para pihak yang merasa keberatan dilindungi dengan "*best interest test*," yang mewajibkan kreditor untuk dibayar sebanyak yang mereka terima dalam likuidasi.<sup>138</sup>

Selanjutnya dalam hukum kepailitan Islam, setelah penjualan dan pembagian harta pailit kepada para kreditornya, maka selesailah kepailitan debitor, dan terdapat beberapa akibat. Pertama, terlepasnya *hajr* (pengampuan) dari debitor pailit. Para pakar hukum Islam menetapkan hikmah *hajr* pada debitor pailit adalah mewujudkan kemaslahatan bagi para kreditor dengan tujuan memberikan hak-hak mereka dari kekayaan debitor dan mewujudkan kemaslahatan bagi debitor dengan mengembalikan kehidupan normalnya serta terlepasnya tanggungan utang. Disepakati pula apabila telah selesai penjualan harta debitor dan pembagiannya kepada para kreditor, maka terlepaslah *hajr* darinya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Al-Syaukaaniy, *Kitab Nail-al-Authaar*, vol. 5, hal. 378.

<sup>133</sup> Bruce A. Markell, "Clueless On Classification: Toward Removing Artificial Limits On Chapter 11 Claim Classification," *11 Bankr. Dev. J. 1* (1994-1995), hal. 6 – 8.

<sup>134</sup> Charles Jordan Tabb, *The History...*, *op. cit.*, hal. 45.

<sup>135</sup> Bruce A. Markell, *op. cit.*, hal. 7.

<sup>138</sup> Jonathan Hic, "Foxes Guarding the Henhouse: The Modern Best Interests of Creditors Test in Chapter 11 Reorganizations," *5 Nev. L.J. 820* (2005), hal. 821, 828. Lihat pula Timothy C.G. Fisher, Jocelyn Martel, "Does It Matter How Bankruptcy Judges Evaluate the Creditors' Best-Interests Test?" *81 Am. Bankr. L.J. 497* (2007), hal. 497. U.S.C. § 1129(a)(7)(A), mengatur Pengadilan akan mengesahkan perdamaian apabila, *inter alia*, "dipenuhi ... perdamaian adalah untuk kepentingan terbaik semua pihak yang terkait dengan proses ini..."

<sup>76</sup> Ahmad Azam Othman, *op. cit.*, hal. 247.

## 7. Pembebasan Utang Debitor atas Dasar Keikhlasan Kreditor

Ketentuan tentang pembebasan utang dapat ditemukan baik dalam hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan Barat. Secara umum terdapat persamaan pandangan antara hukum kepailitan Islam dan Barat. Misalnya, pembebasan utang diberikan atas perintah Pengadilan, syarat pembebasan utang adalah debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan atau debitor mempunyai iktikad baik atau mau bekerjasama dalam proses kepailitan.<sup>77</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, pembebasan (*discharge*) hanya efektif dengan putusan Pengadilan. Hakim harus memutuskan apakah akan membebaskan debitor pailit atau tidak. Pembebasan utang dilakukan setelah Pengadilan melakukan observasi dan investigasi.<sup>78</sup> Pembebasan utang dilakukan segera setelah adanya distribusi aset debitor pailit kepada para kreditornya. Menurut mazhab Maliki, pembebasan hanya sah apabila syarat berikut ini dipenuhi. Pertama, debitor pailit bersumpah ia tidak menyembunyikan informasi apapun mengenai hartanya yang merupakan hak kreditor. Kedua, kreditor menegaskan bahwa debitor tidak menyembunyikan hartanya dari para kreditornya.<sup>79</sup>

Di Inggris, *the Statute of Anne of 1705* mengenalkan pembebasan utang demi keuntungan debitor yang bersedia bekerja sama dalam kepailitan, sebaliknya debitor yang melakukan perbuatan curang (*fraudulent*) akan dikenakan hukuman mati.<sup>80</sup> *The American 1800 Act* menentukan *discharge* kepada debitor yang mau bekerja sama, dan pemberian hukuman pada *fraudulent debtor*. Para debitor juga diperbolehkan untuk mendapatkan sedikit hartanya sebagai bagian harta yang dikecualikan dari harta pailit.<sup>81</sup> Pembebasan utang dapat diperoleh setelah permohonan diajukan oleh debitor, dengan memperhatikan kreditor dan dengar pendapat di Pengadilan (*court hearing*).<sup>82</sup> Pembebasan utang diperoleh setelah pembelaan diri debitor disetujui (*affirmative defense*), dan berdasarkan

---

<sup>77</sup> Lewis D. Rose, *Australian Bankruptcy Law* (Sydney: Law Book Co, 1994), hal. 1.

<sup>78</sup> Ahmad Azam Othman, *op. cit.*, hal. 234.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 235.

<sup>80</sup> Thomas E. Plank, *The Constitutional...*, *op. cit.*, hal. 505 – 506.

<sup>81</sup> Douglas Baird & Thomas Jackson, *Cases, Problems, and Materials on Bankruptcy* (2d ed. 1990), hal. 28 – 29.

<sup>82</sup> David A. Scholl, "All the Small Things": How the Bankruptcy Courts are and should be Handling the Many Little Reaffirmation and Like Matters before Them," *10 Temp. Pol. & Civ. Rts. L. Rev.* 83 (2000), hal. 96 – 98.



kepada upaya pengumpulan harta yang akan ada (*subsequent collection*).<sup>83</sup> Debitor dengan *Chapter 7* diberikan pembebasan utang dari semua tagihan sebelum pernyataan pailit. Debitor dalam *Chapter 11* dibebaskan dari semua tagihan yang muncul sebelum pengesahanreorganisasi, kecuali terdapat kewajiban sebelum rencana reorganisasi ditetapkan. Meskipun dibebaskan, namun debitor bertanggung jawab penuh atas semua tagihan yang muncul setelah *Chapter 7* atau *Chapter 11* disahkan.<sup>84</sup>

## **B. Perbedaan antara Hukum Kepailitan Islam dengan Hukum Kepailitan Barat**

Terdapat hal-hal yang berbeda antara hukum kepailitan Islam dan Barat, misalnya meninggalnya debitor dapat mempercepat jatuh tempo utang-utang yang dimilikinya, dan pernyataan pailit terhadap debitor dapat mempengaruhi rencana pernikahannya.

### **1. Meninggalnya Debitor Mempercepat Jatuh Tempo Utang yang Dimilikinya**

Pada prinsipnya hukum Islam menyuruh setiap orang yang memiliki kewajiban kepada orang lain untuk menyelesaikannya dengan segera. Berkaitan dengan kematian seorang debitor, terdapat ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa kematian dapat mengakibatkan gugurnya kesepakatan mengenai jatuh temponya utang. Pendapat ini didasarkan kepada argumentasi bahwa kematian dianggap menghilangkan kewajiban yang dimiliki oleh debitor, dan adanya ketidakmampuan debitor untuk menunaikan kewajibannya untuk melunasi utangnya. Kepailitan tidak otomatis mengakhiri jatuh tempo pelunasan utang yang diangsur dan ditangguhkan, sebab masa pelunasan utang termasuk segala yang berkaitan dengannya adalah hak debitor bukan hak kreditor untuk memintanya. Namun, meninggalnya seorang debitor, menyebabkan utang tersebut langsung jatuh tempo pelunasannya.<sup>85</sup> Apabila meninggalnya debitor karena dibunuh oleh kreditor, maka utang yang harus dibayar oleh debitor dengan mengangsur (*ad-Duyun al-Mu'ajjalah*) itu tidak langsung jatuh tempo pelunasannya.

---

<sup>83</sup> Charles Jordan Tabb, *The Historical...*, *op. cit.*, hal. 342 - 343.

<sup>84</sup> Jeffrey R. Priebe, "Field v. Mans And In Re Keim: Excepting Debts from Bankruptcy Discharge and the Difference Between "Experienced Horsemen" and "Reasonable Men", *54 Ark. L. Rev.* 99 (2001), hal. 112 – 113. Lihat pula Credit Card Debt: The Creditors Burden of Proving Nondischargeability under 11 U.S.C. § 523(A)(2)(A), *8 J. Bankr. L. & Prac.* 533 (September/Oktober, 1999), hal. 533 – 535.

<sup>85</sup> Ibn Nujaym al-Hanafi, *al-Asybah wa an-Nadza'ir*, juz 3, hal. 313

Sebagai perbandingan, Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan meninggalnya seorang debitor yang berada dalam proses kepailitan dan bagaimana pembagian harta pailit kepada para kreditor serta pembagian warisan dari bagian harta kekayaan debitor melalui putusan Pengadilan. Meninggalnya seorang debitor tidak menghentikan kasus kepailitan, karena pernyataan pailit menimbulkan suatu hak atas semua kepentingan yang sah dan wajar terhadap harta kekayaan debitor. Setelah adanya putusan pailit, terdapat dua hal yang berbeda berkaitan dengan harta kekayaan debitor: harta pailit, dan harta yang dikecualikan dari harta pailit. Pengadilan mempunyai kewenangan eksklusif berkaitan dengan harta pailit, dan kematian debitor tidak menyebabkan Pengadilan kehilangan kewenangan tersebut.<sup>86</sup> Kewenangan hakim untuk mengesahkan surat wasiat dan kepailitan pada dasarnya adalah *in rem*.<sup>87</sup> Namun, *Bankruptcy Court* dan kewenangan hakim untuk mengesahkan surat wasiat merupakan dua hal yang berbeda, yaitu pengurusan terhadap harta seseorang yang meninggal dunia, berhadapan dengan tagihan-tagihan dari para kreditor. Jika debitor meninggal dunia, kasus kepailitan mungkin saja terus berjalan bersamaan dengan suatu proses pengesahan surat wasiat oleh Pengadilan. Pelaksanaan pembagian warisan hanya dapat dilakukan dari bagian harta kekayaan debitor yang dikecualikan dari harta pailit dan beberapa harta kekayaan debitor yang diperoleh setelah kepailitan berjalan, tetapi yang tidak termasuk dalam harta pailit.<sup>88</sup>

## 2. Pernyataan Pailit terhadap Debitor Mempengaruhi Rencana pernikahannya

Pada hukum Islam, pernyataan pailit terhadap debitor ternyata mempengaruhi pernikahan debitor, baik terhadap rencana pernikahan maupun perceraian yang akan dilakukan oleh debitor. Sebagian besar ahli hukum Islam memperbolehkan pernikahan, namun melarang debitor untuk membayar mahar, karena akan mengurangi harta pailit yang seharusnya dibagikan kepada para kreditor. Ahli hukum Islam memperbolehkan debitor pailit untuk menikah dengan pertimbangan bahwa pernikahan bukan sebagai

---

<sup>86</sup> David B. Young, "The Intersection of Bankruptcy and Probate," 49 *S. Tex. L. Rev.* 351 (2007), hal. 367 - 368

<sup>87</sup> Bernard Schenkler, "Death and Bankruptcy: How the Probate and Bankruptcy Processes Interact," 3 *J. Bankr. L. & Prac.* 453 (July/August, 1994), hal. 463 - 464.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 369. Lihat pula Donald L. Swanson, "Bankruptcy--Probate and the Twain shall Meet," 20 *Creighton L. Rev.* 435 (1986/1987), hal. 442.

bagian dari pembagian harta. Mazhab Maliki memperbolehkan pernikahan, namun melarangnya membayar mahar dari bagian harta yang dibagi yang diterima oleh debitor setelah adanya pernyataan pailit.<sup>89</sup> Namun demikian, Mazhab Maliki juga mempunyai pandangan lain, yaitu pernikahan yang dilakukan setelah adanya pernyataan pailit adalah dilarang. Apabila pernikahan dilakukan pada masa debitor pailit, maka harta yang diperoleh dari pernikahan itu dapat merupakan bagian dari harta yang dibagi kepada para kreditor.”<sup>90</sup> Pandangan yang melarang debitor pailit untuk menikah merupakan pendapat yang banyak diikuti. Secara relatif, seseorang yang memiliki masalah keuangan dilarang untuk menikah, karena akan menyebabkan penderitaan bagi suami atau istri karena ketidakmampuan debitor pailit untuk mengatur seluruh hartanya.<sup>91</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, harta kekayaan yang diperoleh dalam suatu proses perceraian termasuk sebagai harta pailit pada saat debitor mengajukan permohonan pailit. Asumsinya adalah pembagian harta pernikahan akan terjadi sebelum proses kepailitan selesai.<sup>92</sup> Pasangan debitor (istri) yang telah diceraikan yang telah memenuhi standard Undang-Undang Kepailitan, maka tunjangan yang akan diterimanya tidak termasuk ke dalam utang keluarga yang tidak dapat dibebaskan (*non-dischargeable*). Tunjangan tersebut termasuk dalam kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor sebagaimana diatur dalam § 523(a)(5) *Bankruptcy Code*, yaitu mantan istri akan memperoleh tunjangan uang yang diberikan seorang suami selama perceraian secara resmi. Pasangan debitor termasuk seorang yang dimaksudkan oleh Kongres untuk menerima perlindungan secara ekonomi di bawah Undang-Undang Kepailitan.<sup>93</sup>

---

<sup>89</sup> Malik Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra wa ma'aha Muqaddimat ibn Rushd*, vol. 4 (Dar al-Fikr, n.d.), hal. 122.

<sup>90</sup> Shams al-Din Muhammad 'Arfaḥ al-Ḍasuqī, *Hashiyyat al-Ḍasuqī 'ala Sharḥ al-Kabir*, vol. 3 (Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d), hal. 264.

<sup>91</sup> Ahmad Azam Othman, *op. cit.*, hal. 66.

<sup>92</sup> Steven J. Schwartz, "Marital Dissolution and Bankruptcy: The Rights of the Bankruptcy Trustee To Administer Community Property and To Avoid and To Recover Property Divisions," *28 Cal. Bankr. J.* 523 (2006), hal. 528.

<sup>93</sup> Margaret M. Mahoney, "Debts, Divorce, and Disarray in Bankruptcy," *73 UMKC L. Rev.* 83 (2004), hal. 110.

## BAB V

### UNDANG-UNDANG KEPAILITAN INDONESIA DI MASA DEPAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITOR DAN DEBITOR

Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum mencerminkan pengaturan yang seharusnya dari suatu Undang-Undang Kepailitan. Pertama, persyaratan permohonan pernyataan pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit, walaupun sebenarnya debitor dalam keadaan solven.<sup>1</sup> Hal ini terjadi karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak berdasarkan kepada filosofi yang melindungi kepentingan debitor solven namun mengalami kesulitan keuangan untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya. Kedua, mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang belum memberikan kesempatan yang luas bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam pemberian waktu yang relatif singkat bagi debitor untuk melakukan perbaikan bagi perusahaannya,<sup>2</sup> dominasi kreditor dalam menentukan rencana perdamaian,<sup>3</sup> dan adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh debitor untuk terus mengelola perusahaan yang harus dilakukannya bersama-sama dengan pengurus.<sup>4</sup> Ketiga, Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum memisahkan kepailitan terhadap perusahaan dan perseorangan, padahal tujuan dan manfaat keduanya berbeda.<sup>5</sup>

Untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa yang akan datang setidaknya harus didasarkan kepada pemikiran berikut ini. Pertama, tujuan dalam Undang-Undang Kepailitan seharusnya untuk meningkatkan nilai perusahaan atau setidaknya mempertahankannya,<sup>6</sup> dan tidak melikuidasi perusahaan yang masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Kedua, tujuan kepailitan melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri,<sup>7</sup> melalui pemberian keleluasaan bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Ketiga, pemberian kesempatan bagi debitor perseorangan yang tidak

---

<sup>1</sup> Lihat syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>2</sup> Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>3</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>4</sup> Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>6</sup> Stjin Claessens & Leora F. Klapper, "Bankruptcy Around the World: Explanations of Its Relative Use," 7 *Am. L. & Econ. Rev.* 253 (2005), hal. 254 – 255.

<sup>7</sup> Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," 54 *U. Chi. L. Rev.* 775 (1987), hal. 787 – 788; Thomas H. Jackson, *Avoiding Powers in Bankruptcy*, 36 *Stan. L. Rev.* 725 (1984), hal. 728.

dapat membayar utangnya untuk membuat suatu *fresh start free* dari semua utang yang membebani, asal saja debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.<sup>8</sup>

#### A. *Insolvency Test* sebagai Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia pada masa yang akan datang memerlukan adanya *insolvency test*. Hal ini setidaknya dengan beberapa alasan. Pertama, untuk mencegah debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Seseorang dianggap solven jika dan hanya jika orang tersebut dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu, dan asetnya tidak melebihi utangnya.<sup>9</sup> Secara garis besar terdapat tiga *financial "test"* untuk menentukan insolvensi.<sup>10</sup> Pertama, "*balance-sheet test*." Kedua, "*cash-flow test*" atau disebut juga dengan '*equity test*.'<sup>11</sup> Ketiga, analisis transaksional. Analisis transaksional berlaku ketika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan berkurang secara tidak rasional, dan perusahaan menghadapi risiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Ketika hal ini terjadi, maka berdasarkan analisis transaksional perusahaan telah memasuki zona insolvensi.<sup>12</sup> Meskipun terdapat tiga *financial test*, namun secara umum lebih banyak digunakan dua tes, yaitu *balance sheet test* dan *equity* atau *cash flow test*.<sup>13</sup>

Kedua, pengertian utang yang luas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Dalam praktik, pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan banyak dijadikan alasan untuk menolak permohonan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga. Hal ini semakin mempertegas bahwa

---

<sup>8</sup> Lewis D. Rose, *Australian Bankruptcy Law* (Sydney: Law Book Co, 1994), hal. 1.

<sup>9</sup> Deborah A. Crabbe, "Does The Constitution Require A Debtor to Be Insolvent to File Bankruptcy?" *22-Nov Am. Bankr. Inst. J.* 34 (November 2003), hal. 34.

<sup>10</sup> Nancy A. Peterman and Sherri Morissette, "Directors' Duties in the Zone of Insolvency: The Quandary of the Non-Profit Corp." *23-Mar. Am. Bankr. Inst. J.* 12 (Maret 2004), hal. 12; Karen E. Blaney, "What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?" *19 Fordham Urb. L.J.* 833 (1992), hal. 840.

<sup>11</sup> Richard M. Cieri and Michael J. Riela, "Protecting Directors and Officers of Corporations That Are Insolvent or on the Zone or Vicinity of Insolvency: Important Considerations, Practical Solutions," *2 DePaul Bus. & Com. L.J.* 295 (2004), hal. 359 – 360; Karen E. Blaney, "What Do You Mean My Partnership Has Petitioned into Bankruptcy," *19 Fordham Urb. L. J.* 833 (1992), hal. 840.

<sup>12</sup> Robert H. George, "Bankruptcy for Non-Bankruptcy Purposes: Are There Any Limits?" *6 Rev. Litig.* 95 (1987), hal. 115; Nancy A. Peterman & Sherri Morissette, *loc. cit.*

<sup>13</sup> Richard M. Cieri and Michael J. Riela, *op. cit.*, hal. 307.

permohonan pernyataan pailit yang mensyaratkan utang dalam arti luas tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pembuktian sederhana. Demikian pula terhadap ketentuan-ketentuan lain, seperti *actio pauliana*, pembuktian kreditor fiktif, dan gugatan terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaian atau kesalahannya, serta maupun penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham; pembuktiannya pun tidak sederhana. Untuk itu *insolvency test* adalah alternatif yang tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam menentukan apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak. Ketika debitor mengajukan dirinya atau diajukan oleh pihak lain untuk dinyatakan pailit ke Pengadilan Niaga, maka pada saat itu hakim Pengadilan Niaga menetapkan dimulainya *insolvency test*.

Undang-Undang Kepailitan Indonesia harus mencantumkan mekanisme bagi perusahaan yang masih mampu melakukan kegiatan usahanya meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan, untuk tetap melaksanakan kegiatan usahanya, karena sebenarnya aset yang dimilikinya lebih besar daripada utang-utangnya.<sup>14</sup> Untuk itu persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan harus mencantumkan pengujian apakah seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolvency test*) karena harta kekayaannya lebih kecil dari utang yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam putusannya terhadap *judicial review* yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Aryunia Candra Purnama, dan Suharyanti.<sup>15</sup>

## **B. Reorganisasi untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan yang Masih Prospektif**

Sebuah sistem reorganisasi perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Kepailitan yang baik.<sup>16</sup> Undang-Undang Kepailitan seharusnya dapat menentukan mana perusahaan yang termasuk kategori tidak dapat berjalan (*non-viable*) sehingga harus diakhiri eksistensinya, dan mana perusahaan yang prospektif sehingga

---

<sup>14</sup> Paul B. Lewis, "Trouble Down Under: Some Thoughts on the Australian-American Corporate Bankruptcy Divide," *2001 Utah L. Rev.* 189 (2001), hal. 189.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005.

<sup>16</sup> Weijing Wu, "Commencement of Bankruptcy Proceedings in China: Key Issues in the Proposed New Enterprise Bankruptcy and Reorganization Law," *35 Vict. U. Wellington L. Rev.* 239 (Agustus 2004), hal. 249 – 250. Brian Leepson, "A Case for the Use of A Broad Court Equity Power to Facilitate Chapter 11 Reorganization" *12 Bankr. Dev. J.* 775 (1996), hal. 778.

harus dipertahankan eksistensinya.<sup>17</sup> Undang-Undang Kepailitan seharusnya juga dibuat untuk menentukan bagaimana cara melakukan pembagian terhadap kerugian yang dialami oleh debitor, tidak hanya meningkatkan pengembalian piutang kepada kreditor.<sup>18</sup> Untuk itu Undang-Undang Kepailitan harus dapat mengartikulasikan berbagai tujuan yang saling bersaing.<sup>19</sup> Donald R. Korobkin dengan teorinya “*value based account*” berusaha mempertimbangkan nilai ekonomi maupun non ekonomi yang diakibatkan oleh masalah keuangan sebagai bagian dari Undang-Undang Kepailitan.<sup>20</sup>

Undang-Undang Kepailitan memainkan peranan yang unik dalam rangka menyelesaikan begitu banyak masalah rumit yang timbul karena sulitnya keadaan keuangan debitor.<sup>21</sup> Termasuk dalam masalah ini adalah perpajakan, karyawan dan para pemasok yang belum terbayar, perjanjian-perjanjian yang belum diselesaikan, dan kehadiran para kreditor yang mengancam untuk mengambil dan menyita kekayaan debitor sendiri-sendiri.<sup>22</sup> Cakupan yang demikian luas ini mengharuskan untuk melihat lebih jauh aturan-aturan yang ada di luar kepailitan, terutama yang dibentuk untuk melindungi kepentingan para kreditor.<sup>23</sup> Di sisi lain, Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakomodasi konsep yang memberikan debitor keuntungan maksimum untuk menyelesaikan reorganisasi yang merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah sosial yang timbul.<sup>24</sup>

Undang-Undang Kepailitan Indonesia ke depan khususnya berkaitan dengan pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya mengakomodasi beberapa

---

<sup>17</sup> Lawrence Ponoroff, “Enlarging the Bargaining Table: Some Implications of the Corporate Stakeholder Model for Federal Bankruptcy Proceedings,” *23 Cap. U. L. Rev.* 441 (1994), hal. 462; Douglas G. Baird & Edward R. Morrison, “Adversary Proceedings in Bankruptcy: A Sideshow,” *79 Am. Bankr. L.J.* 951 (2005), hal. 968.

<sup>18</sup> Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *op. cit.*, hal. 781 – 782

<sup>19</sup> Elizabeth Warren, “Bankruptcy Policy Making in An Imperfect World,” *92 Mich. L. Rev.* (1993), hal. 336.

<sup>20</sup> Donald R. Korobkin, “Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy,” *91 Colum. L. Rev.* 717 (1991), hal. 762 – 780; Donald R. Korobkin, “Value and Rationality in Bankruptcy Decisionmaking,” *33 Wm. & Mary L. Rev.* (1992), hal. 333 dan 335; David G. Carlson, “Philosophy in Bankruptcy,” *85 Mich. L. Rev.* 1341 (April/Mei 1987).

<sup>21</sup> Paul B. Lewis, “Bankruptcy Thermodynamics,” *50 Fla. L. Rev.* 329 (April 1998), hal. 359; Donald R. Korobkin, “Contractarianism and the Normative Foundations of Bankruptcy Law,” *71 Tex. L. Rev.* 541 (Februari, 1993), hal. 590 – 591.

<sup>22</sup> Marshall E. Tracht, “Contractual Bankruptcy Waivers: Reconciling Theory, Practice, and Law,” *82 Cornell L. Rev.* 301 (Januari, 1997), hal. 302 – 303.

<sup>23</sup> Jonathan Hightower, “The Consolidation of the Consolidations in Bankruptcy,” *38 Ga. L. Rev.* 459 (2003), hal. 466.

<sup>24</sup> Robert K. Rasmussen, “Debtor’s Choice: A Menu Approach to Corporate Bankruptcy,” *71 Tex. L. Rev.* 51 (Nov. 1992), hal. 56; Paul B. Lewis, *Bankruptcy...op. cit.*, hal. 353 – 354.

ketentuan berikut ini. Pertama, kewenangan Pengadilan Niaga untuk menentukan jalannya reorganisasi perusahaan, tidak didasarkan atas kesepakatan para kreditor semata. Kedua, memberikan wewenang kepada debitor agar tetap mengelola perusahaan secara penuh selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang. Penunjukkan pengurus hanya dilakukan oleh pengadilan, ketika debitor tidak mampu melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik. Ketiga, pemberian waktu yang cukup luas bagi perusahaan untuk mereorganisasi perusahaannya. Semua gagasan tersebut dapat ditemukan di dalam *Chapter 11 Bankruptcy Code* di Amerika Serikat.

Inti dari *Chapter 11* terdapat dalam sub bab kedua yaitu “rencana perdamaian.” *Chapter 11* secara khusus mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan rencana perdamaian, isi rencana perdamaian, persetujuan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan, dan persetujuan pengadilan atas rencana perdamaian. Setelah rencana perdamaian diajukan dalam kerangka reorganisasi, debitor biasanya tetap dapat mengelola harta kekayaannya. Wewenang Pengadilan untuk menunjuk *trustee* hanya dilaksanakan ketika debitor tidak mampu lagi mengurus perusahaannya. Dengan demikian, debitor tetap mengurus atau mengelola perusahaan selama reorganisasi berlangsung.

Seorang debitor yang akan menjalankan perusahaan setelah pengajuan permohonan reorganisasi disebut dengan *Debtor in Possession*. Seseorang yang menjabat sebagai direksi perusahaan debitor sehari sebelum permohonan reorganisasi diajukan adalah orang yang sama dengan orang setelah permohonan reorganisasi diajukan. Ia akan disebut atau akan mewakili *Debtor in Possession*. *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukan *trustee* berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan jika terdapat penipuan atau ketidakmampuan *Debtor in Possession*.<sup>25</sup> *Trustee* dapat pula ditunjuk berdasarkan atas kepentingan kreditor atau para pemegang saham.<sup>26</sup> Penunjukan seorang *trustee* merupakan keadaan yang luar biasa, dan pihak yang meminta harus mengajukan alasan penunjukkan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Penunjukkan ini adalah untuk kepentingan para kreditor.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> 11 U.S.C. § 1104(2)(1).

<sup>26</sup> 11 U.S.C. § 1104(a)(2).

<sup>27</sup> *L. Joe Scallan v. Microwave Products of America*, 102 BR 666 (Bankr. W.D.Tenn. 1989). Dalam 11 U.S.C. § 1104(a)(1), mengatur apabila alasan untuk menunjuk seorang *trustee* tak ada lagi, Pengadilan menghapuskan penunjukan tersebut dan memperbaiki *Debtor in Possession*. Lihat 11 U.S.C. § 1105.



### C. Pembebasan Utang untuk Kepailitan Perseorangan

Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum mengatur secara terpisah kepailitan bagi perusahaan dan perseorangan. Padahal tujuan dan manfaat pengaturan kepailitan perusahaan dan perseorangan berbeda. Pengaturan kepailitan bagi perseorangan pada umumnya dibuat untuk melakukan pembagian secara adil harta pailit debitor di antara para kreditornya dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh *fresh start*.<sup>28</sup> Pada sisi lain, tujuan dan manfaat pengaturan kepailitan perusahaan untuk memperbaiki atau memulihkan suatu perusahaan guna memperoleh keuntungan dalam perdagangan, memaksimalkan pengembalian tagihan para kreditor, mempersiapkan suatu sistem yang adil dan wajar untuk menyusun tagihan-tagihan kreditor, dan mengidentifikasi penyebab kegagalan perusahaan serta menerapkan sanksi terhadap manajemen yang bersalah menyebabkan kepailitan.<sup>29</sup>

Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan harus mengatur kepailitan perseorangan terpisah dari kepailitan perusahaan, setidaknya dengan beberapa pertimbangan. Pertama, setelah krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 2007 telah terjadi perubahan orientasi pemberian kredit perbankan, dari kredit investasi kepada kredit konsumsi. Kedua, perubahan bisnis perbankan itu juga telah menjadi kecenderungan perbankan secara global. Untuk itu, perubahan usaha perbankan tersebut memerlukan antisipasi di masa mendatang. Debitor perseorangan membutuhkan perlindungan dari dampak negatif perubahan orientasi lembaga keuangan di Indonesia, sebagaimana negara-negara di Eropa yang merasa berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari dampak negatif yang timbul akibat berkembangnya industri perbankan di era neoliberalisme. Di sinilah peran negara dijalankan untuk membatasi kekuatan mengikatnya kontrak, karena apabila kekuatan mengikatnya kontrak dipegang teguh, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kontrak. Peran negara diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk melindungi debitor

---

<sup>28</sup> Rose D. Lewis, *Australian Bankruptcy Law* (Sydney: Law Book Co., 1994), hal. 1; Iain Ramsay, "Interest Groups and the Politics of Consumer Bankruptcy Reform in Canada," *53 U. Toronto. L.J.* 379 (2003). Sebelum *bankruptcy court* dapat memberikan pembebasan utang terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, maka kreditor harus menunjukkan bahwa debitor telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu. Lihat 11 U.S.C. § 303(h)(1) (1984). Untuk penjelasan yang lengkap tentang sejarah perumusan 11 U.S.C. § 303(h)(1) lihat *B.D. Int'l Discount Corp. v. Chase Manhattan Bank*, 701 F.2d 1071, (2d Cir. 1983), hal. 1075-1076.

<sup>29</sup> Roy M. Goode, *Principles of Corporate Insolvency Law* (London: Sweet & Maxwell, 1997), hal. 25 – 28.

perseorangan. Hal ini telah dilakukan oleh negara-negara *Civil Law* di Skandinavia dan Eropa Kontinental yang pada awalnya tidak mau mengakui pembebasan utang dalam kepailitan debitor perseorangan.<sup>30</sup> Alasannya adalah untuk memegang teguh penegakan kemurnian kewajiban kontraktual, yaitu *pacta sunt servanda*,<sup>31</sup> namun untuk melindungi pihak yang berada pada posisi tawar rendah, pada akhirnya pengaturan tentang pembebasan utang dibuat untuk debitor perseorangan.

Misalnya Undang-Undang Kepailitan di Belanda sejak 1998 memberlakukan *Debt Restructuring of Private Individuals Act (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen* atau WNSP) atau sama halnya dengan regulasi yang ada dalam *Title III of Netherlands Bankruptcy Act*.<sup>32</sup> Tujuannya adalah melindungi individu yang mengalami masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena utang yang dimilikinya.<sup>33</sup> Penggunaan ketentuan ini membutuhkan satu dari dua kriteria, yaitu debitor individual dapat diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya, atau individu tersebut telah benar-benar berhenti membayar.<sup>34</sup> *District Court* dapat memberikan *fresh start* kepada debitor perorangan (*natural person*) yang beriktikad baik untuk tidak membayar sisa utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>35</sup> Kriteria iktikad baik digunakan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kesepakatan restrukturisasi utang dan untuk menjamin bahwa hanya debitor yang bertindak dengan iktikad baik saja yang memenuhi syarat *fresh debt free*. Apabila terdapat alasan yang akan merugikan kreditor selama mekanisme penundaan pembayaran dijalankan, atau akan

---

<sup>30</sup> Iain Ramsay, "Comparative Consumer Bankruptcy," 2007 U. Ill. L. Rev. 241 (2007), hal. 251.

<sup>31</sup> Dengan adanya janji, maka timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi. Kewajiban kontraktual ini menjadi sumber untuk menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata sepakat (konsensualisme). Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikatnya perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang atau *pacta sunt servanda*. Ini bukan kewajiban moral semata, namun juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian, jika asas *pacta sunt servanda* dipegang teguh, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kontrak. Oleh karena itulah lahir pembatasan kekuatan mengikatnya kontrak, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun Pengadilan. Lihat Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 28 – 29 dan 33.


<sup>32</sup> AKD Prinsen van Wijmen, "Bankruptcy and Fresh Start: Stigma on Failure and Legal Consequence of Bankruptcy," *The Dutch Report* (28 Februari 2002), hal. 33.

<sup>33</sup> N.J. Polak, *Faillissementsrecht* (Deventer: Kluwer, 2005), hal. 302.

<sup>34</sup> *Netherlands Bankruptcy Act (Faillissementsrecht)* Article 284, paragraph 1.

<sup>35</sup> J. M. J. Chorus, et. al., eds. *Introduction to Dutch Law* (New Cork: Kluwer Law International, 2006), hal. 223.

gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan persetujuan restrukturisasi utang, maka permohonan debitor untuk menggunakan mekanisme *Debt Restructuring of Private Individuals Act* harus ditolak.<sup>36</sup> Apabila permohonan debitor diterima, maka *District Court* akan menunjuk seorang administrator dengan kewenangan yang sama dengan kurator dalam mekanisme kepailitan. Selama tiga tahun debitor, dalam pengawasan administrator, akan memberikan pendapatannya atau pendapatan yang melebihi pendapatan jaminan sosial (*earning capacity*) kepada para kreditornya. Setelah periode ini, pembayaran atas utang yang tersisa (*residual debt*) tidak perlu dilakukan.<sup>37</sup>



---

<sup>36</sup> *Netherlands Bankruptcy Act (Faillissementsrecht)* Article 228.

<sup>37</sup> J. M. J. Chorus, et. al., eds., *loc. cit.*

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sebelum itu pun, secara substantif baik *Faillissementsverordening* maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah pro terhadap kepentingan kreditor.

a. Persyaratan permohonan pernyataan pailit cenderung melindungi kepentingan kreditor.

1) Ketiadaan pengertian utang dalam *Faillissementsverordening* menunjukkan peraturan ini lebih berpihak terhadap kepentingan kreditor, karena kreditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor. Kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap utang-utang debitor, baik yang muncul dari pinjam meminjam uang dan prestasi. Praktik di Pengadilan Negeri menunjukkan hal tersebut.

Keadaan tersebut berulang kembali pada masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kepentingan kreditor kembali lebih dilindungi dengan tidak diaturnya pengertian utang. Pengadilan kembali menerapkan pengertian utang dalam arti sempit maupun luas. Bahkan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yudikatif (Pengadilan Niaga) lebih dahulu menciptakan hukum dari legislatif, yaitu hakim menggunakan pengertian utang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai pertimbangan hukum untuk memutus perkara kepailitan. Para hakim tersebut telah melakukan penafsiran hukum *futuristic*, dan termasuk sebagai hakim yang menerapkan ajaran tentang kebebasan hakim (*freirechtslehre*). Ketika Undang-Undang Kepailitan tidak lengkap, hakim menafsirkan dan menyimpanginya. Pada sisi lain, putusan Pengadilan Niaga tersebut semakin menunjukkan adanya perlindungan terhadap kepentingan kreditor melalui penafsiran utang dalam arti yang luas.

Pengertian utang dalam arti luas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 semakin mempertegas perlindungan terhadap kepentingan kreditor. Namun dalam praktik di Pengadilan Niaga terdapat beberapa permohonan pernyataan pailit yang didasarkan pada utang dalam arti luas tidak dapat dibuktikan dengan sederhana, sehingga hakim Pengadilan menolaknya.

- 2) Ketiadaan pengertian keadaan berhenti membayar dalam *Faillissements-verordening* dan pengertian tidak membayar dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 makin membuka peluang bagi kreditor untuk mengajukan pernyataan pailit kepada debitor.
  - 3) Perlindungan terhadap kepentingan kreditor dipertegas kembali dengan tidak adanya pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pengadilan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengartikan hal tersebut bermacam-macam tergantung dari hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun dalam putusan Pengadilan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih lebih banyak ditentukan oleh debitor yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana telah diperjanjikan.
- b. Perluasan pengertian kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 semakin menguntungkan kreditor. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, terdapat pandangan yang berbeda tentang kewenangan kreditor separatis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor separatis dan istimewa dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.
  - c. Perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin tampak dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memperluas ruang lingkup pembuktian sederhana. Hal-hal yang muncul dalam praktik di Pengadilan sebelumnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai pembuktian sederhana, selanjutnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengkuifikasikannya sebagai pembuktian sederhana. Misalnya, gugatan terhadap direksi yang karena kelalaiannya menyebabkan perusahaan pailit pembuktiannya sederhana, dan merupakan kompetensi Pengadilan Niaga. Demikian pula perselisihan mengenai besarnya jumlah utang antara debitor dan kreditor tidak

menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit kepada debitor, dan pembuktiannya pun sederhana. Praktiknya pembuktian sederhana seringkali dijadikan alasan oleh hakim untuk menolak permohonan pernyataan pailit, misalnya adanya *exceptio non adimpleti contractus*.

- d. Perubahan ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang, terutama berkaitan dengan persetujuan kreditor untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh debitor, semakin melindungi kepentingan kreditor. Praktiknya pun melindungi kepentingan kreditor, misalnya penundaan kewajiban pembayaran utang dikabulkan, namun berakhir dengan pernyataan pailit, karena tidak terjadi perdamaian antara kreditor dengan debitor. Bahkan terdapat pula perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena debitor tidak memenuhi kewajiban yang terdapat dalam perdamaian, padahal ketidapatuhannya karena adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya. Terdapat pula kreditor minoritas menolak proses perdamaian dengan cara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menerima keberatan kreditor istimewa (Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan) untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.
- e. Berbeda dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, perluasan pengertian kreditor, dan ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang secara substantif maupun praktik di Pengadilan Negara berkecenderungan melindungi kepentingan kreditor, ketentuan tentang tindakan-tindakan untuk kepentingan kreditor seperti sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling* secara substantif tidak mengalami banyak perubahan, dan implementasi ketentuan tersebut juga belum sepenuhnya berpihak terhadap kepentingan kreditor. Ketentuan *actio pauliana* untuk melindungi kepentingan kreditor, tetapi praktiknya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Alasannya pembuktian *actio pauliana* tidak sederhana. Paksa badan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor, namun praktiknya belum dapat dilaksanakan, karena ketentuannya belum jelas dan belum ada koordinasi di antara lembaga teknis untuk melaksanakan tindakan paksa badan terhadap debitor.

Hal-hal tersebut menunjukkan ketika pengertian utang yang luas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepailitan diputuskan oleh Pengadilan dan hal

tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam praktik pada akhirnya tidak melindungi kepentingan kreditor. Hakim menolak permohonan yang diajukan kepadanya, karena pembuktiannya tidak sederhana. Khusus berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hal tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada sinkronisasi pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan dalam mengatur semua permasalahan yang berkaitan dengan kepailitan, dihadapkan dengan pembuktian sederhana untuk menyelesaikannya.

Kedua, implementasi Undang-Undang Kepailitan lebih berpihak terhadap debitor. Buktinya adalah jumlah debitor yang dinyatakan pailit kurang dari 50% dari jumlah permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan jumlah permohonan pernyataan pailit yang berhasil dikumpulkan putusannya, sejak 1998 hingga 2007 terdapat 572 permohonan pernyataan pailit, dari jumlah tersebut, hanya 29 yang diajukan oleh debitor. Permohonan pernyataan pailit lebih banyak ditujukan kepada debitor perusahaan (513), daripada untuk debitor perorangan (59). Penundaan kewajiban pembayaran utang belum banyak dimanfaatkan oleh debitor, dari 572 jumlah permohonan pernyataan pailit, hanya terdapat 103 penundaan kewajiban pembayaran utang. Jumlah permohonan pernyataan pailit yang ditolak sebesar 167, sedangkan 96 permohonan dicabut. Data tersebut menunjukkan debitor yang dinyatakan pailit selama sekitar 10 tahun adalah sebanyak 206, atau apabila dirata-rata, setiap tahun hanya terdapat sekitar 20 putusan pernyataan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga kepailitan kurang “populer” di Indonesia.

Alasan penolakan permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah persyaratan permohonan pernyataan pailit tidak dipenuhi oleh pemohon pailit, baik syarat formal maupun materiil. Persyaratan formal berkaitan dengan surat kuasa pemohon pailit tidak sah, yaitu persyaratan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata tidak terpenuhi. Penolakan yang didasarkan kepada persyaratan materiil menyangkut beberapa hal, seperti utang debitor belum jatuh tempo dan dapat ditagih, utang debitor tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dibuktikan adanya kreditor lain, pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai kreditor, debitor tidak berkualitas sebagai termohon, tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,

dan pembuktiannya tidak sederhana. Di samping itu terdapat pula penolakan permohonan pernyataan pailit dengan alasan Pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan, misalnya karena hubungan hukum antara kreditor dengan debitor bukan hubungan utang piutang, dan adanya klausula arbitrase dalam permohonan pernyataan pailit.

- a. Sikap Pengadilan dalam usaha melindungi kepentingan kreditor adalah dengan menetapkan kembali pembagian harta pailit yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga kreditor yang merasa keberatan dengan pembagian yang telah ditetapkan berhasil memperoleh tambahan dari harta pailit. Pengadilan mengabulkan permohonan pernyataan pailit agar pembayaran utang yang dilakukan oleh debitor tidak pilih kasih atau menghindari adanya kreditor yang tidak memperoleh pembayaran secara merata akibat perilaku kreditor yang mengandalkan “siapa kuat dia dapat atau siapa cepat dia dapat dan sebagainya,” serta untuk melindungi semua pihak lain.
- b. Terlihat upaya Mahkamah Agung untuk melindungi kepentingan debitor misalnya Mahkamah Agung menolak keberatan yang diajukan oleh satu kreditor terhadap perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah disepakati. Mahkamah Agung berpendapat permohonan untuk membatalkan atau mengakhiri putusan perdamaian tidak dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi. Terdapat pula putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan pernyataan pailit, dengan pertimbangan hukum agar debitor diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan usahanya, meskipun dalam kasus ini debitor tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diberikan kepada debitor atas permohonan kreditor, berakhir kepada pernyataan karena berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus, kreditor tidak dapat menunjukkan bukti tagihannya.

Perlindungan terhadap kepentingan debitor diberikan oleh Pengadilan dengan cara mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk mencari perlindungan melalui mekanisme kepailitan, karena aset-aset yang dimilikinya dikuasai oleh para kreditor; agar kreditor telah melakukan tindakan sepihak kepada debitor untuk memperoleh



pembayaran kembali piutang-piutangnya; perkebunan yang dijalankan dengan pinjaman dari Bank Bumi Daya c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan dijalankan bersama dengan kreditor lain dirusak oleh massa.

Pengadilan Niaga berupaya melindungi kepentingan debitor dengan cara menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pernyataan pailit. Misalnya syarat adanya kreditor lain tidak terpenuhi; bukti yang diajukan oleh kreditor bukan merupakan bukti adanya hubungan hukum yang melahirkan utang; bukti-bukti adanya utang yang diajukan oleh kreditor ternyata telah dilunasi oleh debitor, sehingga majelis hakim menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor. Kreditor sebagai pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak memiliki kapasitas sebagai pemohon. Kreditor sebagai pemohon pailit tidak dapat memberikan bukti asli adanya kreditor lain, karena bukti yang diajukan hanya berupa *fotocopy*, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

“Senjata makan tuan,” barangkali itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan eksistensi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan Undang-Undang Kepailitan untuk melindungi kepentingan debitor, menjadi bumerang, karena tidak mengatur *insolvency test*. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 digunakan oleh kreditor kecil untuk memailitkan debitor besar misalnya dalam kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan PT Prudential Life Insurance. Contoh kasus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah PT Dirgantara Indonesia. Permohonan pernyataan pailit oleh debitor tidak dilakukan atas dasar masalah sehat tidaknya keuangan debitor, tetapi masalah yang bersifat perdata yang tidak mau diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau arbitrase. Undang-Undang Kepailitan dalam konteks ini telah berubah fungsi sebagai alat untuk mengancam debitor yang tidak mau (*unwilling*), bukan tidak mampu (*unable*) melaksanakan kewajibannya. Ketidakmauannya karena adanya masalah perdata di antara mereka. Dengan demikian, Undang-Undang Kepailitan lebih sebagai sarana penekan (*pressie midal*) daripada sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

- c. Setidaknya terdapat tiga kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan debitor dan kreditor (*stakeholders*) yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan.

Pertama, masyarakat luas yang mempunyai kepentingan terhadap berjalannya kegiatan perusahaan debitor, misalnya masyarakat penyimpan dana di lembaga perbankan, dan masyarakat pemegang polis asuransi. Kedua, kepentingan Negara yang menerima pembayaran pajak dari debitor. Ketiga, kepentingan masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh bank dan lembaga keuangan lain sejak 1998 sampai 2001 mencapai separuh dari permohonan pernyataan pailit. Hal ini menunjukkan banyak utang debitor yang berasal dari pinjaman bank maupun lembaga keuangan lain yang macet dalam proses pengembaliannya. Namun, permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepada debitor sebagai perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat sebagian besar ditolak, karena persyaratan permohonan pernyataan pailit tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan pajak, Mahkamah Agung berpendapat Kantor Pelayanan Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak bukan sebagai kreditor, dan Pengadilan Niaga tidak mengakui Kantor Pelayanan Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak selaku kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit.

Terdapat tiga sikap Pengadilan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pekerja atau buruh. Pertama, Mahkamah Agung menempatkan kedudukan upah pekerja atau buruh bukan sebagai kreditor istimewa karena menurut undang-undang hak pekerja kedudukannya sebagai kreditor preferen. Kedua, Pengadilan menolak upah dan pesangon pekerja atau buruh sebagai utang pailit. Ketiga, Pengadilan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pekerja atau buruh, dengan cara mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pekerja atau buruh.

Ketiga, terdapat banyak persamaan substansi hukum kepailitan Islam dan Barat, meskipun untuk substansi yang sama dipergunakan terminologi berbeda.

- a. Baik hukum kepailitan Islam maupun Barat mengatur hal yang sama, yaitu permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Namun, pada awal perkembangan hukum kepailitan di beberapa negara dengan sistem hukum kepailitan Barat, permohonan pailit hanya menjadi inisiatif kreditor, debitor dapat mengajukan permohonan pailit bagi dirinya mulai berlaku pada sekitar abad ke-19.

Persamaan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan Barat adalah keduanya mengenal konsep ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan, dan keadaan di mana harta debitor lebih sedikit dari jumlah utang yang dimilikinya. Perbedaannya adalah dalam hukum kepailitan Islam debitor dapat saja secara gradual diberikan status dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*mu'sir*). Status ini dapat berubah menjadi pailit (*muflis*) apabila ternyata utang debitor melebihi jumlah harta yang dimilikinya. Dalam hukum kepailitan Barat, untuk menguji keadaan debitor dapat dinyatakan pailit dapat digunakan dua konsep, *cash flow test* atau *balance sheet test*.

Dalam hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan Barat, pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan. Dalam hukum kepailitan Islam kepailitan merupakan perintah Pengadilan, untuk melarang seseorang yang sudah dinyatakan pailit melakukan transaksi (berurusan) dengan harta kekayaan yang dimilikinya, dan mengizinkan para kreditor untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat perkara kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan. *Bankruptcy Act of 1898*, sebagaimana dirubah oleh *the Chandler Act*, menentukan kepailitan berada di bawah yurisdiksi *the United States District Courts* yang ditangani oleh "*referees*" sebagai petugas dan pegawai *District Court*. *The Bankruptcy Reform Act of 1978* memberikan kewenangan yang independen kepada *bankruptcy judge* untuk memutuskan perkara kepailitan. Selanjutnya Kongres menetapkan hakim kepailitan sebagai *United States Bankruptcy Judge*.

Baik dalam hukum kepailitan Islam maupun hukum kepailitan Barat terdapat pandangan yang sama mengenai pengampuan terhadap debitor pailit setelah Pengadilan menyatakan debitor pailit. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, berdasarkan *Bankruptcy Code* ketika permohonan pernyataan pailit diajukan, maka *automatic stay* menjadi efektif, dan para kreditor dilarang untuk mengumpulkan harta debitor secara sendiri-sendiri bagi pelunasan piutangnya atau meningkatkan posisinya atas piutang tersebut.

Berakhirnya status pailit debitor karena adanya perdamaian antara kreditor dengan debitor dapat ditemukan dalam hukum kepailitan Islam maupun hukum kepailitan Barat. Kesepakatan perdamaian dalam hukum kepailitan Barat merupakan pelopor

reorganisasi modern, dengan konsep penawaran pembayaran sebagian utang-utang debitor sampai lunas, selanjutnya debitor dibebaskan dari utangnya. Dalam hukum kepailitan Islam, perdamaian dapat diartikan sebagai penangguhan atau penundaan kewajiban pembayaran sebagian hak kreditor berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara debitor dan kreditor.

Secara umum terdapat persamaan pandangan tentang pembebasan utang antara hukum kepailitan Islam dan Barat. Misalnya, pembebasan utang diberikan atas perintah Pengadilan, syarat pembebasan utang adalah debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan atau debitor mempunyai iktikad baik atau mau bekerjasama dalam kepailitan. Hal yang berbeda adalah di Amerika Serikat misalnya, pembebasan utang diberikan sebagai bentuk tindakan pengampunan atau pemaafan (*forgiveness*), dalam hukum kepailitan Islam, pembebasan utang diberikan atas dasar keikhlasan para kreditor.

- b. Terdapat hal-hal yang berbeda antara hukum kepailitan Islam dan Barat, misalnya dalam hukum kepailitan Islam meninggalnya debitor dapat mempercepat jatuh tempo utang-utangnya. Sebagai perbandingan, Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan meninggalnya seorang debitor yang sedang dalam kepailitan dan pembagian harta pailit kepada para kreditor berkaitan dengan pembagian warisan dari bagian harta kekayaan debitor melalui putusan Pengadilan. Perbedaan lain antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan Barat adalah dalam hukum kepailitan Islam, pernyataan pailit terhadap debitor dapat mempengaruhi rencana pernikahannya, baik terhadap rencana pernikahan maupun perceraian yang akan dilakukan oleh debitor. Sebagian besar ahli hukum kepailitan Islam memperbolehkan pernikahan, namun melarang debitor untuk membayar mahar, karena akan mengurangi harta pailit yang seharusnya dibagikan kepada para kreditor. Sebagai perbandingan, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, harta kekayaan yang diperoleh dalam suatu proses perceraian termasuk sebagai harta pailit pada saat debitor mengajukan permohonan pailit. Tunjangan yang akan diterimanya oleh pasangan debitor (istri) yang telah diceraikan termasuk dalam kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor. Mantan istri debitor termasuk

seorang yang dimaksudkan oleh Kongres untuk menerima perlindungan secara ekonomi di bawah Undang-Undang Kepailitan.

Di antara persamaan maupun perbedaan hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan Barat terdapat lebih banyak ketentuan yang melindungi kepentingan kreditor, yaitu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor; pengampuan dikenakan kepada debitor yang tidak membayar utangnya; meninggalnya debitor mempercepat jatuh tempo utang yang dimiliki oleh debitor; pernyataan pailit terhadap debitor mempengaruhi rencana pernikahan debitor. Ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan debitor adalah: persyaratan pernyataan pailit melindungi debitor yang solven; perdamaian mengakhiri kepailitan dan debitor dibebaskan dari pengampuan; pembebasan utang debitor dilakukan atas dasar keikhlasan kreditor. Namun demikian, terdapat pula ketentuan yang melindungi kepentingan debitor maupun kreditor, yaitu debitor dan kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan.

Keempat, Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor. Undang-Undang Kepailitan Indonesia dibuat dengan berdasarkan kepada filosofi yang melindungi kepentingan debitor solven, namun mengalami kesulitan keuangan untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya. Kebutuhan akan *insolvency test* sangat mendesak, karena praktik di Pengadilan menunjukkan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dapat menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang mensyaratkan utang dalam arti luas. Demikian pula terdapat ketentuan-ketentuan lain yang memerlukan pembuktian tidak sederhana, seperti *actio pauliana*, pembuktian kreditor fiktif, dan gugatan terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaian atau kesalahannya. Praktik yang berkembang di Pengadilan pun telah menunjukkan pembuktian yang dilakukan dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit seringkali menggunakan alat-alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perdata di peradilan umum.

Penundaan kewajiban pembayaran utang harus dibuat untuk memberikan kesempatan yang luas bagi debitor yang beriktikad baik untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Debitor memerlukan waktu panjang untuk membenahi perusahaannya. Debitor harus

diberikan keleluasan untuk meneruskan usahanya, karena dialah yang lebih memahami kondisi perusahaannya. Pihak ketiga (pengurus) profesional hanya akan diangkat oleh Pengadilan apabila terbukti debitur tidak mampu mengelola perusahaannya dengan baik. Untuk menjamin debitur dapat tetap menjalankan usahanya, Pengadilan Niaga harus memegang peranan penting dalam setiap tahap penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang Kepailitan Indonesia harus memisahkan kepailitan terhadap perusahaan dan perseorangan, karena tujuan dan manfaat keduanya berbeda. Pembebasan utang terhadap debitur yang beriktikad baik dapat ditemukan di beberapa negara lain, termasuk Belanda. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat setelah krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 2007 telah terjadi perubahan orientasi pemberian kredit perbankan, dari kredit investasi kepada kredit konsumsi. Debitur perseorangan membutuhkan perlindungan akibat dampak negatif perubahan orientasi lembaga keuangan di Indonesia, sebagaimana negara-negara di Eropa yang merasa berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ketidakberuntungan akibat berkembangnya neo liberalisme. Peran negara sangat penting, terutama dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi pihak yang lemah (debitur perseorangan) dalam setiap hubungan kontraktual, agar keadilan dalam kontrak selalu dapat ditegakkan.

Akhirnya, penelitian ini menghasilkan saran-saran sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan seharusnya dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor, debitur, dan kepentingan *stakeholders*. Undang-Undang Kepailitan dibuat dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan atau setidaknya mempertahankannya, dan tidak menyatakan pailit terhadap perusahaan yang masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, karena asetnya lebih besar dari pada utangnya. Hal ini sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mencantumkan persyaratan *insolvency test* dalam penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan di masa yang akan datang. Di samping itu setiap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan harus diatur secara tegas dan jelas, sehingga interpretasi yang berbeda-beda sebagai akibat materi pengaturan Undang-Undang Kepailitan tidak jelas dan tegas dapat diminimalisasi. Apabila diperlukan, maka dimungkinkan adanya peraturan pelaksana untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan atau pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan. Hal

ini mengingat kepailitan lebih banyak berkaitan dengan prosedur formal, yang seringkali melibatkan instansi teknis lain, selain Pengadilan. Ketentuan tentang administrasi dalam kepailitan juga harus diatur dengan jelas dan tegas, sehingga biaya yang dikeluarkan dalam kepailitan dapat diprediksikan dan biaya ini diusahakan serendah mungkin. Ketika hal ini dilakukan, maka efisiensi dalam kepailitan dapat tercapai, sehingga akan terjadi maksimalisasi pengembalian hak-hak para kreditor oleh debitor.

Kedua, tujuan Undang-Undang Kepailitan juga melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, melalui pemberian keleluasaan bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Untuk itu penundaan kewajiban pembayaran utang harus diberikan dalam jangka waktu yang luas agar perbaikan terhadap keuangan perusahaan optimal. Debitor seharusnya diberikan kewenangan penuh untuk tetap mengurus perusahaan selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung. Pengangkatan pengurus yang profesional baru dilakukan oleh Pengadilan Niaga apabila terbukti debitor tidak mampu melaksanakan pengurusan terhadap perusahaannya dengan baik. Untuk itu perubahan pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sebaiknya mengacu kepada *Chapter 11 Bankruptcy Code* di Amerika Serikat.

Ketiga, pembebasan utang diberikan kepada debitor perseorangan (*natural person*). Kesempatan ini diberikan setelah debitor perseorangan berusaha untuk membayar lunas semua utangnya, namun ia tetap tidak mampu melakukan pelunasan utangnya secara penuh. Pembebasan utang seharusnya diberikan kepada setiap debitor perseorangan yang mempunyai iktikad baik, jujur, dan bersedia bekerja sama selama kepailitan, namun ia tidak beruntung karena tidak dapat melunasi utang-utang yang dimilikinya.

Akhirnya, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum kepailitan dan bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan kepailitan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kepailitan, khususnya hakim, pengacara, kurator maupun pengurus, dan masyarakat yang potensial bersinggungan dengan kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA (DALAM DISERTASI)

- Abdurahim, Ahim. *Dalil-dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE. 2001.
- Abe, Shinichiro. *The Japanese Corporate Reorganization Reform Law of 2002*. 22 *American Bankruptcy Institute Journal* 36 (Maret 2003). 36 – 38.
- Abou El Fadi, Khaled. *The Culture of Ugliness in Modern Islam and Reengaging Morality*. 2 *UCLA Journal of Islamic & Near E. L.* 33 (2002-2003). 33 – 97.
- Abu Jayb, Abu Sa'diy, *al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993).
- Account executive* dalam [wordnet.princeton.edu/perl/webwn](http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn) dan <http://www.fibonetwork.com/forex-terminology/a/> 18 Maret 2008
- Adler, Barry E. *Financial and Political Theories of American Corporate Bankruptcy*, 45 *Stanford Law Review* 311 (1993). 311 – 346.
- , *A World Without Debt*. 72 *Washington University Law Quarterly* (1994). 811 – 827.
- Ahmad al-Dardir, Abu Barakat Ahmad ibn, *Al-Sharh al-Saghir*, vol. 3, Daulat al-Amariyyah al-'Arabiyyah al-Muttahidah, 1989.
- Alces, Peter A. & Dorr, Luther M. Jr. *A Critical Analysis of the New Uniform Fraudulent Transfer Act*. 4 *University of Illinois Law Review* 527 (1985).
- Selassie, Alemante G. *Valuation Issues in Applying Fraudulent Transfer Law to Leverage Buyouts*. 32 *Bankruptcy Comparative Law Review* 377 (Maret 1991). 377 – 432.
- Algra, N.E. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- al-Barudy, 'Ali. *al-Awraq al-Tijariyyah wa al-Iflas*. Iskandariyah: Dar al-Mathbu'at al-Jami'iyyah, 2002.
- al-Basri, Abu al-Qasim 'Ubayd Allah al-Husayn ibn al-Hasan ibn al-Jallab, *Al-Tafri*, vol. 2, 1<sup>st</sup> ed. Beirut – Lebanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.
- al-Buhuty, Mansur ibn Yunus ibn Idris. *Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, vol. 2. Beirut – Lebanon: Dar al-Fikr, 1982.
- al-Fashayni, Al-Shaykh Ahmad ibn al-Hijazi ibn Badir, *Tuhfat al-Habib bi Sharh Nuzun Ghayat al-Taqrif*, 2nd ed. Mesir: Sharikat Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1979.
- al-Ja'ali, 'Uthman ibn Husayn Birri, *Siraj al-Salik Sharh Ashal al-Masalik*, vol.2, Last ed. Egypt: Sharikat Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1972.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Al-Kafy*, Juz. 2.
- al-Khurashi, Muhammad ibn 'Abd Allah. *Al-Kurashi 'ala Mukhtasar Sayyidi Khalil wa bi Hamishihi Hashiyyah al-Shaykh 'Ali al-'Adawi*. vol. 5. Dar al-Fikri.
- al-Kuhaji, Al-Shaykh 'Abd Allah ibn al-Shaykh Hasan al-Hasani, *Zaad al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj*, vol. 2. Sida – Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah.



- al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn abb, *Al-Hawi al-Kabir*, vol. 7. Beirut – Lebanon: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Mudawwanah al-Kubra*, juz 13.
- al-Muhadzdzab*, Juz 1.
- al-Muhalla*, juz 8
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf, *Rawdat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin*, vol. 4, 3<sup>rd</sup> ed. Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1991.
- Al-Nawawy, *Rawdlat al-Tholibin*, Juz 4.
- al-Quran al-Karim
- al-Sawi, Ahmad ibn Muhammad, *Bulghah al-Salik li Aqrab al-Masalik ila Madhhab al-Imam Malik 'ala al-Sharh al-Saghir*, vol. 2. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1988.
- al-Shafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Idris, *Musnad al-Imam al-Syafi'i*. 1<sup>st</sup> ed. Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turath, 1987.
- al-Sharqawi, 'Abd Allah ibn Hijaz ibn Ibrahim, *Hashiyyah 'ala Tuhfah al-Tullab bi Sharh Tahrir Tanqih al-Lubab Taqrir al-Sayyid Mustafa*, vol. 2. Egypt: Sharikat Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1941.
- Al-Syaukaaniy, *Kitab Nail-al-Authaar*, vol. 5.
- al-Umm*, Juz 3.
- , *Ushul al-Qanun al-Tijariy*, vol. 3.
- al-Zarqani, Muhammad ibn 'Abd al-Baqi. *Sharh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*. vol. 5. 1<sup>st</sup> ed. Beirut – Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1990.
- American Bankruptcy Reform Act of 1978.
- Anas, Malik. *Al-Mudawwanah al-Kubra wa ma'aha Muqaddimat ibn Rushd*, vol. 4 (Dar al-Fikr, n.d.)
- , *Al-Muwatta'*, (no. 1190), 11<sup>th</sup> ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.)
- Anderson & Wright, *Liquidating Plans of Reorganization*, 56 *American Bankruptcy Law Journal* 29 (1982). 29 – 54.
- Anderson, Kent. *Small Businesses Reorganizations: An Examination of Japan's Civil Rehabilitation Act Considering U.S. Policy Implications and Foreign Creditors's Practical Interests*. 75 *American Bankruptcy Law Journal* 355 (2001). 355 – 407.
- , *The Explosive Global Growth of Personal Insolvency and the Concomitant Birth of the Study of Comparative Consumer Bankruptcy*, 42 *Osgoode Hall Law Journal* 661 (2004). 661 – 680.
- , *The Next Generation: Milhaupt and West on Japanese Economic Law*. 27 *Michigan Journal of International Law* 985 (2006). 985 – 1002.
- Ariyanto dan Andre Revalino. *Kepailitan: Sekadar Tambal-Sulam?* dalam <http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/611.php>, Akses 3 Juni 2004.
- Asakami, Masanobu, et. al. "An Annotated Edition of the Composition Act," (1993). dalam Kazuhiro Yanagida. *Japan's Revised Laws on Business Reorganization: An Analysis*. 39 *Cornell International Law Journal* 1 (2006). 1 – 58.

- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly. "Islam dan Pembangunan Hukum Nasional," <http://zifikri.wordpress.com/2007/06/19/jimly-asshiddiqie-islam-dan-pembangunan-hukum-nasional/> 19 Juni 2007.
- Asy-Syaikh Najam ad-din abi Hafs 'Umar Ibn Muhammad al-Nasfiy al-Hanafi, *Thulbat al-Tholabah fi al-Ishthilahat al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Astono, Banu. *Kredit Konsumsi Terus Memacu*. dalam <http://kompas.com/kompas-cetak/0701/27/Fokus/3270090.htm>, Akses 27 Januari 2007.
- Australia Bankruptcy Act 1966. Statement of affairs dalam <[http://www.itsa.gov.au/dir228/itsaweb.nsf/docindex/AboutUs-Publications->NewStatutoryFormDocument?SFILE/Form\\_03.pdf?OpenElement](http://www.itsa.gov.au/dir228/itsaweb.nsf/docindex/AboutUs-Publications->NewStatutoryFormDocument?SFILE/Form_03.pdf?OpenElement)>.
- Australia Corporation Act of 2001.
- Australia Bankruptcy Act of 2002.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan*. Jakarta: 1993/1994.
- Badruzaman, Mariam Darus., et. al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bagge, Michael. *Planned Poverty's Pitfalls And Pratfalls--Ain't We Got Fun?* 69 *New York State Bankruptcy Journal* 26 (Juli/Agustus, 1997). 26 – 31.
- Baird, Douglas G. *Loss Distribution, Forum Shopping and Bankruptcy: A Reply to Warren*. 54 *University of Chicago Law Review* 815 (1987). 815 – 834.
- , *The Initiation Problem in Bankruptcy*. 11 *International Law Review & Economics* 223 (September 1991). 223 – 232 .
- , *The Reorganization of Closely Held Firms and the "Opt Out" Problem*. 72 *Washington University Law Quarterly* 913 (1994). 913 – 930.
- , *Bankruptcy's Uncontested Axioms*. 108 *Yale Law Journal* 573 (1998). 573 – 599.
- , *Discharge, Waiver, and the Behavioral Undercurrents of Debtor-Creditor Law*. 73 *University Chicago Law Review* 17 (2006). 17 – 31.
- Baird, Douglas G. & Thomas H. Jackson. *Corporate Reorganizations and the Treatment of Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy*. 51 *University of Chicago Law Review* 97 (1984). 97 – 130.
- , *Fraudulent Conveyance Law and Its Proper Domain*. 38 *Vanderbilt Law Review* 829 (1985). 829 – 855.
- Baird, Douglas G. & Robert K. Rasmussen, *The End of Bankruptcy*, 55 *Stanford Law Review* 751 (2002). 751 – 789.
- Baird, Douglas G. & Edward R. Morrison. *Adversary Proceedings in Bankruptcy: A Sideshow*. 79 *American Bankruptcy Law Journal* 951 (2005). 951 – 972.
- Baker, Erin Y. *The Automatic Stay in Bankruptcy: An Analysis of the Braniff Chapter 11 Proceeding*. 14 *Texas Tech. Law Review* 433 (1983). 433 – 457.

- Balz, Manfred. *The European Union Convention on Insolvency Proceedings*. 70 *American Bankruptcy Law Journal* 485 (1996). 485 – 531.
- Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 § 102, Pub. L. No. 109-8, 119 Stat. 23 (codified in scattered sections of 11 U.S.C.)*.
- “Beberapa Permohonan Pengujian UU Kepailitan Sudah Terdaftar di MK,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12120&cl=Berita>>. Akses 30 Januari 2005.
- Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, juz 2.
- Berdan, Robert J. & Bruce G. Arnold. *Displacing the Debtor in Possession: The Requisites For and Advantages of the Appointment of a Trustee in Chapter 11 Proceedings*. 67 *Marquette Law Review* 457 (1984) 457 – 490.
- Berman, Harold J. *The Origins of Historical Jurisprudence: Coke, Selden, Hale*. 103 *Yale Law Journal* 1651 (Mei, 1994). 1651 – 1738.
- , *Law and Revolution the Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Bilitea, Robertus. *Beberapa Catatan BPPN tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 – No. 4. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Billig. *Corporate Reorganization: Equity v. Bankruptcy*. 17 *Minnesota Law Review* 237 (1933)
- Bisnis Indonesia*, “Utang Pajak, Bisakah Diselesaikan Pengadilan Niaga?” 06 Juli 2005.
- Blaney, Karen E. *What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?*. 19 *Fordham Urb. Law Journal* 833 (1992). 833 – 851.
- Bonbright & Pickett. *Valuation to Determine Solvency under the Bankruptcy Act*. 29 *Columbia Law Review* 582 (1929).
- Booth, Charles D. *The Transnational Aspects of Hong Kong Insolvency Law*, 2 *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 1 (1995). 1 – 80.
- , *Hong Kong Corporate Rescue Proposals: Making Secured Creditors More Secure*. 28 *Hong Kong Law Journal* 44 (1998). 44 – 59.
- , *When Government Intervenes: Winding up Fraudulent Companies in Hong Kong*. 29 *Hong Kong L. J.* 368 (1999). 368 – 392.
- Booth. *The Cramdown on Secured Creditors: An Impetus toward Settlement*. 60 *American Bankruptcy Law Journal* 69 (1986)
- Boshkoff, Douglass G. *Limited, Conditional, and Suspended Discharges in Anglo-American Bankruptcy Proceedings*. 131 *University of Pennsylvania Law Review* 69 (November 1982). 69 – 125.
- Bowers, James W. *Groping and Coping in the Shadow of Murphy's Law: Bankruptcy Theory and the Elementary Economics of Failure*. 88 *Michigan Law Review* 2097 (1990). 2097 – 2146.
- “BPPN Kesal Pengadilan Niaga Sabotase Perkara Pailit BPPN,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=3145&cl=Berita>>. Akses 10 Juli 2001.

- Bradley, Michael. & Michael Rosenzweig. *The Untenable Case for Chapter 11*. 101 Yale Law Journal 1043 (1992). 1043 – 1089.
- Braucher, Jean. *Theories of Overindebtedness: Interactions of Structure and Culture*. 7 Theoretical Inquiries in Law 323 (Juli 2006). 323 – 346.
- Brown, David. *The New "Australasian" Voidable Preference Law: Plus Ça Change?* 13 New Zealand Business Law Quarterly 160 (Juni 2007). 160 – 183.
- Brubaker, Ralph, "On the Nature of Federal Bankruptcy Jurisdiction: A General Statutory and Constitutional Theory," 41 William and Mary Law Review 743 (Maret 2000). 743 – 808.
- Brubaker, Ralph & Kenneth N. Klee. *Resolved: The 1978 Bankruptcy Code Has Been A Success*. 12 American Bankruptcy Institute Law Review 273 (2004). 273 – 297.
- Bulow & Shoven, *The Bankruptcy Decision*, 9 Bell. J. Econ. 437 (1978)
- Burton, Leslie A. *Annual Survey of International and Comparative Law: Toward An International Bankruptcy Policy in Europe: Four Decades in Search of A Treaty*. 5 Annual Survey of International & Comparative Law 205 (1999). 205 – 237.
- , *An Overview of Insolvency Proceedings in Asia*. 6 Annual Survey of International & Comparative Law (2000). 113 – 127.
- Butler, Richard V. & Scott M. Gilpatric. *A Re-Examination of the Purposes and Goals of Bankruptcy*. 2 American Bankruptcy Institute Law Review 269 (1994). 269 – 291.  
Canadian Bankruptcy and Insolvency Act.
- Carlson, David G. *Philosophy in Bankruptcy*. 85 Michigan Law Review 1341 (April/Mei1987). 1341 – 1389.
- , *Bankruptcy Theory and the Creditors' Bargain*. 61 University of Cincinnati Law Review 453 (1992). 453 – 509.
- , *Bankruptcy's Organizing Principle*. 26 Florida State University Law Review 549 (1999). 549 – 623.
- Carl, Kenneth J. *Fraudulent Transfer Attacks on Guaranties in Bankruptcy*. 60 American Bankruptcy Law Journal 109 (1986). 109 – 140.
- "Changes to Personal Bankruptcy Law," dalam <http://abiworld.net/bankbill/changes.html>, Akses 1 Maret 2006.
- Chiccarelli, Stephen F. *Consumer Protection and Bankruptcy Law*, 48 Louisiana Bar Journal 158 (Agustus, 1999). 158.
- Chorus, J. M. J., et. al., eds. *Introduction to Dutch Law*. New Cork: Kluwer Law International. 2006.
- Cieri, Richard M., et. al. *An Introduction to Legal and Practical Considerations in the Restructuring of Troubled Leveraged Buyouts*. 45 Business Law 333 (1989).
- Claessens, Stjin & Leora F. Klapper. "Bankruptcy Around the World: Explanations of Its Relative Use," 7 *Am. L. & Econ. Rev.* 253 (2005), hal. 254 – 255
- Clark, Charles. *The Interdisciplinary Study of Legal Evolution*. 90 Yale Law Journal 1238 (1981). 1238 – 1274.

- Cohen, Jay. *The History of Imprisonment of Debt and Its Relation to the Development of Discharge in Bankruptcy*. 3 *Journal of Legal History* 153 (1982).
- Cole, Marcus. *Fifteenth Annual Corporate Law Symposium Corporate Bankruptcy in the New Millennium Limiting Ability Through Bankruptcy*. 70 *University of Cincinnati Law Review* 1245 (2002). 1245 – 1295.
- Cook, Michael L. & Richard E. Mendales. *Uniform Fraudulent Transfer Act: An Introductory Critique*. 62 *American Bankruptcy Law Journal* 87 (1988). 87 – 96.
- Corporate Reorganization Act, No. 154 of 2002, diamanden dengan Law No. 76 of 2004 (amending Law No. 172 of 1952).*
- Countryman, Vern. *Bankruptcy and the Individual Debtor and A Modest Proposal to Return to the Seventeenth Century*. 32 *Catholic University Law Review* 809 (1983). 809 – 826.
- , *The Concept of A Voidable Preference in Bankruptcy*. 38 *Vanderbilt Law Review* 713 (Mei 1985). 713 – 827.
- Crabbe, Deborah A. *Does the Constitution Require A Debtor to be Insolvent to File Bankruptcy?* *American Bankruptcy Institute Journal* 34 (November 2003). 34 – 36.
- Cuevas, Carlos J. *Good Faith and Chapter 11: Standard That Should Be Employed to Dismiss Bad Faith Chapter 11 Cases*. 60 *Tennessee Law Review* 525 (1993). 525 – 587.
- “Dalam Status Pailit, Pengadilan Izinkan PT DI Tetap Menjalankan Usaha,” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17613&cl=Berita>, Akses 18 September 2007.
- Dahlan, Zaini & Azharuddin Sahil. *Quran Karim dan Terjemahan Artinya* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daley, Paul P. & George W. Shuster, Jr. *Bankruptcy Court Jurisdiction*. 3 *DePaul Business & Comparative Law Journal* 383 (2005). 383 – 435.
- Davidson, Daniel V. et. al. *Comprehensive Business Law Principles and Cases*. Boston: Kent Publishing Company, 1987.
- “Debat Opini Ekonomi Syariah Kerja sama Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII-KR (1),” [http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail\\_berita.php?idberita=424](http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_berita.php?idberita=424), 20 Februari 2008 11:01:37
- Debeauvais, Michel. “National Educational Research Policies: A World Survey 103,” (1990). dalam <http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000854/085487eo.pdf>.
- Dean Kandestin, Cory, *The Duty to Creditors in Near-Insolvent Firms: Eliminating the "Near-Insolvency" Distinction*, 60 *Vanderbilt Law Review* 1235 (Mei 2007). 1235 – 1272.
- “Di Daerah, Biaya Perkara Kepailitan Dirasa Mahal,” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=7738&cl=Berita>, Akses 31 Maret 2003.
- Dickerson, Mechele. *To Love, Honor, and (Oh!) Pay: Should Spouses Be Forced to Pay Each Other's Debts?*. 78 *B.U. L. Rev.* 961 (Oktober, 1998). 961 – 1022.
- Didin Hafidhudin, “Ekonomi Syariah Suatu Keharusan,” [http://www.sebi.ac.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=22](http://www.sebi.ac.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=22), 19 November 2006.

- “Diwarnai Dissenting, MK Tolak Judicial Review UU Kepailitan dan PKPU,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14052&cl=Berita>>, Akses 14 Desember 2005.
- Dobson, Tracy. *Guaranteed Protection of the Public Interest Needed in the Case of Investor Owned Energy Utility Financial Failure*. 60 *American Bankruptcy Law Journal* 203 (1986). 203 – 225.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Donnell, John D., et. al. *Law for Business*. Illionis: Richard D. Irwin, Inc., 1983.
- Dodd, *Equity Receiverships and Proceedings in Rem*, 23 *Illionis Law Review* 105 (1928).
- Dwi Magfirah, Esther. “Prospek Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI.” <http://www.solusihukum.com>, 12 Maret 2008.
- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.
- Efrat, Rafael. *Global Trends in Personal Bankruptcy*. 76 *American Bankruptcy Law Journal* 81 (2002). 81 – 109.
- , *The Evolution of Bankruptcy Stigma*. 7 *Theoretical Inquiries in Law* 365 (2006). 365 – 393.
- Eisenberg, Theodore & Shoichi Tagashira. *Should We Abolish Chapter 11? The Evidence from Japan*. 23 *Journal of Legal Studies* 111 (1994). 111 – 155.
- Ekonomi & Bisnis: Waspada Kenaikan NPL Kredit Konsumsi. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/ekonomi-bisnis/waspada-kenaikan-npl-kredit-konsumsi-3.html>. Akses 19 Oktober 2007.
- Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi. <http://209.85.175.104/search?q=cache:8gOP46W1M2EJ:www.bappenas.go.id/index.php%3Fmodule%3Dfilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContentExpress/%26view%3D85/pndilan+niaga+Acc.pdf+lembaga+paksa+badan&hl=id&ct=clnk&cd=29&gl=id>, Akses 18 Oktober 2007
- Elijana, et. al., *Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Niaga*. Jakarta: BPHN dan Depkeh dan HAM, 2000.
- Elson, Charles M & Robert K. Rasmussen. *Note, Switching Priorities: Elevating the Status of Tort Claims in Bankruptcy in Pursuit of Optimal Deterrence*. 116 *Harvard Law Review* 2541 (Juni 2003). 2541 – 2564.
- Epstein, David G., et. al., *Bankruptcy*. West Books. 1992.
- Eow, Intan. *The Door to Reorganisation: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration?* 30 *Melbourne University Law Review* 300 (Agustus 2006). 300 – 337.
- Feng Chen, *Chinese Bankruptcy Law: Milestones and Challenges*. 31 *St. Mary's Law Journal* 49 (1999). 49 – 61.
- Finkelstein, Claire. *Financial Distress as a Non-cooperative Game: A Proposal for Overcoming Obstacles to Private Workouts*. 102 *Yale Law Journal* 2205 (Juni 1993). 2205 – 2230.
- Fineman, Dan. *Morally Bankrupt*. *Far Eastern Economics Review*, Vol. 167 (Hongkong: 1 April 2004).

French Insolvency Act.

- Fisher, Timothy C.G. & Jocelyn Martel. *Does It Matter How Bankruptcy Judges Evaluate the Creditors' Best-Interests Test?* 81 American Bankruptcy Law Journal 497 (2007). 497 - 514.
- Flint, Richard. *Bankruptcy Policy: Toward a Moral Justification for Financial Rehabilitation of the Consumer Debtor*. 48 Washington and Lee Law Review 515 (1991). 515 – 577.
- Frimet, Rhett. *The Birth of Bankruptcy in the United States*. 96 Commercial Law Journal 160 (1991). 160 – 188.
- “Fred BG Tumbuan: Terobosan Besar Undang-Undang Kepailitan Ada di PKPU <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11346&cl=Wawancara>> .” 11 Oktober 2004.
- Friedman, Alan E. *The Economic of the Common Pool: Property Rights in Exhaustible Resources*. 18 UCLA Law Review 855 (1971).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Group. 2004.
- Gaudiosi, Monica M. *The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: the Case of Merton College*. 136 University Pennsylvania Law Review 1231 (April, 1988). 1231 – 1261.
- Gautama, Sudargo. *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Gerber, David J. *Globalization and Legal Knowledge: Implications for Comparative Law*. 75 Tulane Law Review 949 (Maret 2001). 949 – 975.
- Guidelines for the Out-of-Court Workout*, <http://www.zenginkyo.or.jp/news/13/pdf/GL10919.pdf>, Akses 4 Oktober 2005.
- Gerlach, Helmut. *Bankruptcy in the Czech Republic, Hungary, and Poland and Section 304 of the United States Bankruptcy Code, Proceedings Ancillary to Foreign Bankruptcy Proceedings*. 22 Maryland Journal of International Law & Trade 81 (1998). 81 – 115.
- German Insolvency Act of 1994 (*Insolvenzordnung* atau *InsO*).
- German Bankruptcy Act of 1877 (*Konkursordnung* atau *KO*).
- German Composition Act (*Vergleichsordnung*).
- George, Robert H. *Bankruptcy for Non-Bankruptcy Purposes: Are There Any Limits?* 6 Review of Litigation 95 (1987). 95 – 128.
- Given, Thomas C. & Linda J. Philipps. *Equality in the Eye of the Beholder--Classification of Claims and Interests in Chapter 11 Reorganizations*. 43 Ohio State Law Journal 735 (1982). 735 – 769.
- Goldberg, Lawrence & Margaret Sheneman. *Recent Developments in Business Bankruptcy – 2000*. 26 California Bankruptcy Journal 1 (2001). 1 – 43.
- Goode, Roy M. *Principles of Corporate Insolvency Law*. London: Sweet & Maxwell, 1997.
- Gross, Karen. *Taking Community Interest into Account in Bankruptcy: An Essay*. 72 Washington University Law Quarterly 1031 (1994). 1031 – 1048.
- , *Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System*. New Heaven: Yale University Press, 1997.

- Grossfeld, Bernard. *The Strength and Weakness of Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Guidelines for the Out-of-Court Workout, <http://www.zenginkyo.or.jp/news/13/pdf/GL10919.pdf>, Akses 4 Oktober 2005.
- Guzinski, *Book Review, Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System*. 15 *Bankruptcy Development Journal* 401 (1999). 401 - 408.
- Hak Pekerja untuk Didahulukan dalam Perkara Kepailitan,"<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16924&cl=Foku>, Akses 24 Desember 2007, 09.30 WIB.
- Hallaq, Wael B. *The Quest of Origins or Doctrine? Islam Legal Studies as Colonialist Discourse*. 2 *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law* 1 (2002 - 2003). 1 - 31.
- Hammond, Gary D. & Jeffrey E. Tate. *Bankruptcy and the UCC: Points of Intersection and Conflict Intersections of Bankruptcy and the UCC and the Impact of Recent Developments*. 28 *Oklahoma City University Law Review* 675 (2003). 675 - 716.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 7. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999.
- Hasyiyah al-Dasuqy*, Juz 2
- Hasyiyah al-Dasuqiy*, Juz 3,
- Hasyiyah Ibnu Abidin, 'ala *Al-Durri Al-Mukhtar*, Juz 2
- Haydar, 'Ali, *Durau al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam*, vol. 2. Beirut - Lebanon: Dar al-Jayl, n. d.
- Hermayulis, *Kelemahan-kelemahan Pengadilan Niaga dalam Menghasil-kan Putusan yang Berkualitas*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22. No. 4. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Het Herziene Indonesisch Reglement. Staatsblad 1941 No. 44.
- Hic, Jonathan. *Foxes Guarding the Henhouse: The Modern Best Interests of Creditors Test in Chapter 11 Reorganizations*. 5 *Nevada Law Journal* 820 (2005). 820 - 841.
- Hightower, Jonathan. *The Consolidation of the Consolidations in Bankruptcy*. 38 *Georgia Law Review* 459 (2003). 459 - 488.
- Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan Jilid 1 - 22. Jakarta: Tata Nusa, 1998 - 2005.
- Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan Jilid 1 - 20. Jakarta: Tata Nusa, 1998 - 2005.
- Hirsch, Adam J. *Inheritance and Bankruptcy: The Meaning of the "Fresh Start"* 45 *Hastings Law Journal* 175 (Januari 1994). 175 - 248.
- Hoff, Jerry. Terjemahan Kartini Muljadi. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, 2000.



- Holder, William E. *Indonesian Bankruptcy Reform: The IMF Approach*. dalam Tim Lindsey. *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court*. Melbourne: Desert Pea Press, 2000.
- Huizink, J. B. Alih Bahasa Linus Doludjawa. *Insolventie*. Jakarta: Pusat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Studi Hukum Ekonomi, 2004.
- Hunt. *National Bankruptcy Legislation--Past, Present and Future*. 8 J.N.A. Ref. Bankr. 13 (1933)
- Hunt, Virginia M. *The Bankruptcy Good Faith Issue*. 47 Consumer Finance Law Quarterly Report 402 (2003). 402 – 426.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia).
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000854/085487eo.pdf>. 27 September 2004.
- [http://www.ecri.be/media/documents/commission\\_proposal.pdf](http://www.ecri.be/media/documents/commission_proposal.pdf).
- Ibn Nujaym al-Hanafi, *al-Asybah wa an-Nadza 'ir*, juz 3
- Ibnu Abidin, *Al-'Uqud al-Durriyyah fi Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyyah*
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, vol. 4
- Illustration Database*. "Krisis Ekonomi II," Th. II No. 2, April 1998.
- "IMF Setujui Perpanjangan Kedua Jadwal Pembayaran Hutang Argentina." dalam <<http://www.voanews.com/indonesian/archive/2002-05/a-2002-05-17-6-1.cfm?renderforprint=1&textonly=1&&TEXTMODE=1&CFID=152842199&CFTOKEN=36393862>,> Akses 17 Mei 2002.
- "IMF Setujui Pencairan 486 Juta Dollar AS," dalam <<http://kompas.com/kompas-cetak/0306/27/utama/395991.htm>.> Akses 27 Juni 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1998.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- "Inshaallah Pasar Modal Syariah Tak Lagi Cuma Sekedar Label," <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9240&cl=Berita>, 25 November 2003.
- "Insolvency and Trustee Service Australia". Form 3 (2004). dalam [http://www.itsa.gov.au/dir228/itsaweb.nsf/docindex/AboutUs-Publications->NewStatutoryFormDocument?SFILE/Form\\_03.pdf?OpenElement](http://www.itsa.gov.au/dir228/itsaweb.nsf/docindex/AboutUs-Publications->NewStatutoryFormDocument?SFILE/Form_03.pdf?OpenElement).

- “Insolvency and Trustee Service Australia. “Cost Recovery Impact Statement 6.” (2005). dalam [http://www.itsa.gov.au/dir228/itsaweb.nsf/docindex/About%20Us-%3E%20Recovery-%3E%20Recovery%20Documents/\\$FILE/CRIS\\_230205.pdf](http://www.itsa.gov.au/dir228/itsaweb.nsf/docindex/About%20Us-%3E%20Recovery-%3E%20Recovery%20Documents/$FILE/CRIS_230205.pdf).
- INSOL International, “Statement of Principles for a Global Approach to Multi-Creditor Workouts (2000).” <<http://www.insol.org/pdf/Lenders.pdf>> Akses 4 Oktober 2005.
- Italian Bankruptcy Law. Royal Decree No. 276 of 1942.
- Jackson, Thomas H. *Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors' Bargain*. 91 Yale Law Journal 857 (April 1982). 857 – 907.
- *Avoiding Powers in Bankruptcy*, 36 Stanford Law Review 725 (Februari 1984). 725 – 787.
- *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge: Harvard University Press. 1986.
- Jackson, Thomas H. & Robert E. Scott. *On the Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors' Bargain*. 75 Virginia Law Review 155 (1989). 155 – 204.
- Japan. Civil Rehabilitation Act, Law No. 255 of 1999, amends. Laws No. 80 & 129 of 2001, Laws No. 45, 98 & 100 of 2002, dan Law No. 76 of 2004.
- Japan. Corporate Reorganization Act, Law No. 172 of 1952, amends. Law No. 154 of 2002, Law No. 76 of 2004.
- Jawahir al-Kalam*, juz 4.
- Jeremiah, Joanna R. *The New Singapore Bankruptcy Act*. I.C.C.L.R 1995. 6(7) (1995). 259 – 261.
- Johnson, Meredith. *At the Intersection of Bankruptcy and Divorce: Property Division Debts under the Bankruptcy Reform Act of 1994*. 97 Columbia Law Review 91 (Januari 1997). 91 – 132.
- Jordan Tabb, Charles. *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*. 65 American Bankruptcy Law Journal 325 (1991). 325 – 371.
- *The History of the Bankruptcy Laws in the United States*. 3 American Bankruptcy Institute Law Review 5 (1995). 5 – 51.
- *Bankruptcy Anthology*. Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002.
- *Lessons from the Globalization of Consumer Bankruptcy*. 30 Law & Social Inquiry 763 (2005). 763 – 779.
- Jo Tura, “Power-Play” in Hong Kong over Corporate Rescue Law.” *Law Money* (13 Januari 1999). dalam <[www.lawmoney.com/public/news/hotnews/news990113.1.html](http://www.lawmoney.com/public/news/hotnews/news990113.1.html)>. Diakses 17 Mei 2007.
- Julis, *Classifying Rights and Interests under the Bankruptcy Code*. 55 American Bankruptcy Law Journal 223 (1981).
- Juwana, Hikmahanto. “Hikmah dari Putusan Pailit AJMI.” dalam <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/22/opi01.html>> Akses 22 Juli 2002.
- “Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF,” dalam <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0405/19/opini/1029674.htm>, 19 Mei 2004.

- , *Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy*. The Developing Economies, XLIII-1 (Maret 2005). 72 – 90.
- , *Solusi Pascapemilihan PT DI*. dalam <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/18/opini/3836688.htm>> Akses 18 September 2007.
- Kamlah, Klaus. *The New German Insolvency Act: Insolvenzordnung*. 70 American Bankruptcy Law Journal 417 (1996). 417 – 435.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.
- “Kasus Kepailitan 2003 Turun.” <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/30/06x2.htm>> Akses 30 Oktober 2003.
- Kauffman, David. *Procedures for Estimating Contingent or Unliquidated Claims in Bankruptcy*. 35 Stanford Law Review 153 (November 1982). 153 – 174.
- Keay, Andrew. *The Supervision and Control of Liquidators*. Conveyancer and Property Lawyer (Juli - Agustus 2000). 295 – 303.
- , *The Director's Duty to Take into Account the Interests of Company Creditors: When Is It Triggered?* 25 Melbourne University Law Review 315 (Agustus 2000). 315 – 339.
- Kennedy, David S. & R. Spencer Clift, III, *An Historical Analysis of Insolvency Laws and Their Impact on the Role, Power, and Jurisdiction of Today's United States Bankruptcy Court and Its Judicial Officers*, 9 Journal of Bankruptcy Law & Practise 165 (Januari/Februari, 2000). 165 – 200.
- Kennedy, David S. & Tisha L. Federico. *How Fresh is the Debtor's Fresh Start? Standard of Living Issues for the Post-Petition Debtor*. 7 Journal of Bankruptcy Law and Practice 581 (September/Oktober, 1998). 581 – 612.
- Kennedy, Frank R., *Involuntary Fraudulent Transfers*, 9 Cardozo Law Review 531 (Desember 1987). 531 – 580.
- “Kepailitan Ibis Consult, Kurator Sudah Berkoordinasi dengan Polisi.” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16190&cl=Berita>>. Akses 12 Februari 2007.
- “Kewenangan Mengajukan Pailit Perusahaan Asuransi Tetap di Menkeu.” <<http://www.hukumonline.com/print.asp?id=12842&cl=Berita>>. Akses 17 Mei 2005.
- Keraf, A Sony. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khan, Ali. *The Reopening of the Islamic Code: The Second Era of Ijtihad*. 1 University of Saint Thomas Law Journal 341 (Fall 2003). 341 - 384.
- Khan, Timur. *The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence*. 53 American Journal of Comparative Law 785 (2005). 785 – 834.
- King, John. *Moving Beyond the 'Hard'-'Easy' Tug of War: A Historical, Empirical and Theoretical Assessment of Bankruptcy Discharge*. 28 Melbourne University Law Review 654 (Desember, 2004). 654 – 689.
- Komisi Hukum Nasional. “Kasus Manulife dan Pengadilan Niaga.” dalam [http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail\\_opini&id=48](http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=48). Akses 8 Desember 2003.

- Kompas*, "PT Modernland Dipailitkan untuk Utang Rp 94,1," 13 Oktober 1998.
- Koral, Richard L. & Marie-Christine Sordino. *The New Bankruptcy Reorganization Law in France: Ten Years Later*. 70 *American Bankruptcy Law Journal* 437 (1996). 437 – 458.
- Khairandy, Ridwan. Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Vol. 2 No. 1*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000.
- , *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- , *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Kilborn, Jason J. *Mercy, Rehabilitation, and Quid Pro Quo: A Radical Reassessment of Individual Bankruptcy*. 64 *Ohio State Law Journal* 855 (2003). 855 – 896.
- , *The Innovative German Approach to Consumer Debt Relief: Revolutionary Changes in German Law, and Surprising Lessons for the U.S.* 24 *Northwestern Journal of International Law & Business* 257 (2004). 257 – 297.
- , *La Responsibilisation de L'Economie: What the United States can Learn from the New French Law on Consumer Overindebtedness*. 26 *Michigan Journal of International Law* 619 (2005). 619 – 671.
- , *Change and Innovation in Emerging Consumer Bankruptcy Systems: Belgium and Luxembourg*. *American Bankruptcy Institute Law Review* 69 (2006). 69 – 107.
- Kim, Elinor. *Corporate Insolvency Law & Practice in South Korea in the Aftermath of the Asian Financial Crisis*. 21 *Connecticut Journal of International Law* 155 (2005). 155 – 181.
- Kitab *al-Fatawa al-Masnadiyyah*, vol. 5.
- Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, vol. 12.
- Kitab *al-Raudh al-Murabba' bi Syarhi Zaad al-Muqtani'*, vol. 2,
- Kitab *Al-Targhiib wa al-Tarhiib*, vol. 2.
- Kitab *As-hal al-Madaarik*, vol. 3.
- Kitab *Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiiz min Takmilat al-Majmuu'*, vol. 10, hal. 196.
- Kitab *Haasyiyatu Ibni 'Abidin*, Bab *Fiqh al-Hanafiyyah*, vol. 3.
- Kitab *Hasyiyyat al-Daasuqiyy*, vol. 3
- Kitab *Ibnu Ghaziy, al-Qawaaniin*.
- Kitab *Mathalib Uli al-Nuha*, vol. 3
- Kitab *Mukhtashar Shahih Muslim*, vol. 5
- Kitab *Subul al-Salam*, vol. 3
- Kodama, Masafumi. *The New Japanese Reorganization Procedures*. 20 *American Bankruptcy Institute Journal* 18 (Oktober 2001). 18 – 19.
- Korobkin, Donald R. *Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy*. 91 *Columbia Law Review* 717 (1991). 717 – 789.
- , *Value and Rationality in Bankruptcy Decisionmaking*. 33 *William & Mary Law Review* 333 (1992). 333 – 366.

- . *Contractarianism and the Normative Foundations of Bankruptcy Law*. 71 Texas Law Review 541 (Februari, 1993). 541 – 631.
- . *Bankruptcy Law, Ritual, and Performance*, 103 Columbia Law Review 2124 (2003). 2124 – 2159.
- “Kredit Konsumsi Bank Asing Meningkat.” <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/03/12/brk.20060312-75040.id.html>, Akses 12 Maret 2006, 19:20 WIB.
- “Kredit UMKM Masih Didominasi Konsumsi.” <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/042007/16/0602.htm>. Akses 16 April 2007.
- “Kurator Ibist Rencanakan *Actio Pauliana* Secepatnya.” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16321&cl=Berita>> Akses 8 Maret 2007.
- ”Kronologis Permohonan Pailit Fadel Muhammad” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11899&cl=Berita>. Akses 6 Desember 2007, 21:00 WIB.
- Lantelme, Marco. *Italy: Insolvency – Claw Back*. Journal of International Banking Law and Regulation 20 (10) (2005). 95 – 96.
- “Laporan Pengadilan Niaga 2003.” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11833&cl=Laporan%20Pengadilan%20Niaga>>. Akses 24 Desember 2004.
- Lashko, Oksana. *Enhancing Creditor Recovery, Should Services Be Deemed “Property” for the Purpose of Fraudulent Transfer Law?* 72 Brooklyn Law Review 317 (2006). 317 – 344.
- . *A Case for the Use of A Broad Court Equity Power to Facilitate Chapter 11 Reorganization*. 12 Bankruptcy Development Journal 775 (1996). 775 – 807.
- Leepson, Brian. *Note, A Case for the Use of A Broad Court Equity Power to Facilitate Chapter 11 Reorganization*. 12 Bankruptcy Developments Journal 775 (1996). 775 – 807.
- “Letter of Intent of the Government of Indonesia to IMF (31 Oktober 1997)” terdapat dalam <http://www.img.org/np/loi/103197.htm>. Akses 2 Agustus 2003.
- Lefkowitz, Robert. *The Filing of a Bankruptcy Petition in Violation of 11 U.S.C. § 109(G): Does It Invoke the Automatic Stay*. 26 Cardozo Law Review 297 (November, 2004). 297 – 330.
- Lewis, Paul B. *Bankruptcy Thermodynamics*. 50 Florida Law Review 329 (April 1998). 329 – 384.
- . *Trouble Down Under: Some Thoughts on the Australian-American Corporate Bankruptcy Divide*. 2001 Utah Law Review 189 (2001). 189 – 245.
- Lewis, Rose D. *Australian Bankruptcy Law*. Sydney: Law Book Co., 1994.
- Lieberman, Jethrow K. & George J. Siedel. *Legal Environment of Business*. Harcourt Brace Jovanovich, 1989.
- “Lima Tahun Perpu Kepailitan, Banyak yang Kecewa dengan Kepailitan,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=7867&cl=Berita>> Akses 24 April 2003.
- Linnan, David K. “Bankruptcy Policy and Reform: Reconciling Efficiency and Economic Nationalism.” dalam Tim Lindsey. *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court*. Melbourne: Desert Pea Press, 2000.

- Lindsey, Timothy Lindsey & Veronica Taylor. *Rethinking Indonesian Insolvency Reform: Context and Frameworks*. dalam Tim Lindsey. Eds. *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court*. Melbourne: Desert Pea Press. 2000.
- LoPucki, Lynn M. & George G. Triantis. *A Systems Approach to Comparing U.S. and Canadian Reorganization of Financially Distressed Companies*. 35 *Harvard International Law Journal* 267 (1994). 267 – 343.
- LoPucki, Lynn M. *A Team Production Theory of Bankruptcy reorganization*. 57 *Vanderbilt Law Review* 741 (April, 2004). 741 – 779.
- Mahoney, Margaret M. *Debts, Divorce, and Disarray in Bankruptcy*. 73 *UMKC Law Review* 83 (2004). 83 – 135.
- Makdisi, John A. *The Islamic Origins of the Common Law*. 77 *North Carolina Law Review* 1635 (Juni 1999). 1635 – 1739.
- Maloy, Richard H.W. *Comparative Bankruptcy*. 24 *Suffolk Transnational Law Review* 1 (2000). 1 – 50.
- Manan, Bagir. “Mengenal PERPU Kepailitan.” dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Mann, Bruce H. *Failure in the Land of the Free*, 77 *American Bankruptcy Law Journal* 1 (2003). 1 – 7.
- Mann, Richard A. & Michael J. Phillips. *The Reclaiming Cash Seller and the Bankruptcy Code*. 39 *Sw. Law Journal* 603 (Juni, 1985). 603 – 659.
- Margolin, Brett A. *Solvency, the Adjusted Balance Sheet Method and the Unfortunate Paris Hilton*, 26 *American Bankruptcy Institut Law Journal* 40 (Juni 2007). 40 – 63.
- Markell, Bruce A. *Clueless On Classification: Toward Removing Artificial Limits On Chapter 11 Claim Classification*. 11 *Bankruptcy Development Journal* 1 (1994-1995). 1 – 47.
- Martin III, Elmer Dean. *Consent: The Constitutional Basis for Bankruptcy Judge Authority*. 19 *California Bankruptcy Journal* 1 (1991). 1 – 40.
- Martin, Nathalie D. *Non-economic Interests in Bankruptcy: Standing on the Outside Looking in*. 59 *Ohio State Law Review* 429 (1998). 429 – 505.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Mas’udi, Masdar F. “Islam dan Tanggungjawab Global,” <http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel.php?id=451>, 14 Februari 2006 02:41.
- Mathalib Uli al-Nuha*, Juz 3.
- Matejkovic, John E. & Keith Rucinski. *Bankruptcy "Reform": The 21st Century's Debtors' Prison*. 12 *American Bankruptcy Institute Law Review* 473 (2004). 473 – 499.
- Matsushita, Junichi. *Present and Future Status of Japanese International Insolvency Law*. 33 *Texas International Law Journal* 71 (1998). 71 - 100
- Merryman, John Henry. *Law and Development Memoirs II: Slade*. 48 *American Journal of Comparative Law* 713 (2000). 713 – 727.

- Miller, Harvey R & Chai Y. Waisman. *Does Chapter 11 Reorganization Remain a Viable Option for Distressed Businesses for the Twenty-First Century?* 78 American Bankruptcy Law Journal 153 (2004). 153 – 200.
- McBryde, W.W., et. al., eds. *Principle of European Insolvency Law*. Deventer: Kluwer, 2003.
- “Menggosok Sekrup yang Karatan” *Forum Keadilan*. Nomor 2 Tahun VII (4 Mei 1998).
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, (Jakarta: 29 Juni 1998).
- McCoid II, John C. *Constructively Fraudulent Conveyances: Transfers for Inadequate Consideration*. 62 Texas Law Review 639 (1983). 639 – 664.
- , *The Occasion or Involuntary Bankruptcy*. 61 American Bankruptcy Law Journal 195 (1987). 195 – 218.
- Mccloskey, Daniel, *Celotex Corp. v. Edwards: The Supreme Court Expands the Jurisdiction of Bankruptcy Courts By Barring Collateral Attacks Against Their Injunctions, But Some Questions Remain Unanswered*, 24 Pepperdine Law Review 1039 (1997). 1039 – 1075.
- Miles, Veryl Victoria. *Assessing Modern Bankruptcy Law: An Example of Justice*. 36 Santa Clara Law Review 1025 (1996). 1025 – 1054.
- Mitchell, John B. & Kelly Kunsch, *Of Driver's Licenses and Debtor's Prison*. 4 Seattle J. for Soc. Just. 439 (2005). 439 – 471.
- Mojdehi, Ali M.M. & Janet Dean Gertz. *The Implicit "Good Faith" Requirement In Chapter 11 Liquidations: A Rule In Search of A Rationale?* 14 American Bankruptcy Institute Law Review 143 (2006). 143 – 168.
- Moore, James WM & Piliip W. Tone. *Proposed Bankruptcy Amendments: Improvement or Retrogression*. Yale Law Journal 683 (1948). 683 – 717.
- Muftie, Aries. *Phobia Terhadap Ekonomi Syariah*. dalam <[http://www.ldii.or.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=13](http://www.ldii.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13)>
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1980.
- Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Shawkani. *Nayl al-Awtar min Ahadith Sayyed al-Akhyar Sharh Muntaqa al-Akhyar*, vol. 5. Beirut: Dar al-Jalil, 1973.
- Muhammad, Abu al-Walid Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiy. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. al-Juz al-Awwal. Surabaya: al-Hidayah.
- Muljadi, Kartini. *Kepailitan dalam Hubungan dengan Penyelesaian Utang-Piutang*. Makalah Seminar PKPU sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan. Jakarta: Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, 26 September 1998.
- , *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*. dalam Rudhy A. Lontoh et. al. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.

Murphy, Rose J. *Note, Bankruptcy Exemptions: The Need for Uniformity in the United States and Canada*. 21 *New York Law School Journal of International & Comparative Law* 127 (2001). 127 – 145.

“Naik, Bunga Kredit Konsumsi Bank Memanfaatkan Keadaan.” <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/11/ekonomi/3590789.htm>. Akses 11 Juni 2007.

Nehemkis, Peter R. *The Boston Poor Debtor Court—A Study of Collection Procedure*. 42 *Yale Law Journal* 561 (1933). 561 – 590.

Netherlands Debt Reorganization of Natural Person

Netherlands Bankruptcy Act

Net 30” dalam [en.wikipedia.org/wiki/Net\\_30](http://en.wikipedia.org/wiki/Net_30).

Niemi-Kiesiläinen, Johanna, & Ann-Sofie Henrikson, *Legal Solutions to Debt Problems in Credit Societies—A Report to the Council of Europe* (2005). dalam [http://www.coe.int/T/E/Legal\\_Affairs/Legal\\_co\\_operation/Steering\\_Committees/CDCJ/Documents/2005/CDCJ-BU%202005%2011EREV.pdf](http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co_operation/Steering_Committees/CDCJ/Documents/2005/CDCJ-BU%202005%2011EREV.pdf).

Noodsregeling Faillissementen 1947.

Note. *Disclosure of Adequate Information in a Chapter 11 Reorganization*. 94 *Harvard Law Review* 1808 (1981). 1808 – 1828.

-----, *The Manville Bankruptcy: Treating Mass Tort Claims in Chapter 11 Proceedings*. 96 *Harvard Law Review* 1121 (1983). 1121 – 1142.

-----, *Tort Creditor Priority in the Secured Credit System: Asbestos Times, the Worst of Times*. 36 *Stanford Law Review* 1045 (1984). 1045 – 1085.

-----, *Who Will Compensate the Victims of Asbestos-Related Diseases? Manville's Chapter 11 Fuels the Fire*. 14 *Environmental Law* 465 (1984). 465 – 496.

Office of the Attorney General. U.S. Department of Justice. *Report on the United States Trustee System* (1984).

Othman, Ahmad Azam. *The Concept of Bankruptcy (Al-Iflas) Under Islamic Law: A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Laws*. Lampeter: University of Wales, 2000.

Paulus, Christoph G. *The New German Insolvency Code*, 33 *Texas International Law Journal* 141 (1998). 141 - 155.

-----, *Germany: Lessons to Learn from the Implementation of a New Insolvency Code*, 17 *Connecticut Journal of International Law* 89 (2001). 89 – 98.

Pardo, Rafael I. *On Proof of Preferential Effect*. 55 *Alabama Law Review* 281 Winter (2004). 281 – 328.

“Pasar Syariah Bergairah,” [http://www.muamalatbank.com/berita/berita\\_detail.asp?newsID=78](http://www.muamalatbank.com/berita/berita_detail.asp?newsID=78), 14 Januari 2005.

”Patahnya Sayap Produsen Burung Besi.” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17534&cl=Berita>> Akses 6 September 2007.



- “Pembahasan UU Kepailitan Tergesa-gesa.” dalam <<http://www.korantempo.com/news/2005/2/15/nasional/2.html>>. Akses 15 Februari 2005.
- “Pengadilan Niaga Wadah Ketidakpastian Baru.” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=1639&cl=Berita>> Akses 15 Januari 2001.
- “Pengadilan Niaga, Masihkah Diminati?” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15309&cl=Berita>>. Akses 14 Agustus 2006.
- “Pengaruh Agama dalam Perumusan Hukum Nasional Sulit Dihindari,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=18174&cl=Berita>, 13 Desember 2007
- “Pengertian State of Nature.” <[http://www.wikipedia.org/wiki/State\\_of\\_nature](http://www.wikipedia.org/wiki/State_of_nature)> Akses 9 Mei 2007.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87
- Peterman, Nancy A. & Sherri Morissette, *Directors' Duties in the Zone of Insolvency: The Quandary of the Non-Profit Corp.* 23 American Bankruptcy Institute Journal 12 (Maret 2004). 12 – 15.
- Pinakunary, Fredrik J. “Perlindungan Terhadap Perusahaan Solven Dari Ancaman Kepailitan.” dalam <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13887&cl=Kolom>>. Akses 11 November 2005.
- PKPU Kreditor: Tanpa Adanya Utang, Pemohon Tidak Punya *Legal Standing*,” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13426&cl=Berita>, Akses 19 Agustus 2005.
- Plank, Thomas E. *The Constitutional Limits of Bankruptcy.* 63 Tennessee Law Review 487 (1996). 487 – 584.
- , *Why Bankruptcy Judges Need Not and Should Not Be Article Iii Judges,* 72 American Bankruptcy Law Journal 567 (1998). 567 – 639.
- , *Book Review: Bankruptcy Professionals, Debtor Dominance, and the Future of Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme: Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law in America.* 18 Bankruptcy Developments Journal 337 (2002). 337 – 371.
- Polak, N.J. *Faillissementsrecht.* Deventer: Kluwer, 2005.
- Ponoroff, Lawrence & F. Stephen Knippenberg. *The Immovable Object Versus the Irresistible Force: Rethinking the Relationship between Secured Credit and Bankruptcy Policy.* 95 Michigan Law Review 2234 (Juni 1997). 2234 – 2307.
- Ponoroff, Lawrence. *Enlarging the Bargaining Table: Some Implications of the Corporate Stakeholder Model For Federal Bankruptcy Proceedings.* 23 Capital University Law Review 441 (1994). 441 – 498.
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- A Prasetyantoko. “Rubrik Finansial: Perbankan, dari Korporasi Menuju Konsumsi,” dalam <<http://aprasetyantoko.blogspot.com/2006/04/rubrik-finansial-perbankan-dari.html>> Akses 21 Oktober 2003.

- Priebe, Jeffrey R. *Field v. Mans And In Re Keim: Excepting Debts from Bankruptcy Discharge and the Difference Between "Experienced Horsemen" and "Reasonable Men"*. 54 *Arkansas Law Review* 99 (2001). 99 – 126.
- Prospek Ekonomi Syariah Cerah, Umat Sejahtera,"[http://www.muamalatbank.com/berita/berita\\_detail.asp?newsID=81](http://www.muamalatbank.com/berita/berita_detail.asp?newsID=81), 08 April 2005.
- "PT Modernland Dipailitkan untuk Utang Rp94,1." *Kompas*. 13 Oktober 1998.
- "PT DI Dimohonkan Pailit." <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17124&cl=Berita>, Akses 10 Juli 2007,
- "PT Dirgantara Indonesia Dinyatakan Pailit." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17520&cl=Berita>.> Akses 4 September 2007.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a*. Jakarta: Rajawalipress, 1999.
- Qalyubiy & 'Umairah. juz 4. Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Istihlaaat al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah*. cet. I. Riyadh: Maktabat al-'Abiikan, 2000.
- Queenan, James F. Jr. et. al. *Chapter 11 Theory and Practice: A Guide to Reorganization*. 15 *American Bankruptcy Institute Journal* 25 (April 1996) 25.
- Qulyuby wa 'Umayrah*, Juz 2.
- Qalyubiy dan 'Umairah*, Juz 4.
- Raalf, Matthew S. *A Sheep in Wolf's Clothing: Why the Debate Surrounding Comparative Constitutional Law Is Spectacularly Ordinary*. 73 *Fordham Law Review* 1239 (Desember, 2004). 1239 – 1288.
- Rajak, Harry. *Rescue Versus Liquidation in Central and Eastern Europe*. 33 *Texas International Law Journal* 157 (1998). 157 – 172.
- Ramsay, Ian D.C. *Personal Bankruptcy in the 21<sup>st</sup> Century: Emerging Trends and New Challenges Functionalism and Political Economy in the Comparative Study of Consumer Insolvency: An Unfinished Story from England and Wales*. 7 *Theoretical Inquires in Law* 625 (Juli 2006). 625 – 666.
- Ramsay, Iain. *Market Imperatives, Professional Discretion and the Role of Intermediaries in Consumer Bankruptcy: A Comparative Study of the Canadian Trustee in Bankruptcy*. 74 *American Bankruptcy Law Journal* 399 (2000). 399 – 460.
- , *Interest Groups and the Politics of Consumer Bankruptcy Reform in Canada*. 53 *University Toronto Law Journal* 379 (2003). 379 – 423.
- , *Comparative Consumer Bankruptcy*. 2007 *University of Illinois Law Review* 241 (2007). 241 – 273.
- Rasmussen, Robert K. *An Essay on Optimal Bankruptcy Rules and Social Justice*. 1994 *University of Illinois Law Review* 1 (1994). 1 – 43.
- Rasmussen, Robert K. *Debtor's Choice: A Menu Approach to Corporate Bankruptcy*. 71 *Texas Law Review* 51 (November 1992). 51 – 121.

- Rasmussen, Robert K. *Bankruptcy and the Administrative State*. 42 *Hastings Law Journal* 1567 (1991). 1567 – 1610.
- Real property* dalam [www.en.wikipedia.org/wiki/Real\\_property](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Real_property).
- Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 No. 227.
- “Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan.”  
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16408&cl=Fokus>> Akses 27 Maret 2007.
- Renee Sawyer, Sylvia. *Upstream, Overseas, and Underwater: When A Foreign Subsidiary Files Bankruptcy in the United States, Which Legal Standards Control the Treatment of an Upstream Guaranty?* 17 *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal* 409 (Februari, 1995). 409 – 443.
- Roe, Mark J. *Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization*. 83 *Columbia Law Review* 527 (1983). 527 – 602.
- Reitz, John C. *How to Do Comparative Law*. 46 *American Journal of Comparative Law* 617 (1998). 617 – 636.
- Rosenberg. *Intercorporate Guaranties and the Law of Fraudulent Conveyances: Lender Beware*. 125 *University of Pennsylvania Law Review* 235 (Desember 1976). 235 – 265.
- Rotert, Sherri L. *Bankruptcy Law*. 75 *Denver University Law Review* 731 (1998). 731 – 762.
- Runtuhnya Keunggulan Kompetitif,” *Analisis Berita, Volume 1, Nomor 54*, <http://www.lp3es.or.id>, Akses 11 September 2007.
- Rush, Jill C. *Unequal Treatment and Creditor Frustrations: The Limited Impact of Legalizing Same Sex Marriage*. 21 *Emory Bankruptcy Development Journal* (2005). 743 – 778.
- Ryland, John C. *When Policies Collide: The Conflict Between the Bankruptcy Code and CERCLA*. 24 *Memphis State University Law Review* 739 (1994). 739 – 772.
- Sandoval, Ricardo. *Chilean Legislation and Cross-Border Insolvency*. 33 *Texas International Law Journal* 557 (1998). 557 – 585.
- Saville, Kevin J. *Discharging CERLA Liability in Bankruptcy: When Does A Claim Arise?* 76 *Minnesota Law Review* 327 (Desember 1991). 327 – 361.
- Schermer, Barry S. *Response to Professor Gross: Taking Community Interest into Account in Bankruptcy: A Modern-Day Tale of Belling the Cat*. 72 *Washington University Law Quarterly* 1049 (1994). 1049 – 1053.
- Schick, Sandor E. *Globalization, Bankruptcy and Myth of the Broken Bench*. 80 *American Bankruptcy Law Journal* 219 (2006). 219 – 259.
- Satrio. J. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1993.
- , *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan, Bagian 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Schenkler, Bernard, *Death and Bankruptcy: How the Probate and Bankruptcy Processes Interact*, 3 *Journal of Bankruptcy & Practise* 453 (Juli/Agustus, 1994). 453 – 468.
- Scholl, David A. *'All the Small Things': How the Bankruptcy Courts are and should be Handling the Many Little Reaffirmation and Like Matters before Them*. 10 *Temp. Pol. & Civ. Rts. Law Review* 83 (2000). 83 - 102.

- Schwartz, Alann. *A Normative Theory of Business Bankruptcy*. 91 Virginia Law Review 1199 (September 2005). 1199 – 1265.
- Schweitzer, Thomas A. *Federal Oil Price Controls in Bankruptcy Cases: Government Claims for Repayment of Illegal Overcharges Should Not Be Subordinated As "Penalties" Under 11 U.S.C. S 726(A)(4)*, 42 Oklahoma Law Review. 383 (1989). 383 – 428.
- Scott, Robert E. *A Relational Theory of Secured Financing*. 86 Columbia Law Review 901 (Juni 1986). 901 – 974.
- . *Through Bankruptcy with the Creditor's Bargain Heuristic*. 53 University of Chicago Law Review 690 (1986). 690 – 708.
- Setiawan. *Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi serta Penerapannya dalam Pengadilan Niaga*. Makalah dalam Seminar *Penyelesaian Utang dan Sengketa Bisnis melalui Renegosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi*. Jakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian dan Studi Hukum Internasional dengan Yayasan Winaya Dharma, 19 Oktober 1999.
- . *Beberapa Catatan tentang Pengertian Jatuh Tempo dalam Masalah Kepailitan*. dalam Emmy Yuhassarie, eds. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Mahkamah Agung & Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Shandro, Sandy. *Italian Law Reform*. American Bankruptcy Institute Journal 18 (Oktober, 2005). 18 – 22.
- Shea, Patrick & Kaori Miyake. *Insolvency-Related Reorganization Procedures in Japan: The Four Cornerstones*. 14 UCLA Pacific Basin Law Journal 243 (1996). 243 – 269.
- Sheinfeld, Myron M. & David H. Goodman, *LBO: Legitimate Business Organization or Large Bankruptcy Opportunity?* 2 Journal Bankruptcy Law & Practice 799 (Januari-Februari, 1993). 799 – 837.
- Sholih, Abdul Ghafar. *Al Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaaranah*. Mesir, Cairo: As Sa'adah, 1980
- Shubhan, M. Hadi. "Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia." *Disertasi Doktor Surabaya: Universitas Airlangga*, 2006.
- "Sidang Uji Materil UU Kepailitan Hadirkan Tiga Saksi Pemohon." dalam <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/14/brk.20050214-22.id.html>> 14 Pebruari 2005.
- Simanjuntak, Ricardo. *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22. No. 4. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Singapore Bankruptcy Act of 1995
- Situmorang, Victor M. & Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perlindungan Debitor & Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 5. Jakarta: 1995.
- . *Tanggapan terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998*. Makalah. Jakarta: 13 Juli 1998.

- , *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti, 2002.
- Skeel, David A. Jr. *An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy*, 51 *Vanderbilt Law Review* 1325 (Oktober 1998) 1325 – 1398
- Smith, Alastair & André Boraine. *Crossing Borders into South African Insolvency Law: From the Roman-Dutch Jurists to the UNCITRAL Model Law*. 10 *American Bankruptcy Institute Law Review* 135 (2002). 135 -- 215.
- Smith, Bruce P. Review Essay: English Criminal Justice Administration, 1650-1850: A Historiographic Essay, 25 *Law and History Review* 593 (2007). 593 – 634.
- Smith, Len Young, et. al. *Business Law and the Regulation of Business*. Minneapolis: West Publishing Company, 1993.
- State of nature* dalam [http://www.wikipedia.org/wiki/State\\_of\\_nature](http://www.wikipedia.org/wiki/State_of_nature)
- Stone. *Principles of Contract Law*. London: Cavendishpublishing, 2001.
- Subekti, R. & R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sugiastuti, Natasya Yunita. *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat Studi mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Sunarni. *Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Kreditor dan Debitor*. dalam Ridwan Khairandy, eds. *Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Surowidjojo, Arief T. "Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar?" *Tempo*. No. 2/XXXII/19. 25 Mei 2003, dalam [http://www.transparansi.or.id/berita/berita-mei2003/berita\\_250503.html](http://www.transparansi.or.id/berita/berita-mei2003/berita_250503.html)
- Susanto R. *Hukum Dagang dan Koperasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Suyatin, R. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Swanson, Donald L. *Bankruptcy--Probate and the Twain shall Meet*. 20 *Creighton Law Review* 435 (1986/1987). 435 – 454.
- Sya'raniy, kitab *al-Miizaan*, vol. 2
- Syaukaniy, *Nailul Authar*, vol. 5
- Syarikat Takaful Indonesia, "Tingkatkan Layanan Kembangkan Pasar", [http://www.republika.co.id/koran.asp?kat\\_id=256](http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=256), 31 Maret 2008 16:06:00.
- Tabb, Charles Jordan. *The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral Conversions and the Dischargeability Debate*, 59 *George Washington Law Review* 56 (November, 1990). 56 - 113.
- , *The History Evolution of the Bankruptcy Laws in the United States*. 3 *American Bankruptcy Law Journal Review* 5 (1995). 325 – 371.
- , *Lessons from the Globalization of Consumer Bankruptcy*, 30 *Law & Social Inquiry* 763 (2005). 763 – 779.

- . *The Top Twenty Issues in The History of Consumer Bankruptcy*, 2007 University of Illinois Law Review 9 (2007). 9 – 29.
- Tagashira, Shoichi. *Intraterritorial Effect of Foreign Insolvency Proceedings: An Analysis of "Ancillary" Proceedings in the United States and Japan.* " 29 Texas International Law Journal 1 (1994). 1 – 38.
- "Tahun 2004, Pertumbuhan Pasar Kredit Indonesia Tergolong Tertinggi di Asia Pasifik."  
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data\\_access.show\\_file\\_clp?v\\_filenam=F23196/Tahun%202004.htm](http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filenam=F23196/Tahun%202004.htm), Akses 12 Januari 2005.
- "Tak Hadiri Rapat Kreditor, Debitor Diancam Gijzeling," <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15194&cl=Berita>>. Akses 21 Juli 2007.
- Takagi, Shinjiro. *Restructuring in Japan* 6. <<http://www4.worldbank.org/legal/legps/Papers/TakagiJapan.pdf>> Akses 28 Januari 2003.
- . *Challenges and Future of the New Insolvency Laws* (2002).
- Takmilat al-Majmu,' Juz 10.
- "Tanpa Good Will, Gijzeling Debitor Pailit Sulit Diterapkan." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11592&cl=Berita>> Akses 24 November 2004.
- Thoha, Musthafa Kamal & Wa'il Anwar Bindiq. *Ushul al-Iflas*. Iskandariyah: Dar al-Fikr al-Jami'iy. 2005.
- Tim Redaksi Ikhtiar Baru van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru van Hoeve, 1989.
- Tirtaamidjaja, M.H. *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Djambatan, 1970.
- Tobar, Donna Renee. *The Need for A Uniform Void Ab Initio Standard for Violations of the Automatic Stay*. 24 Whittier Law Review (2002). 3 – 41.
- Tolmie, Fiona. *Corporate and Personal Insolvency Law*. Oregon: Cavendish Publishing, 2003.
- Tracht, Marshall E. *Contractual Bankruptcy Waivers: Reconciling Theory, Practice, and Law*. 82 Cornell Law Review 301 (Januari, 1997). 301 – 355.
- Trust deed dalam wordnet.princeton.ed/perl/webwn*. 18 Maret 2008
- Tucker, James E. *Director and Shareholder Liability for Massachusetts Corporations' Distributions to Shareholders: A Suggestion for Change in Standards of Director Liability*, 28 New England Law Review 1025 (1994). 1025 – 1068.
- Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Kepailitan yang Diubah Perpu No. 1/1998*, Newsletter No. 33/IX/Juni/1998.
- . *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*. dalam Emmy Yuhassarie, eds. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Mahkamah Agung & Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- . *Terobosan Besar Undang-Undang Kepailitan Ada di PKPU,"* <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11346&cl=Wawancara>, 11 Oktober 2004.
- Turnbull, Reginald H. Esq. *Wiping the Slate Clean and Starting Over: Bankruptcy Basics for the Elder Law Practitioner*. 16-WTR NAELA Q 16 (2003).

- “UU Kepailitan dan PKPU Mengadopsi Hukum Adat dan Islam.” <<http://www.hukumonline.com/print.asp?id=11242&cl=Berita>> Akses 27 September 2004.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. Lihat <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=11242&cl=Berita>, “UU Kepailitan dan PKPU Mengadopsi Hukum Adat dan Islam,” 27 September 2004.
- van Wijmen, AKD Prinsen. *Bankruptcy and Fresh Start: Stigma on Failure and Legal Consequence of Bankruptcy, The Dutch Report*. 28 Februari 2002.
- Vermeesch, RB & KE Lindgren. *Business Law of Australia*. Sydney: Butterworths, 1987.
- Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie. Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348.
- Vollmar, H.F.A. *De Faillissementswet* (1953). dalam Sunaryati Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- von Mehren, Peter A. *Section 546(c): An Enigmatic Resolution to the Status in Bankruptcy of the Reclaiming Seller*. 60 *American Bankruptcy Law Journal* 227 (1986). 227 – 261.
- Wahbah, al-Zuhailiy. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damascus: al-Mujallad al-Sadis, al-Thab'ah al-Tasi', Dar al-Fikr, 2002.
- Warren, Elizabeth. *Bankruptcy Policy*. 54 *University of Chicago Law Review* 775 (1987). 775 – 814.
- , *The Untenable Case for Repeal of Chapter 11*. 102 *Yale Law Journal* 437 (1992). 437 – 479.
- , *Bankruptcy Policy Making in An Imperfect World*. 92 *Michigan Law Review* 336 (1993). 336 – 387.
- “Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitur Merekayasa Dirinya Bangkrut.” dalam <<http://www.tempointeraktif.com/ang/min/03/26/ekbis1.htm>>
- Wartawan & Rikando Somba, “Kisruh Manulife, Siapa Rugi? Pengadilan Niaga Cuma Bermodal Nekat,” <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/03/sh05.html>, 3 Juli 2002
- Weerasooria, W.S., eds. *Butterworths Business and Law Dictionary*. Melbourne: Butterworth, 1997.
- Weisberg, Robert. *Commercial Morality, the Merchant Character, and the History of the Voidable Preference*. 39 *Stanford Law Review* 3 (November, 1986). 3 – 138.
- Weistart. *The Costs of Bankruptcy*. 41 *Law & Contemporary Problems* 107 (1977), dalam Thomas H. Jackson. *The Fresh-Start Policy in Bankruptcy Law*. 98 *Harvard Law Review* 1393 (Mei 1985). 1393 – 1448.
- Westbrook, Jay L. *A Functional Analysis of Executory Contracts*. 74 *Minnesota Law Review* 227 (Desember 1989). 227 – 338.
- Whitford, William C. *A History of the Automobile Dealer Provisions of BAPCPA*. *University Illinois Law Review* 143 (2007). 143 – 193.

- Wibowo, Dradjad. "Dominasi Asing Sudah Parah," dalam <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/07/12/brk,20040712-33,id.html>> Akses 12 Juli 2004.
- Wirasasmita, HRA Rivai. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Bandung: Pioner Jaya. 2002.
- Wirjolukito. "Penyelesaian Kepailitan melalui Pengadilan (Studi Kasus Kepailitan)." *Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Kepailitan*. Semarang: Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, 2000.
- Wisitora-At, Wisit. *New Thai Statute Blends Chapter 11 with Singapore Practices*. 8 American Bankruptcy Institute Journal 1 (Maret 1999). 1 – 3.
- Wiston, Kenny. *Suspension of Payments: A Rescue Facility of Corporate Insolvency?* Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 4. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Woon, Walter. *Basic Business Law*. Singapore: Prentice Hall, 1995.
- Wu, Weijing. *Commencement of Bankruptcy Proceedings in China: Key Issues in the Proposed New Enterprise Bankruptcy and Reorganization Law*. 35 Victoria University of Wellington Law Review 239 (Agustus 2004). 239 – 268.
- Wood, Philip R. *Principles of International Insolvency*. London: Sweet & Maxwell, 1995.
- Yanagida, Kazuhiro. *Japan's Revised Laws on Business Reorganization: An Analysis*. 39 Cornell International Law Journal 1 (2006). 1 – 58.
- Young, David B. *The Intersection of Bankruptcy and Probate*. 49 S. Texas Law Review 351 (2007). 351 – 394.
- Yusril Ihya Mahendra, "Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia," <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>, 5 Desember 2007.
- Ziechman, Patrick & Arthur D. Little. *Business Bankruptcy in Germany*. 16 American Bankruptcy Institute Law Review 10 (1997). 10 – 13.
- Ziegel, Jacob S. *Canadian Bankruptcy Reform, Bill C-109, and Troubling Asymmetries*. 27 Canadian Business Law Journal 108 (1996).
- . *The Modernization of Canada's Bankruptcy Law in A Comparative Context*. 33 Texas International Law Journal 1 (1998). 1 – 25.
- . *Facts on the Ground and Reconciliation of Divergent Consumer Insolvency Philosophies*. 7 Theoretical Inquiries L. 299 (Juli 2006). 299 – 321.
- Zweigert, Konrad and Hein Kotz. *Introduction to Comparative Law*. Volume I, Second Revised Edition (1978).



## PUTUSAN PENGADILAN

### PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA

#### A. Putusan Pengadilan pada Masa Berlakunya *Faillissementsverordening*

- Alex Pitardi v. Soewito Hadinoto*, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/1981.Pdt.Pailit.Smg.
- Ateng Mulia, dkk. v. Oeij Tjhe Twan alias Oeij Soeij Twan*, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 231/250/71/D/Bdg, 23 Juli 1972, dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/1973/Perd/PTB, 31 Juli 1973.
- Automobile Accessones Pte. Ltd. dkk. v. Lo Bef Sudjatmiko*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 003/Pdt/P/1989/PN.Jkt.Bar.
- Bank BNI 1946 Cabang Pasar Klewer, dkk. v. M. Radi*, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 758/1983 Pdt.P/P.N.Ska.
- Bank BNI 1946 v. Agus Kristanto dkk.*, Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 1/Pdt/P/Kepailitan/1990/PN.Pbg.
- Bank Bumi Daya v. PT Pelita Jaya Winota Enterprise*, Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 133/Pdt/P/1990/PN.Cn. dan 02/Pailit/90.
- Bank Bumi Daya v. Tanto Prabowo dkk.*, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 01/Pdt.Kplt/1992/PN.Kray.
- Bank Perdania, dkk. v. PT First Nirwana Photo Company*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 001/Pdt/Pailit/1989/PN.Jkt.Tim.
- Bank Rakyat Indonesia, dkk. v. Lie Se Khak.*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/Pdt/Pailit/1992/PN.Jkt.Bar.
- Bank Rakyat Indonesia, dkk. v. Robert Widjaja*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 003/Pdt/Pailit/1992/PN.Jkt.Bar.
- Kartini v. Suseno*, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/1982.Pdt.P/PN.Ska.
- Kie Mang, dkk. v. Ong Tjing Geng dkk.*, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/1983/Pdt./Kep.
- Lie Poo Hoo dkk. v. Sudaryono dkk.*, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 3091/1986/Pdt/P/PN.Mgl., dan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 03/1988/Pdt/PN.Mgl.
- Liem Djoen Gie dkk. v. Hartono Purnawan*, Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 01/Pemb/1983/PN.Pkl.
- Lo Shin Jeong v. Lo Shin Jeong*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/Pdt/P/1998/PNJU/Pailit.
- PD Jaya Abadi, dkk. v. Tan Siong Kwan*, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 97/1970 Perd., Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 332/1971/Pdt/PT.Smg., tanggal 7 Mei 1975, dan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 03/1988/Pdt/PN.Mgl.
- Phan Ce Khiun, dkk. v. Hioe Min Tjong*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 008/Pdt/Pailit/1985/PN.Jkt.Bar.

*PT Dong-Il Indonesia v. PT Benang Indah Sumber Warna*, Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 33/Pdt/Pailit/P/1997/PN.Bgr.

*PT Mitex v. Kamsiah*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 03/Pdt/KP/1990/PN.Jkt.Bar.

*PT Sallytama Duta dkk. v. PT Fusan Sari Utama*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/Pailit/1989/PN.Jkt.Ut.

*Singgih Suseno dkk. v. Bernardi Gusnar Tenggara*, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/1982.Pdt.Pailit.Smg.

*Suroso, dkk. v. Nur Chamid*, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Kepailitan/1986/PN.Ska., dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Srkt/1986.

*Syaiful Hamid v. M. Bisyri*, Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 13/Pdt.P/1988/PN.Jpr. dan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 01/Pdt./1990/PN.Jpr.

*Tan King Lie, dkk. v. Tan Tjing Ngong*, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 41/1981/Pdt.B.

*Tunggal Lestari v. Titik Maryati*, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/1994/PT.P/Kepal., Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 481/Pdt/1994/PT.Smg., dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 275/Pdt.P/1996/PN.Ska.

## **B. Putusan Pengadilan pada Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998**

### **1. Permohonan Pernyataan Pailit yang Dikabulkan**

*American Express Bank Ltd. dkk. v. PT Ometraco Multi Arta*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Citra Mahkota Abadi*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 14/PKPU/2000.

*Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Sempati Air*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 24 K/N/1999, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 25 PK/N/1999.

*Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dkk. v. PT Jayako Murni Alumindo Industri*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank Artha Graha dkk. v. Cheng Basuki dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 43 K/N/1999, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Nomor 01 PK/N/2000.

*Bank Bumi Daya dkk. v. PT Kultindo Rejeki*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank Ekspor Import Indonesia v. PT Pasific Int Finance*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 05K/N/1998, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 01PK/N/1999.

- Bank Export Impor v. PT Sumaco Jayaabadi*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 54/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Bank IFI, dkk. v. PT Timor Nusa Adipermata*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Bank Niaga Tbk. dkk. v. PT Dharmala Agrifood Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 07 K/N/1998, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Nomor 02 PK/N/1999.
- Bank Niaga Tbk. v. PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company & PT Hasil Karsa Perdana*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 78/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 08 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 15 PK/N/2000.
- Comfort Group Limited v. PT Kreasi Supradinamika Multicorpora*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Corum Overseas Development Inc. dkk. v. PT Putra Sejahtera Persada*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- CV Multi Prima Mandiri v. PT Gladia Lestari Parahyangan*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Dallah Hotels & Resort Company v. PT Tiga Utama*, Putusan Pengadilan Niaga 35/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 02/K/N/2003.
- Drayon Klin Ltd. v. PT Dekormas Mulia Industries*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 19 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 17 PK/N/2000.
- Enchanting Properties Limited v. PT Arya Bumi Graha*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 60/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Enchanting Properties Limited v. PT Ongko Dinamika*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 62/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Enita Natalia Sari v. PT Indonesia Gee Cosmos*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Gelonce International AG v. PT Golden Conimex Corporation*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 034K/N/2001, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 32 PK/N/2001.
- Gemmy Investment Limited v. PT Metrotama Dunia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 55/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Ginggo Investments Limited v. PT Aryagita Wahana International*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Ginggo Investments Limited v. PT Widiarmulia Prima Multicorpora*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 56/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

- Gustaf Sitanggang dkk. v. PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Hanil Leasing & Finance (HK) v. PT Fiskaragung Perkasa Tbk. Ltd. dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 38/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 06/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Irie Lumber Pte. Ltd. dkk. v. Adi Gunawan dkk.* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 44/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/N/2000.
- Kenya Service Limited v. PT Marco Nusantara*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 61/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Kenya Services Limited v. PT Indoland Jaya*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Macmillan ELT dkk. v. PT Sulcor Investindo*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Milter Management Limited v. PT Aryaputra Graha*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Milter Management Limited v. PT Istana Prestisind*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Minto Trading Limited v. PT Aria Hasta Piramindo*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 63/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Parkway Trading Limited v. PT Sumber Keramik Kharisma Dinamika*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 58/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Phoenix Global Invesment Corporation v. PT Putra Surya Multidana*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 94/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PO Parma Djaja v. PT Unilever Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company v. PT Bank Niaga*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 78/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 14/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Astria Raya Bank (dalam Likuidasi) v. Leo Andyanto*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/N/1999, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali *PT Astria Raya Bank (dalam Likuidasi) v. Leo Andyanto*, Nomor 22 PK/N/1999.
- PT Astria Raya Bank v. PT Delta Megah*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 63/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 09/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 40 K/N/2001, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 1 PK/N/2002.
- PT Bermis Sarana Wisma v. Duma Hutapea Kurator dan Pengurus PT Bernas Madu Sari*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Ps., dan Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 017 K/N/2003, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 011 PK/N/2003.
- PT Concord Benefit Enterprises Tbk. v. Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 07/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi

- Nomor 13 K/N/2001, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 12 PK/N/2001.
- PT Dainippon Ink. & Chemicals Indonesia v. CV Mantrade*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 22 K/N/2000.
- PT Flour Daniel Indonesia & Amec Equipment Leasing SARL v. PT Batamas Jala Nusantara*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 40/1999.
- PT Gemilang v. Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 05/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Indomas Pratamacitra v. PT Surya Citra Televisi*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 53/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 34 K/N/1999.
- PT Kamerindo Tanchem v. PT Panata Bumi Sarana Pelita*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Krakatau Engineering, dkk. v. PT Umikesentana Bajatama*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 47/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 16 K/N/2001.
- PT Lelco Trindo v. PT Jasmine Inti Nusa*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Lukindo Technics v. PT Indramaju Lestari*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 04a/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Mentari Trans Kencana dkk. v. PT Prinsa Totsuwa Jaya*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Pann Multi Finance, dkk. v. PT Sempati Air*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Radiant Utama v. PT Fabrikatama Indonesia Perintis*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 16 K/N/2003.
- PT Tesco Indonesia v. PT Saptasarana Personaprima*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 02 K/N/2004; dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 05 PK/N/2004.
- PT Toko Gunung Agung Tbk dkk. v. PT Gunung Agung*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 23 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 20 PK/N/2002.
- Rudi Budi Satrio v. Eddy Ondrawinata*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Singapura Velvet & Fitting Pte. Ltd. v. Betawindo Valve & Fitting*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Speedflex Holding Ltd. dkk. v. PT Lakop Mas*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Standard Chartered Bank v. PT Opal Indah Glass Industrial dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 27 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Nomor 01 PK/N/2003.

*Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. PT Asmawi Agung Corporation*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Tjhan Sia Weng & Rudy Haryan To v. Yulli Ariska Hamdani & Ricky Kurniawan*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pailit/2002/P.Niaga/Jkt.Pst.

*Yashima & Co. Ltd. v. PT Kodeco Batulicin Plywood, dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 12 K/N/2003, dan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 10 PK/N/2003.

## **2. Permohonan Pernyataan Pailit yang Ditolak**

*AB Capital Markets (HK), Ltd. dkk. v. PT Bakrie Finance Corporation Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 12 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 11 PK/N/2000.

*American Express Bank Ltd Cabang Jakarta v. PT Davomas Abadi Tbk*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*American Express Bank Ltd. Singapura Branch dkk. v. PT Ometraco Corporation Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt. Pst., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/N/1998.

*Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, Nomor 31 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 20 PK/N/2000.

*Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Ometraco Corporation Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 17 K/N/2000.

*Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Sumih Asih*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 22/Pailit/2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 18 K/N/2000.

*Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Tirtamas Comexindo*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/PKPU/2000/PN Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 02/K/N/2001.

*Bajamarga Kharismautama v. Jimmy Lie.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank Global International Tbk. v. PT Inter World Steel Mills Indonesia, Ong Ka Bee, Wong Kam Lim*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pailit/2003/ PN.Niaga/Jkt.Pst.

- Bank IFI v. Fadel Muhammad*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Nomor 21/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 37 K/N/2001., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 2 PK/N/2002, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 11 PK/N/2001., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 1 PK/N/2005.
- Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. Fadel Muhammad*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 39 K/N/2001, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 3 PK/N/2002.
- Ing Bank, NV, Cabang Labuan, Malaysia v. Fadel Muhammad*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 38 K/N/2001.
- Ing Barings South East Asia Limited v. Fadel Muhammad*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 2 PK/N/2005, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 3 PK/N/2002.
- Bank IFI v. PT Bank Danamon Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 21/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Bank IFI v. PT Subur Agrisindo Selaras*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 56/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 52 K/N/2001.
- Bank IFI, dkk v. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 06 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 12 PK/N/2002.
- Bank Internasional Indonesia Tbk. v. Hasan Opek dkk*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 40/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 25K/N/1999.
- Bank Mayapada International v. PT Mandira Pelita Utama*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pailit/2001/P.N. Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.G/1999/P.N.
- Bank Mayora v. Santoso Widjaya*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/Pailit/2003.PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Bank Niaga Tbk. v. PT Gunung Garuda*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst., Nomor 04/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 13 K/N/2002.
- Bank Niaga v. PT Keramika Tama Intirona Persada*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 98/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 01/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 09K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 13PK/N/2002.
- Bank PDFCI Tbk. v. PT Sarana Kemas Utama*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 04 K/N/1998, dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 12 PK/N/1999.

- Bank Yamma v. PT Nassau Sports Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 07 K/N/1999, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 11 PK/N/1999.
- Bernard Ibnu Hardjojo v. Hashim Djojohadikusumo*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 91/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 03 K/N/2000.
- Chinatrust Commercial Bank v. PT Asuransi Jasa Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 55/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 33 K/N/1999.
- Deutsche Bank, dkk. v. PT Wendy Citrarasa*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01a/PKPU/2000, dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01b/PKPU/2000.
- Dinamon Finance v. PT Indoasia Sentosalestari*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Elevation Group Limited v. PT Anwar Sierad*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 56/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 08/PKPU/1999/PN.Niaga /Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 36 K/N/1999.
- Husein Sani dkk. v. PT Modern Land Realty Ltd.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 03 K/N/1998, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 06 PK/N/1999.
- Kumagai Gumi Co. Ltd. dkk. v. PT Sentra BDNI Development*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- LG Elektronik Inc. v. LG Bangunindo Elektronik*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 2 K/N/1998.
- Paul Sukran, kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera v. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 21 K/N/2002.
- PT Adess Sumber Hidup v. Harsono Soerodiharjo dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/2003/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 02/PKPU/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Aditya Toa Development v. PT Wijaya Wisesa*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 04 K/N/2004, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Nomor 04 PK/N/2004.
- PT Cipta Niaga Cabang Utama Surabaya dkk. v. Subekti*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 25/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 03 K/N/1999.
- PT Ciputra Development Tbk. v. International Finance, dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 02/PKPU/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Danamon Finance v. PT Sinar Mulia Textile, dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 11/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.



- PT Global Multifinan Cindo v. PT Istaka Karya* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 01/PKPU/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta v. PT Karabha Digdaya*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 16 K/N/1999.
- PT Kadi International v. PT Wisma Calindra*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 81/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 06 K/N/2001, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 4 PK/N/2001.
- PT Liman International Bank v. PT Wahana Pandugraha*, Putusan Pengadilan Niaga, Nomor 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 15 K/N/1999, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 18 PK/N/1999.
- PT Putra Mandiri Finance v. PT Indonesian Brazil Coffee*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Rekkamandiri Sejahtera, dkk. v. PT Indonesian Airlines Avipatria*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pailit/2003.PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Roxindo Mangun Apparel Industry v. Wiwin C dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 07 K/N/2005.
- PT Semen Gresik, dkk. v. Subekti Penanggung Jawab UD Sarana Bakti*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 25/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 03 K/N/1999.
- PT Supreme Cable Manufacturing Corporation v. The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd. Singapore Branch*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 69/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., Nomor 10/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 1 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 10 PK/N/2000
- PT Tugu Reasuransi Indonesia v. PT Asuransi Jiwa Nabasa Life*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Waskita Karya v. PT Mustika Princess Hotel*, Putusan Pengadilan Niaga 35/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 23 K/N/1999.
- Puspito Ponco Kusumo, dkk. v. Probest International Indonesia & Burhan Sofyan*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Rodney Alexander Bothwell v. PT WRS Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 77/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 36 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 02 PK/N/2001.
- Ssanyong Engineering & Construction Co. Ltd v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 27 K/N/1999, dan Putusan Mahkamah Agung pada peninjauan kembali Nomor 24 PK/N/1999.

*Surya Citra Televisi, dkk. v. PT Indomas Pratamacitra*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 53/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 34 K/N/1999.

*The Hongkong Chinese Bank Ltd. (HK) v. PT Dok. & Perkapalan Kodja Bahari*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 21K/N/2000.

*Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank, dkk. v. PT Bali Perkasa Sukses*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Wira Insani v. Karaha Bodas Co. LLC.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

### **3. Permohonan Pernyataan Pailit yang Dicabut**

*Bank Credit Lyonnais Indonesia v. PT Tanggamus Matratira dkk.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank Daiwa Perdania v. PT Arindo Pacific Chemicals*, Penetapan Pengadilan Niaga 18/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank IFI v. PT Prasanja Abadi*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 44/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank Kasogroha Semesta v. PT Sari Kebon Jeruk Permai dkk.* Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank Niaga Tbk. v. PT Bhineka Tatamulya Industri*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 40/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Bank Sekawan v. PT Sewu Argo Investama*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 47/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Chinatrust Commercial Bank v. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia* Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*CV Grand Paninsula v. PT Patrindo Persada Maju*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 23/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PD Kasuya Brothers, dkk. v. PT Meranti Mustika*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 75/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Asia Kapitalindo Securities v. PT Wiraswasta Gemilang Indonesia*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 34/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Basuki Pratama Engineering v. PT Megarimba Karyatama*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Bhakti Media International v. PT Manna Dunia Boga*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Bumijaya Tanjung dkk. v. PT Asuransi Tugu Indo*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Jaya Readymix v. PT Adhigraha Darmanusa*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Kosagraha Semesta v. PT Mitra Surya Cemerlang*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 23/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Lelco Trindo v. PT Mustika Princes Hotel*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Nikko Securities Indonesia v. PT Bayu Buana Tbk.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 21/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Salindo Perdana Finance (dalam likuidasi) v. PT Batasan*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Sinar Mas Multifinance v. Nirwan Dermawan Bakrie*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Sinar Mas Multifinance v. PT Samuel Sekuritas Indonesia dkk.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Richter Drilling Indonesia Pty. Ltd. Acn. v. Karaha Bodas Company LLC.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. Hanny Mahardewo, dkk.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 36/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*William Eduard Daniel (kurator PT Ometraco Multi Artha) v. PT Cahyabangunan Intiraya dkk.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Zacky A. Bahfen v. PT Duta Anggada Realty Tbk.*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Zacky A. Bahfen v. PT Metropolitan Development*, Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

#### **4. Putusan Actio Pauliana**

*William E. Daniel, Kurator PT Ometraco Multi Arta v. PT Ometraco Multi Artha dkk*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Actio Pauliana/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 15 K/N/2000

*R. Astuti Sitanggung, kurator Eddy Ondrawinata v. Soesanto Soetrisno*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Actio Pauliana/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 22 K/N/2003, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 13 PK/N/2003.

*Tuti Simorangkir kurator, PT Fiskaragung Perkasa Tbk v. PT Fiskaragung Perkasa Tbk, dkk.* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Actio Pauliana/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 16 K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 12 PK/N/2000.

#### **5. Putusan Rehabilitasi**

*PT Batamas Jala Nusantara*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Rehabilitasi Kepailitan/2000/PN.NIaga/Jkt.Pst.

## **C. Putusan Pengadilan pada Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

### **1. Permohonan Pernyataan Pailit yang Dikabulkan**

- Bahar Azwir v. PT Inti Selo Tatamurti*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Bank Buana Indonesia v. PD Binatx*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Bunge Agribusiness Singapore Pte. Ltd. v. PT Suba Indah Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 029K/Pdt.Sus/2007.
- Choi Yon Hak dkk. v. Hong Young Soo*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- CV Teplon Sinar Abadi v. PT Tampuk Yudha Inti*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Fair Heaven Offshore Inc. dan Stratford Development Inc. v. PT Alpha Sarana*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 06 K/N/2006, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 01 PK/N/2007.
- Franky v. PT Pratama Putralexin K*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 53/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- HD Hikmat, Ahmed Rizki Hara, dan Budi Harsoyo v. PT Cita Hidayat Komunika Putra dan Deddy Hanurawan*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Hideaki Matsunishi dkk. v. MF Toni Gani*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 020 K/N/2005.
- Mohamad Irwan Sjukur v. Thoe Chaerudin Efendy*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Norman Idris Kurator PT La Flore Indonesia v. Huge Loyal Management Ltd., Achmadi, dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) v. PT Bhinneka Multi Corporation*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Ciputra Development Tbk. v. International Finance, dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 02/PKPU/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- PT Gamma Solusi Integrasi v. Tan Ratna Juwita Tanaya*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 019/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Harapan Sejahtera Bersama v. Susanto Lim alias Akang*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pailit/ 2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd. v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co., Ltd.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- PT Namyang Chemical Indonesia v. PT Truba Raya Trading*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 25/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*PT Sinar Surya Graha Persada v. PT Prakarsa Betung Meruo Senami*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 25/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*Rusly M. Noer v. PT Interkayu Nusantra*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 013 K/N/2005.

*Sukhpal, dkk. v. PT Redsea Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 016 K/N/2007.

## **2. Permohonan Pernyataan Pailit yang Ditolak**

*Bank Mandiri (Persero), dkk. v. PT Panen Djaja Abadi*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 022 K/N/2006, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 03 PK/N/2007.

*Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co. Ltd.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk v. PT Riwayat Musi*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 38/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst

*Bank Permata, Tbk. dkk. v. PT Dwitunggal Garmino Perkasa*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*Bank Prasadha Utama (dalam likuidasi) v. PT Berkatama Raya Finance*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 019 K/N/2005.

*Bank UOB Indonesia v. Lukman Priosoetanto & Soenaryo Priosoetanto* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 38/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen N.V. v. PT Cahaya Interkontinental sebelumnya PT Ever Shine Corporation*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Lina Sugiharti Otto v. PT Bank Global International Tbk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 029 K/N/2006.

*Osville Finance Ltd. v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/PKPU/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*PT Boedi Oetomo Saksi v. PT Ramaco Gerbang Mas*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 030 K/N/2006.

*PT Gaya Makmur Indonesia v. PT Dong Joe Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 46/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*PT Inti Brunel Teknindo v. PT Citra Lestari Mulya*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*PT Istana Karang Laut dkk. v. Total E & P Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*PT Magnus Indonesia v. PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 40/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

*PT Multi Mechsindo Industri (sekarang PT Boustead Maxitherm Industries) v. PT Agro Bintang Dharma Nusantara*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 03 K/N/2007.

### **3. Putusan atas Permohonan Hal-hal Lain**

*Dirjen Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Gugatan Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 017 K/N/2005.

*Pekerja PT Daya Guna Samudra v. William Eduard Daniel, kurator PT Daya Guna Samudra*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, Nomor 8 K/N/2005.

*Pekerja PT Starwin Indonesia (dalam pailit) v. Tafrizal Hasan Gwang dan Duma Hutapea, kurator PT Starwin Indonesia* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 05 PK/N/2005.

*Tafrizal Hasan Gwang kurator PT Indopanca Garmino, dkk. v. Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat tingkat kasasi Nomor 17 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 34 K/N/2005.

*Tafrizal Hasan, Kurator PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana v. Jubilee Great Finance Ltd. dkk.*, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 47/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 010 K/N/2005.

### **PUTUSAN PENGADILAN ASING**

*Allan Heins, et. al. v. Ritu-Sweetwater, Inc*, 836 F 2d 1267 (10th Cir. 1988).

*Amarex Inc. v. First National Bank & Trust Co.*, 36 B.R. 59 (Bankr. WD Okla. 1984).

*American Bank and Trust Company of Pennsylvania v. Main Line Motors, Inc.*, 9 B.R. 782 (Bankr. E.D.Pa.1981).

*Anchorage Boat Sales, Inc. v. Midlantic National Bank*, 4 B.R. 635 (Bankr. EDNY 1980).

*Armstrong Glass Co. Inc. v. Edwin., et. al.*, 502 F.2d 159 (6th Cir. 1974).

*B.D Int'l Discount Corp. v. Chase Manhattan Bank*, 701 F.2d. 1071 (2d Cir.1983).

*Ben Franklin Retail Store Inc. et. al. v. Kendig*, 225 B.R 646 (Bankr. ND Ill. 1998).

*Carpet Reality v. Rittenhouse Carpet Inc.*, 56 B.R.131 (Bankr. ED. Pa. 1985).

*Caruso Enterprises, Inc., et. al., v. U. S. A. Motel Corporation*. 450 F.2d. 499 (2d Cir. 1971)

*Central Hobson Aassoc v. Shin Group*, 41 Bankr. 444, (Bankr. D.C. Hawaii 1984).

*CHA v. Shin Group*, 41 Bankr. 444, (D.C. Hawaii 1984).

*Commissioner of Finance and Control v. Crisp*, 521 F.2d 172 (2d Cir.1975).

*Comm'r v. Hogle*, 165 F.2d 352 (10th Cir. 1947).

*Compton v. Powers*, 112 B.R. 178 (Bankr. S.D.Tex.1989).

*Continental Airlines Corp. v. Continental Airlines Inc.*, 38 B.R. 67 (Bankr. S.D Tex. 1984).

*Cournoyer v. Town of Lincoln*, 53 B.R. 478 (SDRI 1985)

*D & F Const. Inc. v. Federal Savings & Loans Ins. Corp.*, 865 F.2d 673 (5<sup>th</sup> Cir.1989).

*Dardar v. Petty*, 620 F.2d 39 (5th Cir. 1980).

*Dodson v. Huff*, 207 F.3d 758 (5<sup>th</sup> Cir 2000).

*Donald Davis v. Crescent Beach Inn*, 22 BR 155 (Bankr. SD. Maine 1982).

*Dawson v. Myers*, 622 F 2d. 1304 (9th Cir. 1980).

*Edwards Co. v. Long Island Trust Co.*, 75 Misc. 2d 739; 347 NYS 2d 898 (Sup. Ct. 1973).

*Edwin B. Raskin Company v. Aztec Co.*, 107 B.R. 585 (Bankr. M.D.Ten. 1989).

*Elizabeth S. Peterson v. Lawrence Gray Kittrell*, 115 B.R. 873, (Bankr. M.D.N.C. 1990)

*Ford Motor Credit Co. v. Weaver*, 680 F.2d 451 (6th Cir. 1982). Federal Reporter

*Fruehauf Corp. v. Jartran, Inc.*, 886 F.2d 859 (7<sup>th</sup> Cir.1989).

*Geyer v. Ingersoll Publications Co.*, 621 A.2d 784 (Ch. Del. 1992)

*Granada Wines, Inc. v. New England Teamster and Trucking Industry Pension Fund*, 748 F.2d 42 (1st Cir. 1984).

*Hanson v. First State Bank of South Dakota, N.A.*, 828 F.2d 1310 (8<sup>th</sup> Cir.1987).

*Holywell Corp. v. Smith*, 503 Supreme Court of United State, 47, 52 (1992).

*In the Matter of International Horizons, Inc.*, 689 F.2d 996 (11<sup>th</sup> Cir.1982).

*In the Matter of duPont Walston Inc.* 10 Bankr. 196 (Bankr. SDNY 1981).

*In the Matter of Lifeguard Industries, Inc.*, 37 B.R. 3 (Bankr. S.D.Ohio 1983).

*In the Matter of John-Manville Corp.*, 68 B.R. 618 (Bankr. S.D.N.Y.1986).

*International Horizons, Inc., v. Committee of Unsecured Creditors*, 47 BR 520 (Bankr. D Minn 1984).

*James A. Phillips, Inc. v. Armstrong World Industries, Inc.*, 29 B.R. 391 (Bankr. SDNY 1983).

*Katchen v. Landy*, 382 U.S. 323, 86 S.Ct. 467, 15 L. Ed.2d 391 (1966).

*Kerr v. First National Bank*, 908 F.2d 400, 404 (8<sup>th</sup> Cir.1990).

*Kittrell v. State Employee Credit Union*, 115 B.R. 873, (Bankr. M.D.N.C. 1990).

*L. Joe Scallan v. Microwave Products of America*, 102 BR 666 (Bankr. W.D.Tenn. 1989).

*LaSalle Nat'l Bank v. Perelman*, 82 F. Supp. 2d 279, (D. Del. 2000).

*Lionel Corp. v. Committee ESH*, 722 F.2d 1063 (2d Cir 1983).

*Maynard v. Elliot*, 283 US 273 (1931).  
*M. Frenville Co., Inc. et. al. v. Avellino & Bienes*, 744 F.2d 332 (3th Cir. 1984).  
 Marshall, WL22075703 (Bankr. C.D. Cal., Sept. 03, 2003).  
*Murel et. al. v. Metropolitan Life Ins. Co.*, 75 F.2d 941 (2d Cir.1935).  
*Nathanael J. Schultz, et. al., v. Credit Association*, 69 BR 629 (DSD 1987).  
*Ohio Corrugating Co. v. DPAC, Inc.*, 91 B.R. 430, (Bankr. ND Ohio 1988).  
*Phoenix Piccadilly, Ltd. v. Life Insurance Company of Virginia*, 849 F.2d 1393 (11<sup>th</sup> Cir.1988).  
*Platinum Capital Inc. v. Sylmar Plaza L.P.*, 314 F.3d 1070 (9th Cir. 2002).  
*Powell v. Fryer* (2000) 18 ACLC 480 (Prior J).  
*Raleigh v. Illinois Dept. of Revenue*, 530 U.S. 15 (2000).  
*Resolute Ins. Co. v. Underwood*, 230 So. 2d 433 (La. Ct. App. 1969).  
*Revere Cooper & Brass Inc. v. Lawrence*, 78 B.R. 17 (Bankr. SDNY 1987).  
*Ritu-Sweetwater v. Heins*, 836 F. 2d 1267 (10th Cir. 1988).  
*Sandy Ridge Development Co. v. Louisiana National Bank*, 881 F.2d 1346 (Bankr 5th Cir.1989).  
*Schall et. al. v. Camors et. al.*, 251 U.S. 239, 250 (1920).  
*Schultz, et. al., v. Credit Ass.*, 69 B.R. 629 (Bankr. DSD 1987).  
*Southern Cross Interiors Pty. Ltd. v. Deputy Commissioner of Taxation* (2001) 53 NSWLR 213, 225 (Palmer J).  
*State v. Lowe*,, 151 F.3d 434 (5th Cir. 1998)  
*The Committee of Equity Security Holders v. Lionel Corp.*, 722 F.2d 1063 (Cir 1983).  
*The United States Trustee v. Campbell*, 89 B.R. 187 (Bankr. N.D.Fla.1988).  
*Toledo Equipment Company, Inc. v. Farmers Savings Bank*, 35 BR 315 (Bankr. ND Ohio 1983).  
*United States v. Hemmen*, 51 F.3d 883 (9th Cir. 1995).  
*US A Motel Corp. v. Caruso Enterprises, Inc.*, 450 F. 2d 499 (9th Cir. 1971).  
*US v. Tabor Realty Corp. et. al.*, 803 F2d 1288 (3<sup>rd</sup> Cir. 1986).  
*U.S. Truck v. Teamsters Committee*, 800 F.2d 581 (6th Cir. 1986).  
*White Farm Equipment Co. v. White Motor Corp.*, 788 F. 2d 1186 (2d Cir. 1986).  
*Yadkin Valley Bank & Trust. Co. v. McGee*, 819 F.2d 74 (4th Cir. 1987).

## DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1      Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya  
 Diagram 2      Kreditor dan Debitor sebagai Pemohon Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya



- Diagram 3 Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor Perorangan dan Perusahaan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya
- Diagram 4 Putusan Permohonan Pernyataan Pailit Tanpa Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- Diagram 5 Pencabutan Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Kreditor Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya
- Diagram 6 Perbandingan Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Kreditor Asing dan Kreditor Indonesia Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- Diagram 7 Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Kreditor Asing Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- Diagram 8 Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitor yang Diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya
- Diagram 9 Alasan Debitor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya
- Diagram 10 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Mencapai Perdamaian tetapi Berakhir pada Pernyataan Pailit
- Diagram 11 Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Debitor yang Dikabulkan maupun Ditolak
- Diagram 12 Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan oleh Kreditor Bank dan Lembaga Keuangan Lain Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

#### **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 Permohonan Pernyataan Pailit Diajukan oleh Kreditor yang Ditolak oleh Pengadilan Niaga Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- Tabel 2 Permohonan Pernyataan Pailit Diajukan oleh Debitor yang Ditolak oleh Pengadilan Niaga Berdasarkan Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

## BIO DATA

Nama : Siti Anisah  
Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 2 Juli 1971  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Menikah  
Suami : Trisno Raharjo  
Alamat Rumah : Blok I, No. 1 Griya Unisia, Prumpung, Sardonoarjo,  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, telp. 0274-4362570.  
Alamat Kantor : Jalan Tamansiswa 158, telp. 0274-379178, fax. 377043  
Yogyakarta 55151.

### Pendidikan

- Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia, 2008, dengan disertasi *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*.
- Magister Humaniora (M.Hum.) dari Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999, dengan tesis *Masalah-masalah dan Pemikiran terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tentang Kepailitan*.
- Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995, dengan skripsi *Kedudukan Hukum Anak yang Lahir melalui Fertilisasi in Vitro Ditinjau dari Hukum Perdata*.

### Pekerjaan

- Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1996/1997.
- Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak 2001.
- Dosen Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak 2002.
- Penyunting Pelaksana Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak 2002.
- Penyunting Pelaksana Jurnal Magister Universitas Islam Indonesia sejak 2002.
- Ketua Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak 2007.